



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DISPUSAKA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



LAPORAN KINERJA

Tahun 2025



2025

Disusun Oleh :

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



dispusarda.sultengprov.go.id



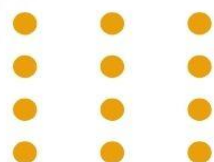
dispusarda@sultengprov.go.id



sultengperpus@gmail.com



Jln. Banteng No 6 Palu



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah. Sebagai sebuah organisasi pemerintah dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai Pengungkapan/ komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggung-jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan anggaran yang dibiayai dari APBD Tahun 2025, laporan kinerja ini disusun sebagai akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Palu, 31 Januari 2026

Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19700324 199503 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	16
1.3 Isu-isu Strategis/ Permasalahan	28
1.4 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	35
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 36
2.1 Renstra Perangkat Daerah	36
2.2 Struktur Program dan Kegiatan	40
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	44
2.4 Perjanjian Kinerja	46
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 51
3.1 Capaian Kinerja	51
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi kinerja 2025	53
3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	56
3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	59
3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	61
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau yang telah dilakukan	63

3.1.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	81
3.1.7	Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	83
3.2	Realisasi Anggaran	87
3.3	Inovasi	92
3.4	Penghargaan	93

BAB IV PENUTUP

4.1	Kesimpulan	95
4.2	Langkah yang akan dilakukan di masa mendatang untuk memperbaiki kinerja	95

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 1.4	Jumlah Pejabat Struktural	8
Tabel 1.5	Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin	8
Tabel 1.6	Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.7	Jumlah Pejabat Fungsional PNS berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin	9
Tabel 1.8	Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	10
Tabel 1.9	Jumlah Pegawai PPPK berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 1.10	Jumlah Pegawai PPPK berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin	10
Tabel 1.11	Jumlah Pegawai PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 1.12	Jumlah Pejabat Fungsional PPPK berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin	11
Tabel 1.13	Jumlah Pegawai PPPK berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin	12
Tabel 1.14	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	35
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	37
Tabel 2.2	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	39
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	43
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 – 2026	45
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 – 2029	45

Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja	46
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja	51
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	52
Tabel 3.3	Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2025 untuk Perjanjian Awal (Renstra 2021 – 2026)	53
Tabel 3.4	Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2025 untuk Perjanjian Perubahan (Renstra 2025 – 2029)	53
Tabel 3.5	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah	56
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir	56
Tabel 3.7	Peningkatan/ Penurunan Realisasi Kinerja IKU	57
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah di Renstra 2021 – 2026	59
Tabel 3.9	Perbandingan realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah di Renstra 2025 – 2029	60
Table 3.10	Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/ Daerah Lain	62
Tabel 3.11	Tabel perbandingan metode penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	64
Tabel 3.12	Rekapitulasi Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025	79
Table 3.13	Efisiensi Penggunaan sumber daya dan realisasi anggaran	81
Tabel 3.14	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	84

Tabel 3.15	Data Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	87
Tabel 3.16	Realisasi belanja daerah untuk periode 31 Desember 2025 berdasarkan jenis belanja	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulaswesi Tengah	4
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulaswesi Tengah	27

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja untuk Perjanjian Kinerja Awal (Renstra 2021 – 2026)	54
Grafik 3.2	Perbandingan antara target dan realisasi kinerja untuk Perjanjian Kinerja Perubahan (Renstra 2025 – 2029)	54
Grafik 3.3	Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya	57
Grafik 3.4	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di renstra 2021 – 2026	60
Grafik 3.5	Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di renstra 2025 – 2029	61
Grafik 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/ Daerah Lain	62
Grafik 3.7	Nilai Nasional IPLM Provinsi	63
Grafik 3.8	Realisasi Anggaran Tahun 2025	90
Grafik 3.9	Realisasi Belanja Daerah untuk Periode 31 Desember 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	92

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang memuat rencana target dan capaian realisasi indikator kinerja sasaran perangkat daerah. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Dalam pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan serangkaian program dan kegiatan dengan strategi dan kebijakan tertentu seperti yang telah dirumuskan dalam rencana strategis. Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pencapaian IKU

Pada Tahun 2025 pada saat perumusan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 telah dirumuskan dan ditetapkan bahwa yang menjadi Indeks Kinerja Utama (IKU) untuk periode Tahun 2025-2029 yang semula terdapat 4 (Empat) indikator menjadi 2 (Dua) indikator seperti yang tertera dalam tabel 3.2 diatas, hal ini dirumuskan dan diputuskan dengan mengacu pada rumusan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang merumuskan dan menetapkan untuk urusan Perpustakaan yang menjadi indikator adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan untuk urusan Kearsipan yang menjadi Indikator Utama adalah Nilai Pengawasan Pengarsipan. Pengukuran dan evaluasi Kinerja IKU merupakan Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

2. Daya Serap Anggaran

Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja daerah untuk periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp15.590.508.646.,00 atau mencapai 85, 23% dari anggaran perubahan sebesar Rp18.291.908.921,52.

Jika dibandingkan dengan target yang Realisasi Pemerintah Daerah sebesar 97% maka realisasi ini masih jauh dari target yang ditetapkan dengan deviasi sebesar -11,70. Hal ini disebabkan karena masih tingginya penetapan pagu anggaran untuk belanja pegawai

3. Kendala dalam Pencapaian Target

Adapun kendala yg dihadapi dalam pencapaian target capaian kinerja sebagai berikut:

a. *Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)*

Adanya perubahan metode ukur/metode penilaian pada Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun sedangkan nilai target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 menggunakan metode penilaian yang digunakan pada Tahun 2024. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya.

b. *Tingkat Kegemaran Membaca*

Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) menggunakan instrumen dan metodologi terbaru yang diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15%, dimensi saat membaca sebesar 50%, dan dimensi pasca membaca 35%. Oleh karena perubahan ini, hasil pengukuran saat ini dianggap sebagai nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan, bukan sebagai penurunan atau kenaikan dari tahun sebelumnya.

c. *Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)*

Kinerja penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja Tahun 2024. Peningkatan kinerja disebabkan karena penetapan kebijakan klasifikasi arsip, penyempurnaan dan penetapan kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, penyusunan dan penyampaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Konsolidasi ke ANRI, pelatihan fungsional bagi seluruh arsiparis, dan keikutsertaan lebih dari 50% arsiparis pada Lembaga Kearsipan

Daerah dalam kegiatan sertifikasi. Namun demikian terdapat penurunan pada aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun.

d. *Tingkat Digitalisasi Arsip*

Faktor pendorong utama meningkatnya nilai digitalisasi arsip oleh ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) meliputi kebutuhan efisiensi penyimpanan dan kecepatan akses, implementasi aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), penguatan kebijakan tata kelola berbasis digital (SPBE), serta upaya pelestarian arsip fisik yang rentan rusak.

4. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi

Dalam menghadapi kendala yang dihadapi, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan :

a. *Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)*

- Telah melakukan upaya melalui Surat Edaran (SE) Nomor 23 Tahun 2025 untuk memperkuat pengelolaan Perpustakaan dan meningkatkan angka Indeks Pembangunan.
- Telah dikembangkan iPusSulteng (I Perpustakaan Sulteng).
- Telah dilaksanakan prosesi peresmian tokoh panutan sebagai penggerak utama untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi di masyarakat.
- Telah dilaksanakan lokakarya literasi yaitu kegiatan pelatihan intensif.
- Telah dilaksanakan Fesrival literasi.
- Telah dilaksanakan lomba video konten literasi
- Telah dilaksanakan lomba menulis cerpen.
- Telah dilaksanakan Bimtek (Bimbingan Teknis) Kepenulisan
- Telah dilaksanakan Bimtek Literasi (Bimbingan Teknis Literasi)

b. *Tingkat Kegemaran Membaca*

- Telah dilaksanakan Pengenalan lumbung literasi religi.
- Telah dilaksanakan lomba resensi buku.
- Telah dilaksanakan Kegiatan literasi parenting.
- Telah dilaksanakan layanan perpustakaan keliling.
- Kegiatan layanan hari Sabtu.
- Telah dilaksanakan kegiatan bedah buku.

- c. *Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)*
- Telah dilakukan kegiatan pembinaan kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah.
 - Dilakukan pengawasan kearsipan dengan jumlah objek pengawasan kearsipan eksternal di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota dan audit sistem kearsipan internal di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 48 (empat puluh delapan) Perangkat Daerah.
- d. *Tingkat Digitalisasi Arsip*
- Pelatihan bagi aparatur untuk meningkatkan kompetensi dalam menciptakan, menggunakan, memelihara, dan menyusutkan arsip dinamis secara sistematis yang bertujuan memastikan arsip dikelola sesuai standar (tata naskah, klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip) guna akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pemerintahan dibidang perpustakaan. Dengan kedudukan tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan bidang perpustakaan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029.

Sebagai rencana pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pembangunan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan memberikan arah penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang merupakan bagian terpenting dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu : ***“Berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan 2025-2029”***.

Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025. Laporan ini merupakan bahan pengukuran kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di Bidang Perpustakaan serta sebagai bahan Evaluasi sampai sejauhmana realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Tahun Anggaran 2025.

Eksistensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan ditindaklanjuti Peraturan Gubernur No mor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi

membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan penyelenggaraan memberikan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan.

Potensi dari permasalahan pembangunan daerah pada umumnya adalah timbul dari adanya faktor internal maupun eksternal dimana kekuatan belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak teratasi, peluang yang tidak dimanfaatkan maupun tantangan yang tidak diantisipasi.

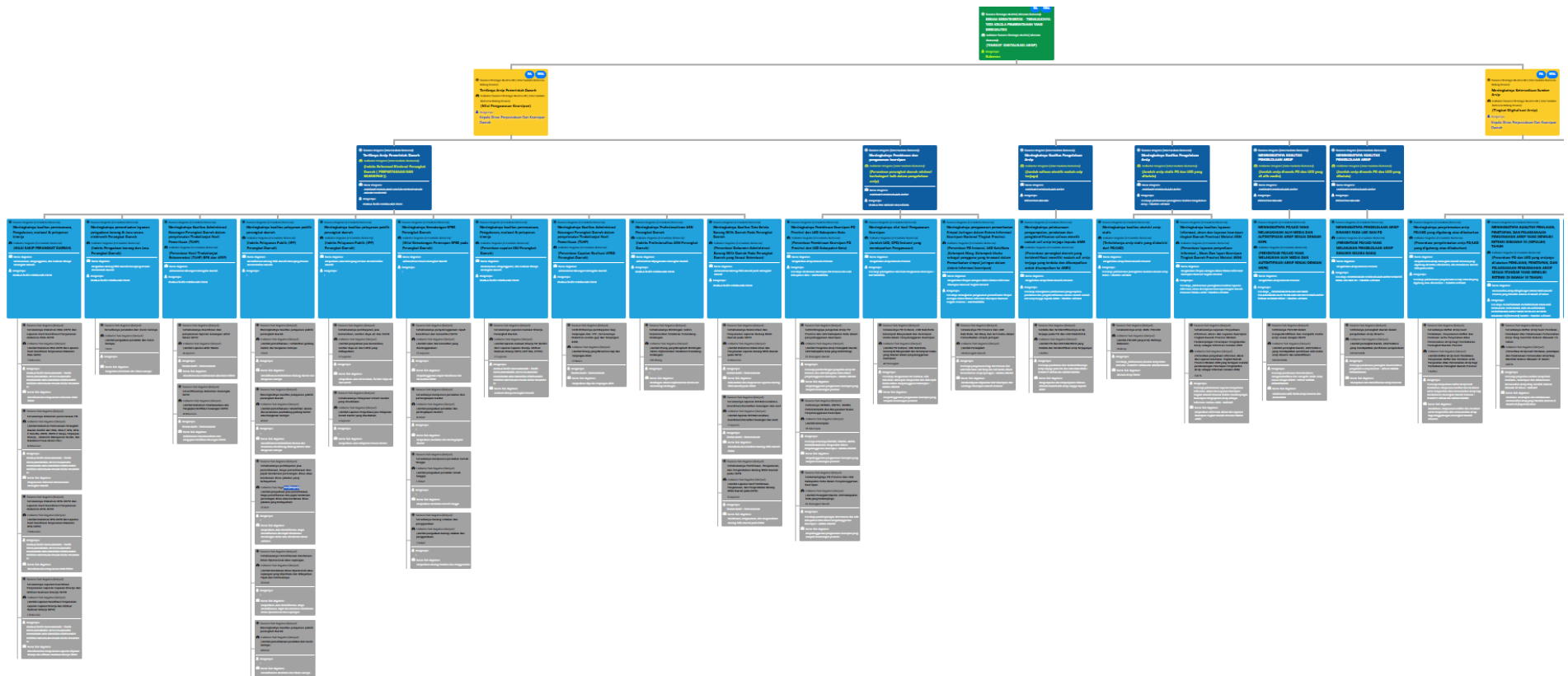
Kinerja pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode lima tahun sebelumnya masih menyisakan berbagai permasalahan yang harus dicermati sehingga dapat menjadi penentu keberhasilan dimasa yang akan datang. Identifikasi permasalahan urusan perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, antara lain sebagai berikut :

1. Koleksi judul buku/disiplin ilmu diperpustakaan relatif masih terbatas dibandingkan dengan variasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui koleksi bahan Pustaka.
2. Minat masyarakat memanfaatkan koleksi buku bacaan diperpustakaan masih perlu ditingkatkan.
3. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas.
4. Belum optimalnya implementasi kebijakan nasional implementasi di daerah tentang kegiatan gemar membaca bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
5. Masih terbatasnya anggaran operasional yang tersedia baik APBD maupun APBN dalam upaya peningkatan layanan dan pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pembinaan semua jenis perpustakaan.
6. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih terbatas.
7. Terbatasnya sarana layanan informasi arsip, sehingga pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat belum optimal.
8. Budaya menempatkan kearsipan sebagai bagian dari tata kelola dokumen yang bernilai strategis dari sisi hukum dan nilai historis masih rendah.

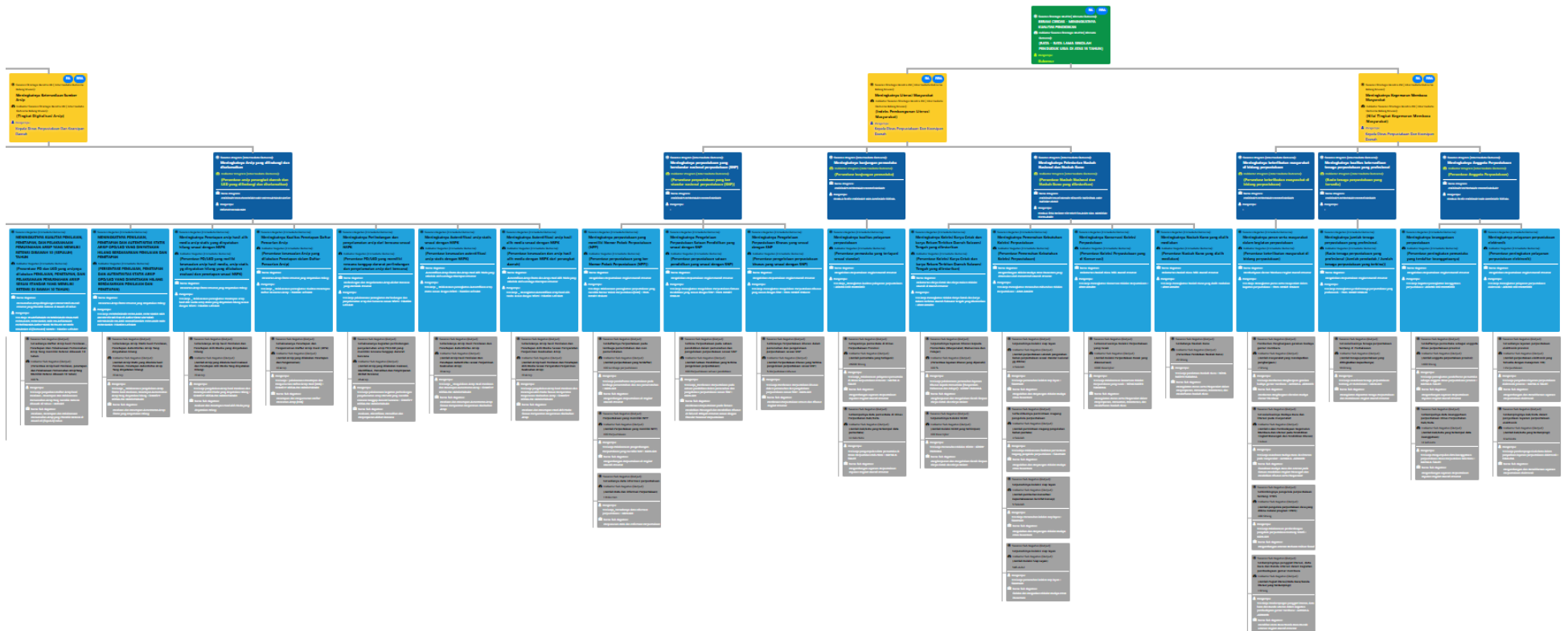
9. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang Perpustakaan (Pustakawan) dan Kearsipan (Arsiparis).

Gambar 1. Cascading Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025

LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sulteng Tahun 2025



LKjIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Sulteng Tahun 2025



1.1.1 Sumber Daya Manusia

Perubahan Nomenklatur dan Struktur Organisasi memberikan dampak Perubahan Komposisi dan jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh tenaga teknis perpustakaan dan pustakawan serta arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan. Adapun jumlah pegawai yang bekerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebanyak 87 orang terdiri dari laki-laki 32 orang dan perempuan 55 orang. dengan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		PRIA	%	WANITA	%	
1	PNS	32	37	55	63	87

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

NO	GOLRU	JENIS KELAMIN				JUMLAH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	I/a	-	-	-	-	-
2	I/b	-	-	-	-	-
3	I/c	-	-	-	-	-
4	I/d	-	-	-	-	-
5	II/a	-	-	-	-	-
6	II/b	3	3,45	1	1,15	4
7	II/c	7	-	1	1,15	8
8	II/d	1	1,15	-	-	1
9	III/a	4	4,60	1	1,15	5
10	III/b	3	3,45	8	9,20	11

11	III/c	5	5,75	14	16,09	19
12	III/d	5	5,75	14	16,09	19
13	IV/a	3	3,45	7	8,05	10
14	IV/b	1	1,15	5	5,75	6
15	IV/c	-	-	4	4,60	4
16	IV/d	-	-	-	-	-
17	IV/e	-	-	-	-	-
TOTAL		32	36.78	55	63.22	87

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA/SMK	14	16,09	6	6,90	20
4	D.I	-	-	-	-	-
5	D.II	-	-	-	-	-
6	D.III	2	2,30	2	2,30	4
7	SI / D.IV	9	10,34	33	37,93	42
8	S2	7	8,05	13	14,94	20
9	S3	-	-	1	1,15	1
TOTAL		32	36,78	55	63,22	87

Tabel 1.4 Jumlah Pejabat Struktural

NO	ESS	FORMASI	TERISI	LOWONG	KETERANGAN
1	I.b	-	-	-	
2	II.a	1	1	-	
3	II.b	-	-	-	
4	III.a	6	6	-	
5	III.b	-	-	-	
6	IV.a	3	3	-	
TOTAL		10	10	-	

Tabel 1.5 Jumlah Pejabat Struktural berdasarkan Jenis Kelamin

NO	ESS	PRIA	WANITA	JMLH	SDH PIM	BLM PIM	KET
1	I.b	-	-	-	-	-	
2	II.a	-	-	-	-	-	
3	II.b	-	-	-	-	-	
4	III.a	2	4	6	6	-	
5	III.b	-	-	-	-	-	
6	IV.a	3	3	3	2	1	
TOTAL		5	7	9	8	1	

Tabel 1.6 Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	ESELON				JMLH
		I	II	III	IV	
1	SMA/SMK	-	-	-	-	-
2	D.I	-	-	-	-	-
3	D.II	-	-	-	-	-
4	D.III	-	-	-	-	-
5	SI / D.IV	-	-	1	-	-
6	S2	-	1	5	3	-
7	S3	-	-	-	-	-
TOTAL		-	1	6	3	-

Tabel 1.7 Jumlah Pejabat Fungsional PNS berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN						JMLH AHLI + TERAMPIL
		AHLI		JMLH AHLI	TERAMPIL		JMLH TERAMPIL	
		P	W		P	W		
1	PUSTAKAWAN	3	12	15	-	2	2	17
2	ARSIPARIS	2	4	6	-	-	-	6
TOTAL		5	16	21	0	3	3	23

Tabel 1 . 8 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	Struktural	2	8	10
2	Fungsional	5	18	23
3	Pelaksana	25	29	54
TOTAL		32	55	87

Tabel 1 . 9 Jumlah Pegawai PPPK berdasarkan Jenis Kelamin

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN				TOTAL
		PRIA	%	WANITA	%	
1	PPPK	28	37.33	47	62.67	75

Tabel 1.10 Jumlah Pegawai PPPK berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

NO	GOLRU	JENIS KELAMIN				JMLH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	V	9	12.00	11	14.67	20
1	VII	2	2.67	2	2.67	4
2	IX	17	22.67	34	45.33	51
Total		28	37.33	47	62.67	75

Tabel 1.11 Jumlah Pegawai PPPK Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JMLH
		PRIA	%	WANITA	%	
1	SD	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-
3	SMA/SMK	9	12,00	11	14,67	20
4	D.I	-	-	-	-	-
5	D.II	-	-	-	-	-
6	D.III	2	2,67	2	2,67	4
7	SI / D.IV	17	22,67	34	45,33	51
8	S2	-	-	-	-	-
9	S3	-	-	-	-	-
TOTAL		28	37,33	47	62,67	75

Tabel 1.12 Jumlah Pejabat Fungsional PPPK berdasarkan Jenjang Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN & JENIS KELAMIN						JMLH AHLI + TERAMPIL
		AHLI		JMLH AHLI	TERAMPIL		JMLH TERAMPIL	
		P	W		P	W		
1	PUSTAKAWAN	-	2	2	-	-	-	2
2	ARSIPARIS	1	3	4	2	2	4	8
3	FUNGSI LAINNYA	4	2	6	-	-	-	6
TOTAL		5	7	12	2	2	4	16

Tabel 1 . 13 Jumlah Pegawai PPPK berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	Struktural	-	-	-
2	Fungsional	7	9	16
3	Pelaksana	21	38	59
TOTAL		7	9	75

1.1.2 Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang memadai pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, antara lain sebagai berikut :

- 1) Gedung Perpustakaan dan Arsip yang representatif terdiri dari :
 - Gedung Administrasi dan Layanan Perpustakaan
 - Gedung Pengolahan, Penyimpanan dan Layanan Informasi Arsip
- 2) Koleksi Perpustakaan
 - Koleksi Umum : 73.034 Judul 397.396 eks
 - Koleksi Deposit : 6.606 Judul 9.561 eks
- 3) Perlengkapan Mobiler
- 4) Kendaraan Operasional
 - Mobil Operasional (Perpustakaan Keliling) 4 Unit
 - Mobil Layanan Arsip Keliling 1 Unit
- 5) Perlengkapan mobiler penunjang kegiatan pelayanan perpustakaan dan kearsipan seperti Rak Buku, Lemari Buku, Lemari Display, Perangkat Audio Visual, Peralatan Jaringan Sistem Otomasi Perpustakaan (e- Library), Meja dan Kursi Baca, Lemari Katalog, Lemari Penyimpanan Arsip, Box Arsip, Meja Sirkulasi, dll.
- 6) Ruang layanan yang representatif terdiri dari :
 - Ruang Layanan Koleksi Anak-Anak
 - Ruang Layanan Koleksi Digital dan Layanan IT

- Koleksi CD/DVD
- Layanan Akses Internet
- Layanan database on-line
- Layanan koleksi umum
- Layanan koleksi rujukan (referensi)
- Layanan koleksi deposit Sulawesi Tengah
- Layanan terbitan berkala (majalah, surat kabar, jurnal dll)
- Audio visual untuk pemutaran film, CD dan DVD
- Diskusi/seminar/ pertemuan
- Corner Sulawesi Tengah

7) Sarana Penelusuran Informasi terdiri dari :

- Katalog on-line (OPAC = On-Line Public Access Catalogue)
- Bibliografi Nasional dan Daerah
- Katalog Induk Nasional dan Daerah
- Abstrak (sari karangan)

8) Fasilitas Lainnya

- Computer client dan hotspot : untuk akses internet dan akses koleksi CD/DVD
- Armada Mobil Perpustakaan Keliling
- Foto Copy : Melalui fasilitas ini koleksi yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dicopy sesuai dengan ketentuan UU Hak Cipta dan peraturan yang berlaku pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
- Klinik Pustakawan : Fasilitas ini merupakan sarana komunikasi dan informasi kepustakawanan
- Ruang display buku baru
- Mushola, kantin, toko koperasi, dan toilet
- Pojok CSR (sarana bantuan dari beberapa pihak ketiga)

9) Pendaaygunaan Layanan Perpustakaan dan Kearsipan Produk jasa layanan perpustakaan yang ditawarkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi

Sulawesi Tengah untuk masyarakat Sulawesi Tengah terdiri dari produk jasa layanan. Secara garis besar layanan yang diberikan dikelompokkan sebagai berikut :

- Layanan Sirkulasi
Layanan yang diberikan dalam bentuk jasa peminjaman dan pengembalian buku-buku umum maupun koleksi sekolah.
- Layanan Referensi
Layanan yang menyediakan koleksi rujukan berupa buku-buku referensi seperti; kamus, ensiklopedia, biografi, direktori handbook dan lain-lain.
- Layanan Perpustakaan Digital
Layanan yang menyediakan jasa akses internet, layanan koleksi digital edutainment dalam format VCD/DVD.
- Layanan Wisata Perpustakaan
Layanan yang diberikan kepada pengunjung atau anggota perpustakaan khususnya anak-anak TK atau SD secara berkelompok untuk mendengarkan cerita/dongeng dan pemutaran film edukasi.
- Layanan Perpustakaan Keliling
Layanan peminjaman bahan pustaka umum maupun sekolah dengan menggunakan armada mobil Perpustakaan keliling yang diperuntukkan bagi masyarakat yang secara geografis dan sosial tidak terlayani oleh perpustakaan permanent.
- Layanan Informasi Koleksi Terbaru
Layanan yang menyediakan informasi tentang koleksi terbaru yang akan dilayankan pada masyarakat. Layanan ini dilaksanakan dalam bentuk display buku-buku baru pada ruang lobby utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bimbingan Pemakai
Layanan yang diberikan dalam bentuk memberikan arahan pemakai dalam mendayagunakan sumber daya informasi yang tersedia di perpustakaan.
- Jasa Kearsipan dan Konsultasi Kearsipan

Layanan yang diberikan berupa konsultasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan kearsipan, sejak dari tata persuratan, pengurusan surat, pengelolaan arsip aktif, penanganan arsip inaktif sampai dengan penyusutan arsip/dokumen (termasuk penyusunan JRA).

- Pembuatan system Kearsipan

Layanan perancangan Sistem kearsipan yang dirancang dan dibuat sesuai dengan kondisi dan keinginan instansi masing-masing, sehingga akan membantu di dalam kelancaran kegiatan administrasi, karena sistem tersebut meliputi sejak arsip diciptakan, digunakan sampai dengan disusutkan.

- Penyempurnaan Sistem Kearsipan

Layanan yang dipergunakan untuk menyempurnakan sistem yang telah ada dengan memperhatikan kaidah-kaidah kearsipan sehingga merupakan sistem yang aplikatif.

- Pembuatan SOP Kearsipan

Memberikan layanan pembuatan SOP kearsipan OPD, Badan Usaha dan Organisasi Pendidikan, Kemasyarakatan dan Politik.

- Otomasi Kearsipan

Layanan penggunaan sarana elektronik guna mendukung pengelolaan arsip/dokumen agar informasinya dapat diakses dengan lebih cepat.

- Pembenahan/ Penataan Arsip/ Dokumen

Layanan untuk membantu merekonstruksi/menata ulang dan melaksanakan pembenahan/penataan arsip/dokumen kacau secara tepat dan benar baik fisik maupun informasinya. Hasil dari pembenahan arsip/dokumen adalah tertatanya fisik dan informasi berupa daftar sebagai jalan masuk untuk penemuan kembali arsip/dokumen yang dapat dibuat secara manual maupun elektronik.

- Penyimpanan Arsip/ Dokumen

Jasa layanan penyimpanan sekaligus layanan pemakaian arsip/dokumen, pengiriman boks dan pengambilan arsip/dokumen. Ruang penyimpanan dirancang dengan spesifikasi ruang tahan api dan menggunakan AC selama 24

jam untuk Magnetic Tape, Catridge, CD- Rom, Disket, Mikrofilm, Microfiche dan Arsip Vital.

- Perawatan Arsip/ Dokumen

Layanan jasa perawatan arsip/dokumen meliputi perawatan arsip /dokumen, fumigasi, laminasi arsip tekstual/kertas yang telah rusak/rapuh, dan penjilidan arsip serta pengujian arsip konvensional

- Reproduksi Arsip/ Dokumen

Layanan pengerjaan reproduksi arsip/dokumen dari berbagai ukuran dan jenis yang dibutuhkan, baik arsip tekstual maupun media baru.

- Alih Media Arsip/ Dokumen

Layanan alih media arsip/dokumen dari media konvensional ke media digital.

- Pemeliharaan dan Perawatan Pusat Arsip/ Dokumen

Bagi organisasi pemerintah maupun swasta yang sudah memiliki pusat arsip/dokumen sendiri, pada Bagian Layanan Kearsipan memberikan layanan jasa dalam pemeliharaan dan perawatan pusat arsip/dokumen.

- Layanan Wisata Arsip

Memperkenalkan tentang informasi seputar dunia kearsipan serta pengenalan seputar sejarah di Provinsi Sulawesi Tengah dan di NKRI, baik melalui pemutaran film sejarah dan informasi tentang kearsipan serta kunjungan pada Galery atau ruang pameran arsip. Diperuntukkan untuk masyarakat umum, Dunia Pendidikan, OPD dan Organisasi

- Layanan Pengadaan Peralatan/ Sarana Kearsipan

Menyediakan peralatan/sarana kearsipan baik untuk arsip tekstual maupun arsip media baru, seperti : Boks arsip, rak arsip, folder, guide, microfiche, dan lain-lain.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1.2.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang dibentuk karena adanya konsekuensi dari

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Adapun tugas pokok Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi yang mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaankegemanan membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
- b. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemanan membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;
- c. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang deposit, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan, layanan, alih media, otomasi dan kerjasama perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemanan membaca, pembinaan dan pengawasan kearsipan dan pengelolaan dan pemanfaatan arsip;

- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas yang mempunyai fungsi meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas; dan
- g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Uraian tugas Sub Bagian Program meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
- b. Melaksanakan penghimpunan peraturan perundang undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan

program dengan pihak dan unit kerja terkait;

- d. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- e. Melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
- f. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- g. Melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
- h. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategi di lingkungan Dinas;
- i. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Dinas;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- l. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

Sub Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat. Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
- c. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;

- e. Melaksanakan/ menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP;
- f. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- h. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. Melaksanakan/ mengelola Angka Fungsional; Kredit Jabatan;
- j. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
- n. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.'

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. Menghimpun peraturan perundang – undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan

- dan asset;
- e. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
 - f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - g. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, asset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - i. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan asset;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan

Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, dan Konservasi Bahan Perpustakaan;

- e. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan.

Bidang Layanan Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan yang mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan;
- c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Layanan, Kerjasama Perpustakaan, Alih Media, dan Otomasi Perpustakaan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan.

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan,

Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;

- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan dan Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan yang mempunyai mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan;

- c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Kearsipan Perangkat Daerah, Pembinaan Kearsipan Perusahaan, Ormas/Orpol dan Masyarakat dan Pengawasan Kearsipan.

Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip

Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip, Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan yang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip dan Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip dan Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
- c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip dan Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Akuisisi, Pengolahan dan Preservasi Arsip dan Pemanfaatan Arsip Statis dan Sistem Informasi Kearsipan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan

tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan. Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait, Sekretaris Dinas dan Kepala Sub Bagian terkait.

1.2.2 Struktur Organisasi

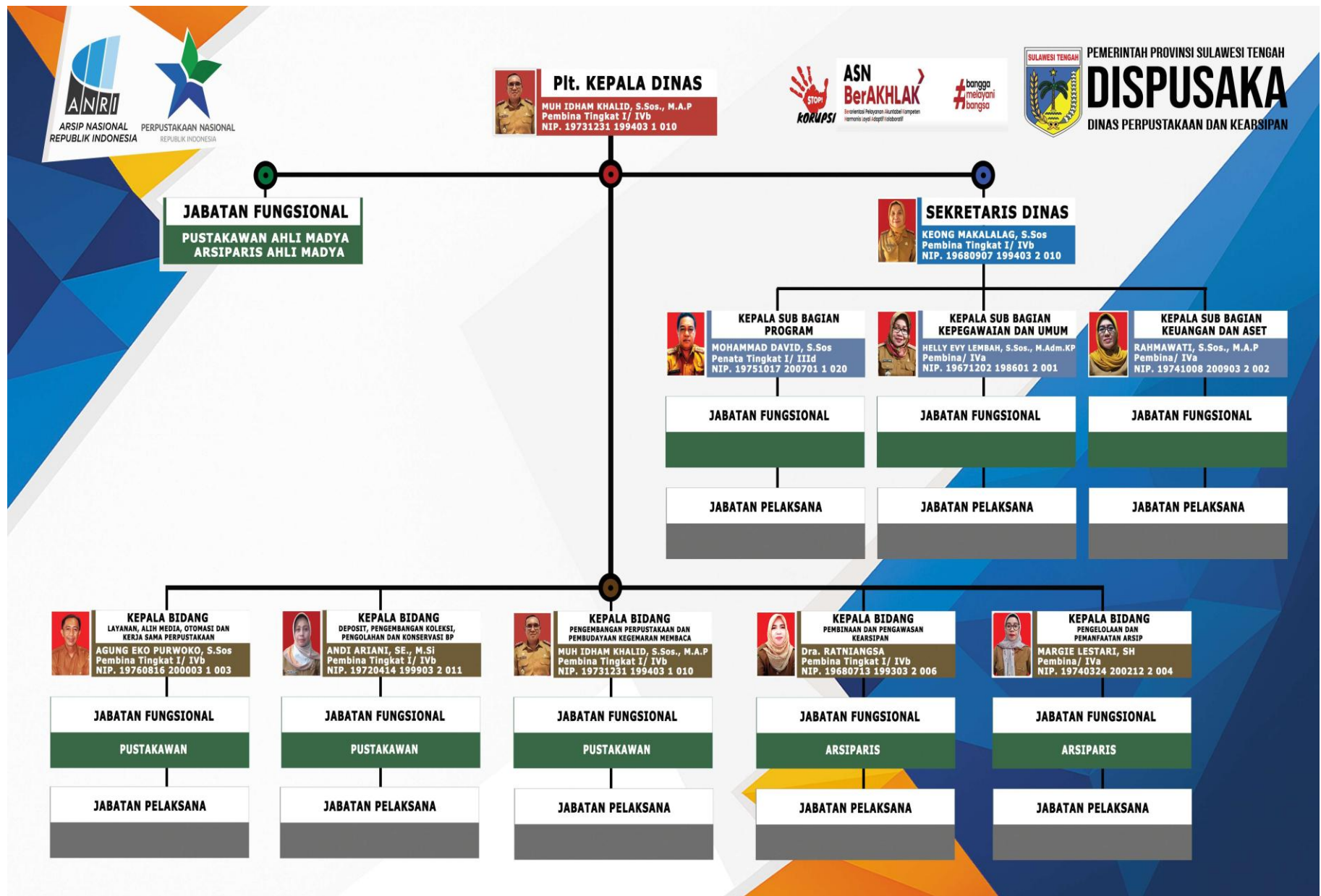
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2023 atas perubahan Peraturan Gubernur nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah tersebut diatas, maka Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, yang membawahi ;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Program

3. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan
4. Bidang Layanan, Alih Media, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan
5. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca
6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan
7. Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Susunan/struktur organisasi Dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada Gambar di Bawah Ini :

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah



1.3 Isu Strategis/ Permasalahan

Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan serta pengelolaan kearsipan yang baik dan benar adalah merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan berkualitas serta berdaya saing dalam berbagai bidang kehidupan. Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang ingin dicapai adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan diterbitkannya undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah no 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta diakomodir didalam Perda Provinsi Sulawesi Tengah No 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sejalan dengan Reformasi birokrasi yang menjadi bagian penting dalam mewujudkan good governance, dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan KKN secara terarah, terpadu dan sistematis. Dalam penerapannya, perlu ada perubahan mindset dan orientasi birokrasi dari yang melayani kekuasaan menjadi melayani masyarakat/ meningkatkan kualitas pelayanan public.

Pelayanan publik menjadi isu kian strategis manakala kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dan munculnya berbagai fenomena dan kejadian pada dekade ini, sudah pasti membawa dampak yang beragam pada kinerja perpustakaan dan kearsipan. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan menimbulkan krisis identitas bangsa. Kondisi ini patut mendapat perhatian dari lembaga perpustakaan dan kearsipan, karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab pada pembinaan, pengembangan, pembuatan kebijakan serta penyelamatan sumber informasi primer maupun sekunder. Dan jika dicermati secara seksama, maka terdapat hal-hal penting yang menjadi isu-isu strategis.

A. Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan

Peningkatan Sumber Daya manusia utama yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Pustakawan dan Arsiparis. Keduanya merupakan tulang punggung bagi pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan di Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila kedua sumber daya tersebut ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini perlu dilakukan guna

menyediakan sumber daya manusia perpustakaan dan kearsipan yang tangguh serta siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan globalisasi. Pustakawan sebagai motor penggerak dalam pengembangan minat dan budaya baca masyarakat, perlu dibekali dengan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sehingga pada gilirannya mampu membangun jaringan masyarakat gemar membaca di seluruh provinsi Sulawesi Tengah. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui SDM perpustakaan yang dimiliki harus mampu mendorong terjadinya proses transformasi yang menjadikan perpustakaan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Perpustakaan harus mampu menjadi sarana pembangun pemahaman masyarakat, tentang pentingnya esensi keterbukaan dan pertanggungjawaban terhadap kepentingan publik. Perpustakaan juga harus mampu mendorong meningkatnya tingkat kecerdasan masyarakat, sehingga menjadi bekal bagi pembangunan bangsa seutuhnya. Pembinaan terhadap SDM perpustakaan mutlak diperlukan. Bukan hanya pada pejabat fungsional Pustakawan, tetapi juga pada pembuat kebijakan dan petugas teknis pengelola perpustakaan yang jumlahnya jauh lebih banyak, dan terdapat di hampir pelosok daerah. Karena itu berbagai bentuk pelatihan tentang perpustakaan sudah dipersiapkan untuk mendidik dan meningkatkan baik kualitas dan kuantitas tenaga terdidik di bidang perpustakaan.

Arsiparis sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan kearsipan, juga memiliki tugas yang tak kalah pentingnya dengan Pustakawan. Merekalah tulang punggung pengelolaan kearsipan di seluruh instansi pemerintah. Sayangnya, jumlah tenaga fungsional ini semakin berkurang dengan berbagai alasan. Hal ini perlu segera diantisipasi dengan penciptaan tenaga fungsional baru, sehingga kebutuhan lembaga terhadap tenaga khusus ini terpenuhi. Munculnya Kepmenpan No.PER/3/M.PAN/3/2009 tentang jabatan fungsional Arsiparis dan angka kreditnya, jelas makin menghambat upaya Pemprov. Kaltim menambah jumlah arsiparis tingkat terampil. Karena itu pemerintah provinsi perlu membuat kebijakan baru dengan memberi kemudahan bagi PNS yang ingin beralih menjadi fungsional Arsiparis. Kebijakan ini meliputi peningkatan kesejahteraan, kemudahan dalam berkarier serta pembinaan berkelanjutan. Hal ini penting dilakukan, untuk memberi jaminan pada arsiparis agar dapat berkomitmen dengan baik pada tugas

dan tanggungjawab yang diembannya Keberadaan Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga. Apalagi di tengah gencarnya upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat menuju good governance. Arsiparis dan tenaga pengelola kearsipan perlu diberdayakan sebaik-baiknya. Mereka perlu didorong agar mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuannya. Pemahaman dan penguasaan teknologi informasi mutlak diperlukan, sehingga mereka tidak jauh ketinggalan jaman. Apalagi dengan adanya Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lingkup informasi menjadi lebih beragam.

Pustakawan dan Arsiparis harus memiliki ethos kerja tinggi. Mereka haruslah aplikatif, selektif dan koordinatif dalam menyeleraskan ketentuan yang berlaku dengan peraturan perundangan yang ada. Tuntutan masyarakat akan layanan informasi di tengah era keterbukaan informasi, seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik harus dipahami sebagai tanggung jawab. Ini menjadi tantangan, agar ke depan mampu menyediakan informasi bagi publik. Sebagai pengelola informasi, Pustakawan dan Arsiparis harus mampu meningkatkan produktivitas pengolahan khasanah dan koleksinya, sehingga bisa diakses oleh masyarakat. Karena itu, kemampuan teknis pengolahan, strategi dan prioritas tenaga pengolah perlu senantiasa ditingkatkan. Kesadaran tentang pentingnya, perpustakaan dan kearsipan perlu dimiliki oleh para pembuat kebijakan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan-kebijakan baru yang berpihak pada pengembangan perpustakaan dan kearsipan. Pustakawan, Arsiparis, tenaga teknis pengelola perpustakaan dan tenaga teknis pengelola kearsipan adalah aset penting bagi pengelolaan perpustakaan dan kearsipan. Mereka harus diberi motivasi dan kepercayaan untuk mengembangkan diri. Dengan begitu, mereka lebih leluasa berkiprah dan berkreasi dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Karena itu sudah sewajarnya pemerintah provinsi memberi apresiasi tersendiri, agar kinerja perpustakaan dan kearsipan dapat berhasil dan berdayaguna dengan baik.

B. Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan

Teknologi informasi telah merambah ke berbagai bidang. Sudah saatnya perpustakaan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI) ini untuk pengelolaannya. Sistem otomasi dan digitalisasi bahan pustaka perlu dilakukan. E-Library menjadi begitu penting untuk pengembangan layanan perpustakaan di tengah maraknya era gadget dewasa ini. E-Library memungkinkan pengunjung perpustakaan bisa mengakses buku pustaka, tanpa harus datang ke perpustakaan. Merujuk dari perkembangan teknologi tersebut maka lahirlah iKaltim, sebuah sarana membaca yang memudahkan para pemustaka untuk membaca di manapun dan kapan saja. Pada saat ini, perpustakaan sudah dikelola secara computerized. Pengguna yang datang ke perpustakaan tidak lagi mencari buku secara manual dengan katalog. Data buku koleksi perpustakaan sudah disimpan ke dalam database, sehingga pengguna bisa mengaksesnya melalui komputer yang telah disediakan.

Demikian pula hal berbicara tentang kearsipan peraturan perundangan tentang kearsipan masih terbatas. Hal ini cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur. Karena itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terus berupaya menghasilkan produk-produk hukum kearsipan yang nanti akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kearsipan di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui produk hukum kearsipan diharapkan, sistem kearsipan dapat berjalan dengan baik di setiap Perangkat Daerah. Dengan begitu tertib arsip dan administrasi dapat terwujud. Jika tertib arsip dan tertib administrasi dapat terwujud di setiap Perangkat Daerah, maka manajemen kearsipan dapat diterapkan sesuai yang diharapkan. Dan pemerintahan yang baik dan bersih, seperti yang diharapkan dalam reformasi birokrasi dapat terwujud.

Penyelamatan arsip yang bernilai dari lembaga pemerintah maupun swasta juga dapat dilakukan sesuai prosedur. Hal ini sudah tentu memudahkan lembaga kearsipan melakukan penilaian dan pengakuisisian terhadap arsip-arsip tersebut.

Di satu sisi, dengan sistem administrasi kearsipan yang baik, setiap Perangkat Daerah bisa dengan mudah melakukan penyusutan terhadap arsip-arsip yang dimiliki. Arsip yang masih memiliki nilai bagi kelangsungan organisasi bisa disimpan sebagai

arsip dinamis. Sedang arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun tetapi bernilai guna kesejarahan dapat disimpan di lembaga kearsipan, melalui akuisisi. Arsip yang sudah tidak memiliki nilai apapun baik bagi lembaga pencipta maupun lembaga kearsipan, dapat dimusnahkan. Tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui penilaian oleh tim yang telah ditentukan.

Fenomena Pilkada dapat dijadikan sebagai momen bagi lembaga kearsipan untuk mendapatkan arsip bernilai informasi tinggi. Arsip harus sudah dikelola sejak diciptakan. Dengan begitu, akan memudahkan petugas ketika melakukan pendataan hingga penataan arsip di KPUD. Desa sebagai wilayah administrasi terkecil dalam lembaga pemerintahan, juga perlu dikembangkan sistem administrasinya. Program Arsip Masuk Desa menjadi upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui pembinaan kearsipan terhadap Sekretaris Desa di seluruh Provinsi Sulawesi Tengah.

Jika setiap Perangkat Daerah dan lembaga-lembaga penghasil arsip dapat menjalankan manajemen arsip secara baik dan benar, tentu upaya penyelamatan arsip yang bernilai guna dapat dicapai. Dengan berjalannya manajemen kearsipan, sudah tentu memerlukan sarana prasarana yang memadai untuk penyimpanannya. Dan ini sering menjadi kendala bagi lembaga, sehingga banyak arsip ditemukan dalam kondisi yang rapuh bahkan kacau karena tidak memiliki sarana prasarana yang memadai. Jika ini terjadi pada arsip-arsip yang bernilai guna, tentu akan membahayakan penyelamatan aset penting negara. Karena itu pengelolaan arsip harus diimbangi dengan pemenuhan sarana prasarana serta upaya pelestariannya.

Di sisi lain, hadirnya UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, cukup berpengaruh pada kinerja kearsipan. Banyak lembaga yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi lembaganya serta menghasilkan arsip elektronik. Di satu sisi, masyarakat menuntut transparansi dan akuntabilitas lembaga publik. Sudah tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk segera mempersiapkan diri dalam pengelolaan arsip elektronik tersebut.

C. Budaya Baca, Akses Perpustakaan dan Dimensi Informasi serta Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno (Manuskrip)

Berdasarkan hasil survei/ riset UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) pada tahun 2012 menunjukkan bahwa minat baca masyarakat yang paling rendah di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) adalah negara Indonesia. Rendahnya minat baca ini dibuktikan dengan indeks membaca masyarakat Indonesia yang baru sekitar 0,001, artinya dari seribu penduduk, hanya ada satu orang yang masih memiliki minat baca tinggi. Angka ini masih sangat jauh dibandingkan dengan angka minat baca di Singapura yang memiliki indeks membaca sampai 0,45. Sementara itu, berdasarkan studi Most Littered Nation In the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat baca. Hanya setingkat di atas Botswana (61).

Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia tidak terlepas dari kurangnya kesadaran publik akan arti penting membaca bagi peningkatan kemampuan dan kesejahteraan diri maupun bangsa. Selain itu, maraknya media elektronik (televisi dan internet) yang kebanyakan berisi tayangan hiburan, pornografi, iklan komersial, dan hal-hal hedonistik lainnya menjauhkan masyarakat dari budaya membaca.

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia adalah kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi menyebabkan akses masyarakat terhadap buku-buku bermutu semakin sulit, karena untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari sudah kesulitan, apalagi membeli koran, buku, atau bacaan lainnya. Rendahnya minat baca ini akan mempengaruhi kualitas bangsa Indonesia, karena masyarakat Indonesia tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia dapat mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara tetangga, perlu menumbuhkan minat baca sejak usia dini sebagai salah satu upaya penanaman rasa senang membaca pada diri individu.

Pemanfaatan layanan perpustakaan baru sebatas masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang tinggal jauh secara geografis dari pusat kota seperti masyarakat

urban, masyarakat pedesaan, perbukitan, maupun daerah perbatasan dan tertinggal lainnya masih termarginalisasi dalam akses sumber-sumber bacaan dan informasi. Hal ini disebabkan berbagai faktor yaitu (1) daya beli masyarakat yang rendah terhadap bahan bacaan, (2) jumlah terbitan nasional terbatas setiap tahun, disamping pendistribusian yang tidak merata menjangkau komunal masyarakat, (3) keinginan atau minat masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan membaca dan menulis, serta (4) perpustakaan dalam memfasilitasi kebutuhan membaca belum tersedia secara maksimal.

Instrumen strategis dalam pemenuhan kebutuhan bacaan masyarakat adalah penguatan kelembagaan perpustakaan serta diversifikasi layanan perpustakaan, sehingga akses masyarakat terhadap bacaan dan sumber informasi lainnya dapat diakses dengan cepat dan murah. Kebutuhan minimal perpustakaan di masyarakat ditinjau dari aspek kelembagaan dan administrasi pemerintahan memerlukan kurang lebih 794.023 perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sekarang ini belum representatif. Salah satunya perpustakaan sekolah baru mencapai 5.74 % yang memiliki perpustakaan. Sedangkan perpustakaan masyarakat (perpustakaan kecamatan/ desa/ kelurahan/rumah ibadah) baru mencapai 0.28 % yang memiliki perpustakaan.

D. Kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/ Kota

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, maka telah ditetapkan perpustakaan sebagai salah satu urusan wajib. Sehubungan dengan itu, sebagai urusan wajib bagi daerah otonom dalam hal pelayanan publik yang menunjang keberhasilan di bidang pendidikan maka sudah saatnya Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memperhatikan pengembangan perpustakaan dan kearsipan, khususnya kelembagaan Perpustakaan dan Kearsipan Kab/Kota. Saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah telah terbentuk 13 Perpustakaan Umum Kab/Kota dari 13 Kab/Kota yang ada.

1.4 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun 2024

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa nilai sebesar 75,45 dengan predikat BB. Hal tersebut menggambarkan bahwa implementasi AKIP sudah sangat baik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Berdasarkan dari hasil rekomendasi evaluasi AKIP Tahun 2024 terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka tindak lanjut yang dilakukan adalah :

Tabel 1.14 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Link Data (Bukti Dukung)
1.	Menyelaraskan dokumen perencanaan Renstra dengan Perjanjian Kinerja, baik Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja, serta Target sehingga terjadi kesesuaian antara dokumen perencanaan.	Telah diselaraskan dan di sesuaikan antara dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja(PK)	https://drive.google.com/file/d/1OWUJoIE00etkpCBYGpg10FUa4f6VHlpx/view?usp=drive_link
2.	Membuat dokumen renstra (perubahan) hasil revisi/reviu dan diformalkan	Telah dikoordinasikan dengan bidang-bidang untuk melakukan revisi Renstra	https://drive.google.com/file/d/1SYjC2-R3pSW3KI2jxZgYdtnwY4LOC6j3/view?usp=drive_link
3.	Membuat pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja,	Telah di buat pedoman pengumpulan dan pengukuran data kinerja	https://drive.google.com/file/d/199tqVV5ZKa qixU-7UFC93i2AObfHZbTi/view?usp=drive_link
4.	Membuat SOP (mekanisme) pengumpulan dan pengukuran data kinerja.	SOP telah selesai di buat	https://drive.google.com/file/d/199tqVV5ZKa qixU-7UFC93i2AObfHZbTi/view?usp=drive_link
5.	Mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi agar membuat dan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) untuk melakukan pengukuran kinerja.sdh dilanjuti	Sudah di tindaklanjuti	https://drive.google.com/file/d/19jloKEZBRR2eKgCXIOoHIFBOANC5GWY9/view?usp=drive_link
6.	Membuat laporan kinerja secara berkala setiap triwulan (4 kali dalam setahun),	Sudah ditindaklanjuti dalam membuat laporan kinerja secara berkala	Tidak ada data
7.	Membuat petunjuk teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal/capaiansasaran/program/kegiatan,	Sudah dibuat Petunjuk teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal	https://docs.google.com/document/d/14WEt wq5Gu3V8iX3t9nBex-c4ClXt6AsA/edit?usp=drive_link&ouid=117857084280390203759&rtpof=true&sd=true
8.	Membuat laporan monitoring dan evaluasi kinerja internal, dan laporan evaluasi kinerja	Telah membuat laporan monitoring dan evaluasi kinerja	Tidak ada data
9.	Membuat dan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) untuk melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja internal.	Sudah dalam tahap pengajuan pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi	Tidak ada data

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Perangkat Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 272 telah mengamanatkan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis PD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 ditetapkan ketentuan mengenai Restra PD sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berisi Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dilaksanakan. Mengacu pada kebutuhan dan kewajiban perangkat daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berupaya menyusun Renstra yang konsisten dan selaras dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga terbentuk satu rangkaian yang runtut berkesinambungan dan saling berkaitan dalam memberikan kontribusi secara langsung terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran serta kebijakan kepala daerah terpilih pada periode masa tugasnya tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 dilakukan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik dengan menggunakan pendekatan teknokratis, topdown, bottom-up (melibatkan stakeholder perpustakaan dan kearsipan), politisi dan partisipatif. Pada tahap awal pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan Renstra diberikan pemahaman melalui orientasi perencanaan pembangunan daerah untuk menyamakan persepsi mengenai proses penyusunan dokumen Renstra. Berdasarkan hasil telaah Visi, Misi Gubernur Sulawesi Tengah maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung 2021 – 2026 adalah **“Terwujudnya pelayanan publik yang prima”**. Berikut adalah tujuan sasaran dan indikator kinerja Dispusaka sesuai Renstra 2021 – 2026 :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan RENSTRA 2021 – 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tercapainya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Perpustakaan yang Representatif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perpustakaan	Indeks	75	76.61	80	85	88.5	90
			Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Orang	8665	10377	12089	13801	15513	17225
			Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	Buku	45873	52492.8	59112.6	65732.4	72352.2	78972
			Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Angka	0.17	0.18	0.19	0.2	0.22	0.23
			Jumlah rata-rata Pengunjung Perpustakaan /tahun	Orang	722	865	1007	1150	1293	1435
			Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Buku	2500	2654	2808	2962	3116	3270
			Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	Orang	29	29	30	30	31	32
			Pemenuhan Koleksi Kekhasan Daerah Tingkat Provinsi	Eks	-	600	1000	1400	1800	2200
			Penghargaan gerakan budaya gemar membaca ditingkat menengah dan pendidikan khusus serta masyarakat	Orang	152	525	525	525	525	525
			Jumlah Perpustakaan yang melaksanakan kegiatan yang berbasis inklusi sosial	Perpustakaan	8	9	10	12	8	12
			Terlaksananya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Kab/ Kota	13	13	13	13	13	13
			Jumlah para pengelola Perpustakaan dan Pustakawan	Orang	102	142	162	177	212	212
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang mendapatkan Akreditasi	Perpustakaan	6	9	19	18	17	24
			Terlaksananya Kegiatan Gemar Membaca	Kab/ Kota	13	13	13	13	13	13
			Pemenuhan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Eks	452	860	1313	1766	2219	2669
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (Pengelolaan Arsip secara Baku)	OPD	1	1	1	1	1	1
			Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	Orang	8	8	8	8	8	8

Pada Tahun 2023 terjadi Perubahan Indikator dalam Perjanjian Kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, dimana Indikator Kinerja yang pada tahun sebelumnya 4 indikator, berubah menjadi 2 indikator. Hal ini dikarenakan, mengingat ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan Capaian Kinerja pada suatu Organisasi. Adapun kriteria yang harus diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja yaitu spesifik dan jelas, dapat diukur secara subjektif, relevan dan fleksibel terhadap perubahan.

Renstra juga sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2025 – 2029 sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 disusun sepenuhnya, serta sebagai acuan untuk mencapai tujuan Dispusaka dalam mendukung terwujudnya Visi Gubernur Sulawesi Tengah Yaitu ***“Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah Sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan”*** dengan Misi sebagai berikut:

- i. Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Penyediaan Lapangan Kerja.
- ii. Mewujudkan Masyarakat Bahagia Dan Produktif Melalui Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah Dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.
- iii. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Lingkungan Dan Tata Ruang Yang Berkelanjutan Berorientasi Pada Konektivitas Antar Wilayah Dan Antar Sektor.
- iv. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif Yang Berlandaskan Nilai Religius Dan Kearifan Lokal.

Kesesuaian tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Misi Provinsi Sulawesi Tengah adalah pada :

Misi-1 “Mewujudkan Masyarakat Sehat, Cerdas Dan Sejahtera Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Dan Penyediaan Lapangan Kerja”; dan

Misi-4 “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Bersih, Inovatif, Kolaboratif Yang Berlandaskan Nilai Religius Dan Kearifan Lokal”.

Berikut adalah tujuan sasaran dan indikator kinerja Dispusaka sesuai Renstra 2025 – 2029 :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan RENSTRA 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah											
- MENINGKATNYA KUALITAS PENDIDIKAN	Meningkatnya literasi masyarakat,tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	71,70	72,00	73,00	75,00	77,00	80,00	83,00	
			Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	63,49	70	71	72	73	74	75	

Tujuan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah Meningkatkan Literasi Masyarakat, Tata Kelola Kearsipan dan Tingkat Digitalisasi Arsip melalui IPLM dan Hasil Pengawasan Kearsipan. Adapun sasarnya agar dapat meningkatkan capaian nilai dimensi kepatuhan, meningkatkan capaian nilai dimensi kinerja, meningkatkan capaian nilai digitalisasi arsip dan meningkatkan capaian nilai pengawasan kearsipan.

2.2 Struktur Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan mendukung pencapaian indikator tujuan dan sasaran, terdapat dua program yang menjadi tanggungjawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yakni Program yang terkait langsung dengan Pencapaian Sasaran dan Program yang mendukung Pencapaian Sasaran. Dengan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
	PROGRAM URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN	1,483,254,803.00	1,645,158,344.00	161,903,541.00
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1,209,854,637.00	1,371,863,571.00	162,008,934.00
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	376,123,800.00	443,047,121.00	66,923,321.00
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	35,550,000.00	32,087,100.00	(3,462,900.00)
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	75,357,350.00	20,449,800.00	(54,907,550.00)
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	32,661,350.00	33,523,350.00	862,000.00
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	105,660,000.00	203,890,871.00	98,230,871.00
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	86,706,000.00	150,546,000.00	63,840,000.00
	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	37,639,100.00	-	(37,639,100.00)
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	2,550,000.00	2,550,000.00	-
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	833,730,837.00	928,816,450.00	95,085,613.00
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	517,941,380.00	509,234,750.00	(8,706,630.00)
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	214,756,057.00	286,941,750.00	72,185,693.00
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	51,368,000.00	60,229,750.00	8,861,750.00
	Pemilihan Duta Baca/ Bunda Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	49,665,400.00	72,410,200.00	22,744,800.00
	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	273,400,166.00	273,294,773.00	(105,393.00)

Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	57,821,150.00	57,784,400.00	(36,750.00)
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	57,821,150.00	57,784,400.00	(36,750.00)
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	70,083,993.00	70,030,150.00	(53,843.00)
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	70,083,993.00	70,030,150.00	(53,843.00)
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	145,495,023.00	145,480,223.00	(14,800.00)
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	117,696,000.00	117,681,200.00	(14,800.00)
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	27,799,023.00	27,799,023.00	-
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN	301,886,000.00	284,965,750.00	(16,920,250.00)
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	247,222,800.00	230,302,550.00	(16,920,250.00)
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	182,772,800.00	165,852,550.00	(16,920,250.00)
Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentifikasi	13,935,000.00	13,935,000.00	-
Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	41,348,700.00	41,348,700.00	-
Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi	-	-	-
Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	127,489,100.00	110,568,850.00	(16,920,250.00)
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	20,460,000.00	20,460,000.00	-
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	17,760,000.00	17,760,000.00	-
Akuisisi Arsip Statis	2,700,000.00	2,700,000.00	-
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sitem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	43,990,000.00	43,990,000.00	-
Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	20,820,000.00	20,820,000.00	-
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	23,170,000.00	23,170,000.00	-
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	54,663,200.00	54,663,200.00	-
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	3,953,200.00	3,953,200.00	-
Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	3,953,200.00	3,953,200.00	-
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	6,960,000.00	6,960,000.00	-
Evakuasi Identifikasi Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	6,960,000.00	6,960,000.00	-

Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/ Kota	8,800,000.00	8,800,000.00	-
Pendataan Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	8,800,000.00	8,800,000.00	-
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	19,400,000.00	19,400,000.00	-
Penilaian dan Penetapan Autentifikasi Arsip sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	16,700,000.00	16,700,000.00	-
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2,700,000.00	2,700,000.00	-
Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	15,550,000.00	15,550,000.00	-
Penilaian dan Penetapan Autentifikasi Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	8,350,000.00	8,350,000.00	-
Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	2,700,000.00	2,700,000.00	-
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	4,500,000.00	4,500,000.00	-

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran
Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		Bertambah/ Berkurang (Rp)
		Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	17,578,339,627.60	16,361,784,827.52	(1,216,554,800.08)
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141,313,450.00	210,512,800.00	69,199,350.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	121,491,500.00	176,626,400.00	55,134,900.00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8,071,950.00	8,071,950.00	-
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6,200,000.00	7,494,500.00	1,294,500.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,100,000.00	9,569,700.00	7,469,700.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,450,000.00	8,750,250.00	5,300,250.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,818,244,227.60	13,401,321,582.52	(1,416,922,645.08)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14,611,084,227.60	13,140,121,582.52	(1,470,962,645.08)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	10,000,000.00	35,000,000.00	25,000,000.00
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	197,160,000.00	226,200,000.00	29,040,000.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	134,250,000.00	134,250,000.00	-
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	81,000,000.00	81,000,000.00	-
	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16,500,000.00	16,500,000.00	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36,750,000.00	36,750,000.00	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43,987,500.00	31,685,000.00	(12,302,500.00)
	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	43,987,500.00	31,685,000.00	(12,302,500.00)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206,332,450.00	311,269,165.00	104,936,715.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67,630,125.00	95,634,555.00	28,004,430.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17,860,325.00	61,881,060.00	44,020,735.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,820,000.00	20,329,550.00	6,509,550.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107,022,000.00	133,424,000.00	26,402,000.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8,750,000.00	164,554,000.00	155,804,000.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,750,000.00	164,554,000.00	155,804,000.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,039,382,000.00	1,703,424,280.00	(335,957,720.00)

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	612,792,000.00	372,209,280.00	(240,582,720.00)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,426,590,000.00	1,331,215,000.00	(95,375,000.00)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186,080,000.00	404,768,000.00	218,688,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75,120,000.00	75,120,000.00	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97,050,000.00	155,450,000.00	58,400,000.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,910,000.00	44,140,000.00	30,230,000.00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	130,058,000.00	130,058,000.00
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-

2.3 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi No. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Adapun tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
2. Mengukur Capaian Tujuan Strategis.
3. Mendorong Efektivitas dan Efisiensi Anggaran
4. Dasar Evaluasi dan Perbaikan Kinerja
5. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
6. Menjadi Dasar Penilaian Kinerja Pimpinan dan Pegawai

Tujuan utama IKU dalam Instansi Pemerintah adalah mewujudkan Pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Indikator Kinerja Utama (IKU) ini telah disusun agar selaras dengan arah pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, serta mendukung indikator nasional dari Perpustakaan Nasional RI dan ANRI.

IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021 – 2026, berdasarkan Visi dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGU NG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	$\text{Indeks}_{0-100} = 100 \times (W_{\text{Kepatuhan}} \times \text{Dim}_{\text{Kepatuhan}} + W_{\text{Kinerja}} \times \text{Di}_{\text{Kinerja}})$ Dengan bobot : $W_{\text{Kepatuhan}} = 0,30$, $W_{\text{Kinerja}} = 0,70$	Perpusnas dan ANRI	Dinas Peprustakaan dan Kearsipan Prov. Sulteng
2.	Meningkatnya Kegemaran Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca = $(15\% \times \text{Nilai pengukuran Pra-Membaca}) + (50\% \times \text{Nilai pengukuran Saat-Membaca}) + (35\% \times \text{Nilai Pasca-Membaca})$	Perpusnas dan ANRI	
3.	Tertibnya arsip Pemerintah Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah = $(15\% \times \text{Nilai aspek kebijakan}) + (25\% \times \text{Nilai aspek pembinaan}) + (10\% \times \text{Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang – kurangnya 10 ATahun}) + (30\% \times \text{Aspek pengelolaan arsip statis}) + (20\% \times \text{Aspek sumber daya kearsipan})$	Perpusnas dan ANRI	
4.	Meningkatnya ketersediaan sumber arsip.	Tingkat Digitalisasi Arsip	= Nilai asepek kebijakan (30%) + Nilai implementasi kebijakan (70%)	Perpusnas dan ANRI	

Mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran Perangkat Daerah sesuai RENSTRA 2025 – 2029 dan menyelaraskan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 – 2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGU NG JAWAB
(01)	(02)	(03)	(04)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	$\text{Indeks}_{0-100} = 100 \times (W_{\text{Kepatuhan}} \times \text{Dim}_{\text{Kepatuhan}} + W_{\text{Kinerja}} \times \text{Di}_{\text{Kinerja}})$ Dengan bobot : $W_{\text{Kepatuhan}} = 0,30$, $W_{\text{Kinerja}} = 0,70$	Perpusnas dan ANRI	Dinas Peprustakaan dan Kearsipan Prov. Sulteng
2.	Tertibnya arsip Pemerintah Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah (Indeks)	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah = $(15\% \times \text{Nilai aspek kebijakan}) + (25\% \times \text{Nilai aspek pembinaan}) + (10\% \times \text{Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang – kurangnya 10 ATahun}) + (30\% \times \text{Aspek pengelolaan arsip statis}) + (20\% \times \text{Aspek sumber daya kearsipan})$	Perpusnas dan ANRI	

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/ Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPJMD, Rencana Strategis PD, Indikator Kinerja Utama PD, dan dokumen penganggaran dan atau Pelaksanaan anggaran.

Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi Rencana Strategis tahun 2025 – 2029, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Dengan Rencana Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) maka disusunlah Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dan Gubernur Sulawesi Tengah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dibawah ini adalah Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah :

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



PROVINSI SULAWESI TENGAH PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. RUSDY MASTURA

Jabatan : Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gubernur Sulawesi Tengah

H. RUSDY MASTURA

Palu, 03 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah

MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P
NIP. 19731231 199403 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Literasi Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72 Indeks
2	Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	68 Persen
3	Tertibnya Arsip Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	70 Nilai
4	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	72 Nilai

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan Perpustakaan	1.950.771.877,00	APBD
2. Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	354.246.216,00	APBD
3. Pengelolaan arsip	439.854.800,00	APBD
4. Perlindungan dan penyelamatan arsip	95.799.150,00	APBD

Palu, 03 Januari 2025


 Gubernur Sulawesi Tengah
 HERUSDY MASTURA


 Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Provinsi Sulawesi Tengah
 MUHAMMAD KHALID, S.Sos., M.A.P
 NIP. 197312311994031010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH IDHAM KHALID, S.Sos, M.A.P
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 15 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

ANWAR HAFID

Pihak Pertama,
Plt. KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

MUH. IDHAM KHALID, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Tingkat I, IV/b
NIP. 19731231 199403 1 010

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya Literasi Membaca	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72 Indeks
2.	Tertibnya Arsip Pemerintah Daerah	Nilai Pengawasan Kearsipan	70 Nilai

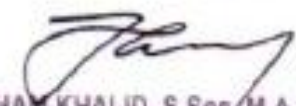
PROGRAM	ANGGARAN	KET
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
1 Pembinaan Perpustakaan	Rp. 1.209.854.637,00	APBD
2 Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 273.400.100,00	APBD
3 Pengelolaan Arsip	Rp. 247.222.900,00	APBD
4 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 54.663.200,00	APBD

Palu, 15 September 2025

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID

PIHAK PERTAMA
PIK KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH


MUH. IDHAM KHALID, S.Sos./M.A.P
Pembina Utama Tingkat I, IV/b
NIP. 19731231 199403 1 010

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah melaporkan Akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra 2025-2029.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dan sasaran, mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonensia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pada Tahun 2025, indikator utama yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian sasaran strategis adalah :

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

No	Perjanjian Kinerja Awal (RENSTRA 2021-2026)	Perjanjian Kinerja Perubahan (RENSTRA 2025-2029)	Satuan
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	Indeks
2	Tingkat Kegemaran Membaca	-	Nilai
3	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	Nilai
4	Tingkat Digitalisasi Arsip	-	Persen

Pada Tahun 2025 pada saat perumusan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 telah dirumuskan dan ditetapkan bahwa yang menjadi Indeks Kinerja Utama (IKU) untuk periode Tahun 2025-2029 yang semula terdapat 4 (Empat) indikator menjadi 2 (Dua) indikator seperti yang tertera dalam tabel 3.2 diatas, hal ini dirumuskan dan diputuskan dengan mengacu pada rumusan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang merumuskan dan menetapkan untuk urusan Perpustakaan yang menjadi indikator adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan untuk urusan Kearsipan yang menjadi Indikator Utama adalah Nilai Pengawasan Pengarsipan.

Pengukuran dan evaluasi Kinerja IKU merupakan Indikator Kinerja dan Target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Metode pembanding capaian Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang ditargetkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi

organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Uraian Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut :

A. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah secara umum, telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Terdapat 4 (Empat) sasaran strategis dengan empat indikator yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja awal dan 2 (Dua) indikator yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan.

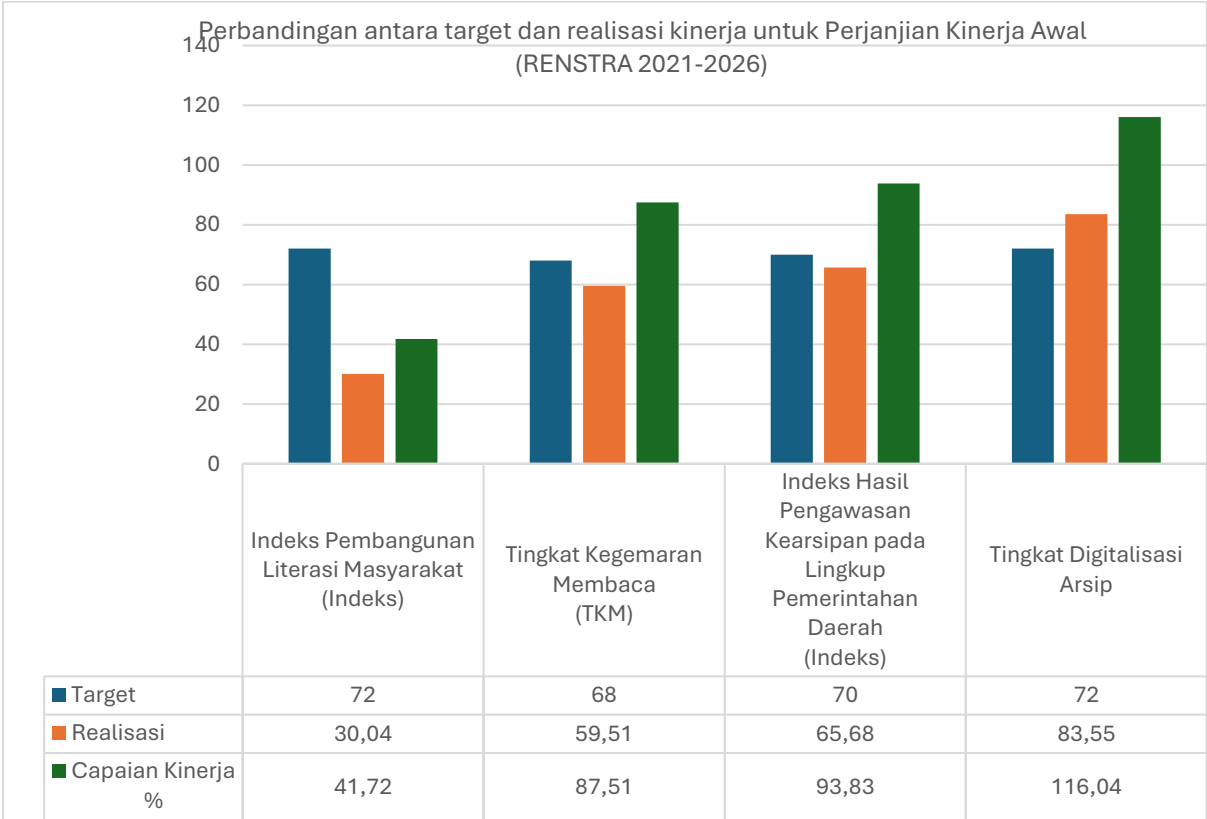
Tabel 3.3
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025
untuk Perjanjian Kinerja Awal (Renstra 2021-2026)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisai	% Capaian
				Perjanjian Kinerja Awal (Renstra 2021-2026)	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	72	30,04	41,72
2	Meningkatnya Kegemaran Membaca.	Tingkat Kegemaran Membaca	68	59,51	87,51
3	Tertibnya arsip Pemerintah Daerah.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	70	65,68	93,83
4	Meningkatnya ketersediaan sumber arsip.	Tingkat Digitalisasi Arsip	72	83,55	116,04

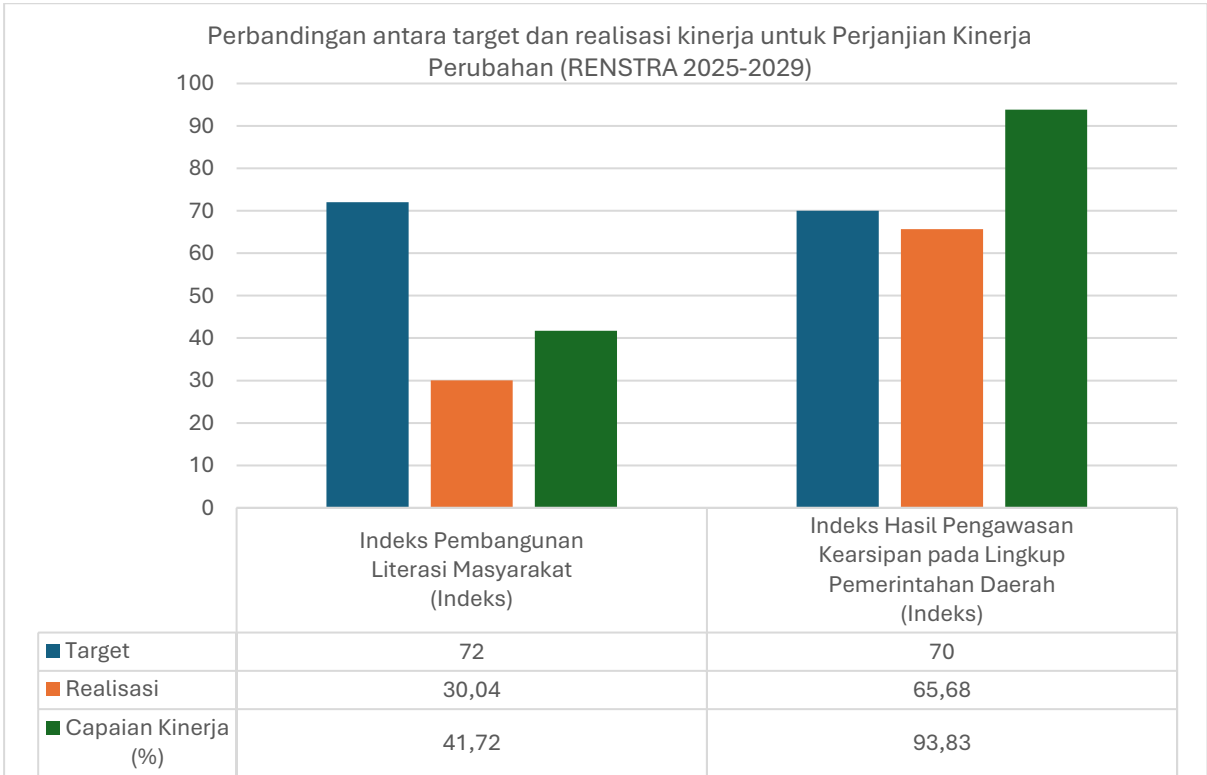
Tabel 3.4
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025
untuk Perjanjian Kinerja Perubahan (Renstra Perubahan 2025-2029)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
				Perjanjian Kinerja Akhir (Perubahan) (Renstra 2025-2029)	
1	2	3	4	6	7
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	72	30,04	41,72
2	Tertibnya arsip Pemerintah Daerah.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	70	65,68	93,83

Grafik 3.1
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja untuk Perjanjian Kinerja Awal
(RENSTRA 2021-2026)



Grafik 3.2
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja untuk Perjanjian Kinerja Perubahan
(RENSTRA 2025-2029)



Hasil analisa capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan indikator dari sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)

Berdasarkan pada surat Kepala Perpustakaan Nasional Nomor : B.844/4/APB.00.02/II.2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal hasil pengukuran IPLM dan TKM 2025, capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 tercatat sebesar **30,04**. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Awal (RENSTRA Tahun 2025-2026) maupun dalam Perjanjian Kinerja Perubahan (RENSTRA Tahun 2025-2029) untuk Tahun 2025 sebesar **72** menunjukkan capaian kinerja untuk indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar **41,72%** dengan kategori kinerja **sangat rendah** yang berarti Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

2. Indikator Kinerja Tingkat Kegemaran Membaca.

Berdasarkan pada surat Kepala Perpustakaan Nasional Nomor : B.844/4/APB.00.02/II.2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal hasil pengukuran IPLM dan TKM 2025, capaian indikator kinerja Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 tercatat sebesar **59,51**. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Awal (RENSTRA Tahun 2025-2026) maupun dalam Perjanjian Kinerja Perubahan (RENSTRA Tahun 2025-2029) untuk Tahun 2025 sebesar **68** menunjukkan capaian kinerja untuk indikator Tingkat Kegemaran Membaca sebesar **87,51%** dengan kategori kinerja **tinggi** yang berarti gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

3. Indikator Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah (Indeks)

Berdasarkan hasil pengawasan kearsipan yang diumumkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan evaluasi perangkat daerah pada Tahun 2025, capaian Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks) mencapai nilai **65,68**. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Awal (RENSTRA Tahun 2025-2026) maupun dalam Perjanjian Kinerja Perubahan (RENSTRA Tahun 2025-2029) untuk Tahun 2025 sebesar **70** berarti capaian kinerja untuk indikator Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks) sebesar **93,83%** dengan kategori kinerja adalah **sangat tinggi** yang berarti gradasi ini menunjukkan

pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel 3.5
Tabel nilai hasil pengawasan kearsipan Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Tengah

Nilai hasil pengawasan	NHP	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	68,47	60%	41,08
Internal	61,50	40%	24,60
Nilai Akumulasi			65,68

4. Tingkat Digitalisasi Arsip

Berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 342 Tahun 2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, nilai indikator Tingkat Digitalisasi Arsip pada Pemerintah Sulawesi Tengah sebesar **83,55** (delapan puluh tiga koma lima lima). Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Awal (RENSTRA Tahun 2025-2026 untuk Tahun 2025 sebesar **72** menunjukkan capaian kinerja untuk indikator Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks) sebesar **116,04%** dengan kategori kinerja **sangat tinggi** yang berarti gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

B. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dalam menyampaikan laporan realisasi kinerja selain membandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga membandingkan dengan capaian kinerja pada tahun – tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 dan Tahun 2024. Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023, 2024 dan 2025 dijabarkan dalam tabel dan grafik berikut.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir.

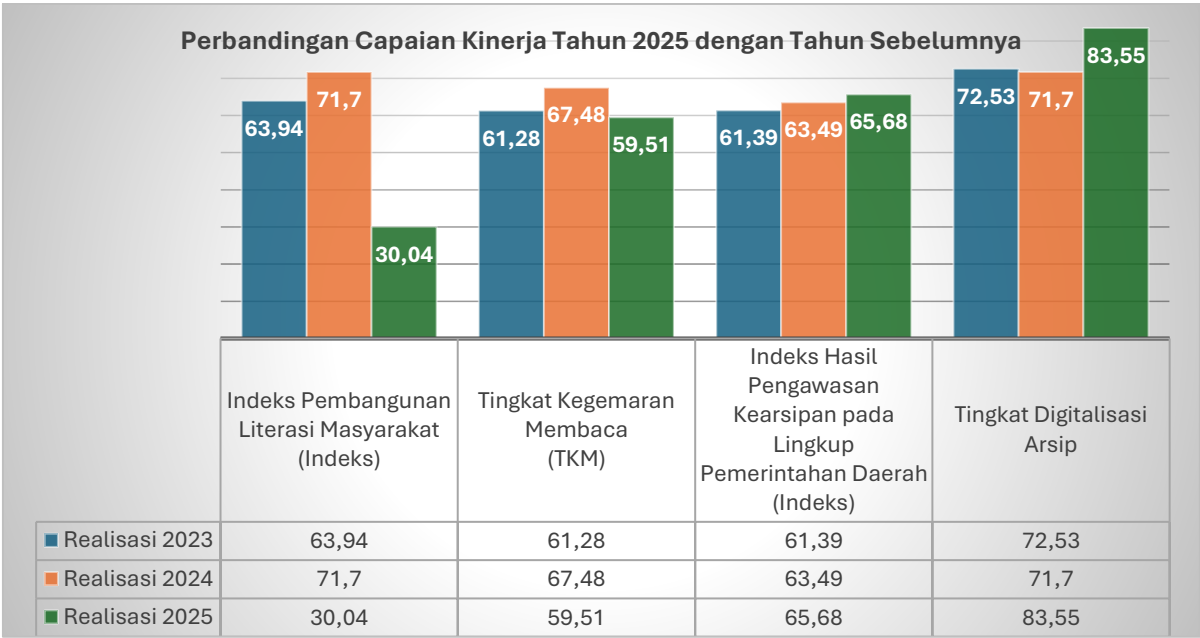
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	64	63,94	99,91	65	71,7	110,31	72	30,04	41,72

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Meningkatnya Kegemaran Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	65	61,28	94,28	65	67,48	103,82	68	59,51	87,51
3	Tertibnya arsip Pemerintah Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	78	61,39	78,71	80	63,49	79,36	70	65,68	93,83
4	Meningkatnya ketersediaan sumber arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	30	72,53	87,87	70	71,7	102,43	72	83,55	116,04

Tabel 3.7.
Peningkatan / penurunan realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi			Peningkatan/ (Penurunan) realisasi.			
			2023	2024	2025	dibandingkan Tahun 2023	% Kenaikan/ penurunan	dibandingkan Tahun 2024	% Kenaikan/ penurunan
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	63,94	71,7	30,04	-33,9	-53,02	-41,66	-58,10
2	Meningkatnya Kegemaran Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	61,28	67,48	59,51	-1,77	-2,89	-7,97	-11,81
3	Tertibnya arsip Pemerintah Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	61,39	63,49	65,68	4,29	6,99	2,19	3,45
4	Meningkatnya ketersediaan sumber arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	72,53	71,70	83,55	11,02	15,19	11,85	16,53

Grafik 3.3
Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang diukur dengan Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks) dan Tingkat Digitalisasi Arsip secara umum berfluktuasi. Dari 4 (Empat) indikator tersebut hanya indikator Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks) yang menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa instansi semakin patuh terhadap perundang – undangan kearsipan, kaidah dan standar kearsipan yang telah ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)

Dari Tabel 3.7 di diatas, dapat dilihat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) mengalami fluktuasi dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. Realisasi pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (53,02%) dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 dan sebesar (58,10%) dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024. Seperti yang sudah diungkapkan hal ini disebabkan karena adanya perubahan metode ukur/metode penilaian pada Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 Tanggal 26 September 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sedangkan nilai target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 menggunakan metode penilaian yang digunakan pada Tahun 2024.

2. Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)

Dari Tabel 3.7 di diatas, dapat dilihat indikator Tingkat Kegemaran Membaca mengalami fluktuasi dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. Realisasi pada Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar (2,89%) dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 dan sebesar (11,81%) dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024. Seperti yang sudah diungkapkan hal ini disebabkan karena adanya perubahan metode ukur/metode penilaian pada Tahun 2025 yang diatur melalui Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 sedangkan nilai target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 menggunakan metode penilaian yang digunakan pada Tahun 2024.

3. Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)

Dari Tabel 3.7 di diatas Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks) menunjukkan kinerja yang baik dengan tren positif dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. Realisasi pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,99%

dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 dan naik sebesar 3, 45% dibandingkan realisasi Tahun 2024.

4. Tingkat Digitalisasi Arsip

Dari Tabel 3.7 di diatas, dapat dilihat indikator Tingkat Digitalisasi Arsip juga mengalami fluktuasi dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. Realisasi pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 15,19% dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2023 dan sebesar 16,53% dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2024.

C. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan target jangka menengah yakni target untuk Tahun 2026 untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama, untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada Target Akhir 2026 dengan nilai 75, Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) dengan nilai target 70, Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks) dengan nilai 85 dan Tingkat Digitalisasi Arsip sebesar 80.

Pada Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah juga telah menetapkan target jangka menengah untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama, untuk Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada Target Akhir 2029 dengan nilai 80 dan Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks) dengan nilai 75.

Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 dengan target jangka menengah Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029 dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di renstra 2021-2026

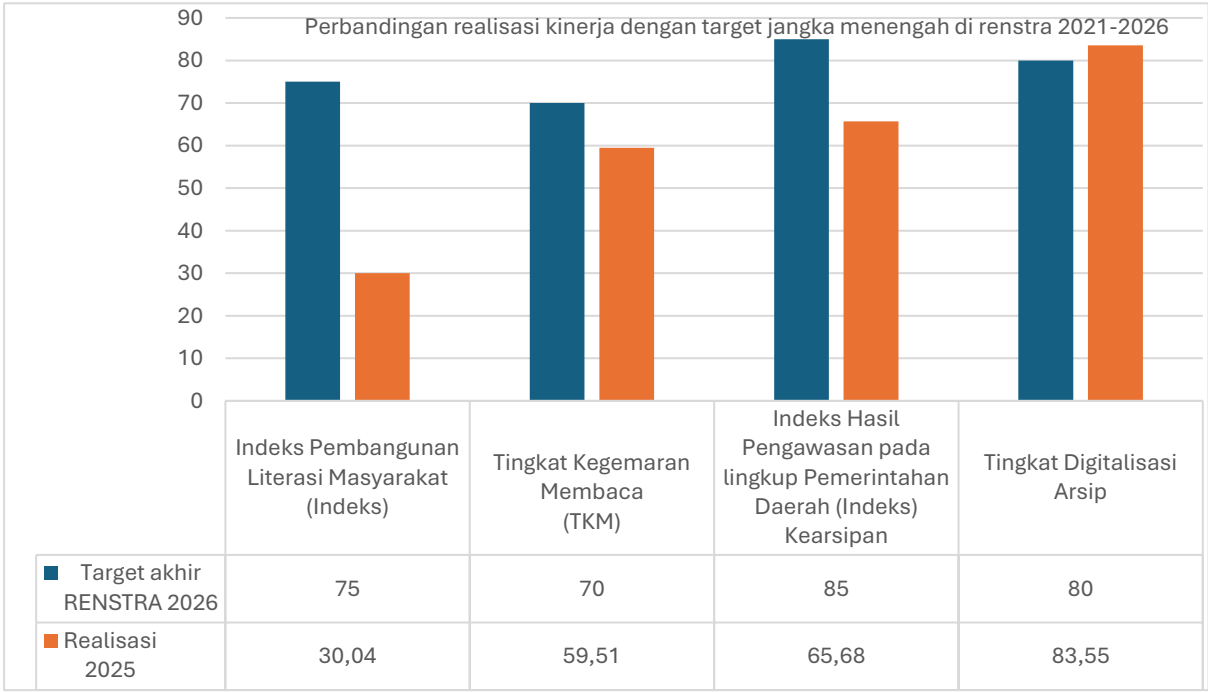
No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target akhir RENSTRA 2026	Tingkat Kemajuan %
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	30,04	75	40,05
2	Meningkatnya Kegemaran Membaca.	Tingkat Kegemaran Membaca.	59,51	70	85,01
3	Tertibnya arsip Pemerintah Daerah.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	65,68	85	77,27

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target akhir RENSTRA 2026	Tingkat Kemajuan %
4	Meningkatnya ketersediaan sumber arsip.	Tingkat Digitalisasi Arsip	83,55	80	104,44

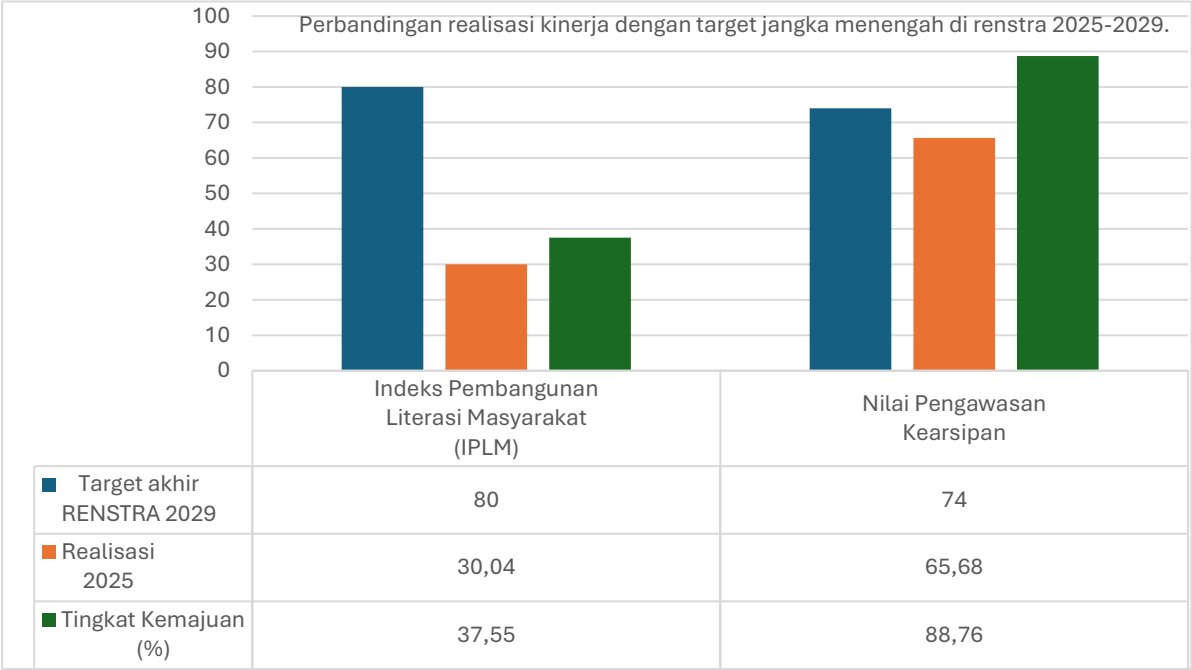
Tabel 3.9
Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di Renstra 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target akhir RENSTRA 2029	Tingkat Kemajuan %
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	30,04	80	37,55
2	Tertibnya arsip Pemerintah Daerah.	Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	65,68	74	88,76

Grafik 3.4.
Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di Renstra 2021 - 2026



Grafik 3.5.
Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah di Renstra 2025 - 2029



Perbandingan realisasi indikator kinerja pada tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2021–2026 maupun dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029 secara umum belum mencapai target.

Tingkat kemajuan indikator **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Renstra 2021-2026 yang sebesar 75 hanya mencapai 40,05%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Renstra 2025-2029 yang sebesar 80 maka tingkat kemajuan sebesar 37,55% .

Tingkat Kemajuan indikator **Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)** jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Renstra 2021-2026 yang sebesar 70 mencapai 85,01%.

Tingkat kemajuan indikator **Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)** jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Renstra 2021-2026 yang sebesar 85 mencapai 77,27%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Renstra 2025-2029 yang sebesar 75 maka tingkat kemajuan sebesar 88,76% .

Tingkat Kemajuan indikator **Tingkat Digitalisasi Arsip** jika dibandingkan dengan target jangka menengah di Renstra 2021-2026 yang sebesar 80 mencapai 104,44%.

D. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan standar nasional atau daerah lain.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan standar nasional atau daerah lain sangat perlu dilakukan untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintahan, sebagai tolok ukur untuk mengetahui posisi kinerja OPD dibandingkan dengan daerah lain terutama dalam

pencapaian target strategis. Sebagai daerah pembanding dipilih Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Provinsi yang terbaik capaiannya di wilayah pulau Sulawesi.

Perbandingan realisasi capaian kinerja pada tahun 2025 dengan target nasional/ daerah lain dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 3.10
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/ Daerah lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Nasional/ Daerah lain (Sulawesi Selatan)	Lebih tinggi/ (Lebih rendah)
1	2	3	4	5	6=4-5
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	30,04	47,74	(17,70)
2	Meningkatnya Kegemaran Membaca	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	59,51	59,84	(0,43)
3	Tertibnya Arsip Pemerintah Daerah	Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	65,68	73	(7,32)
4	Meningkatnya Ketersediaan Sumber Arsip	Tingkat Digitalisasi Arsip	83,55	84,54	(0,99)

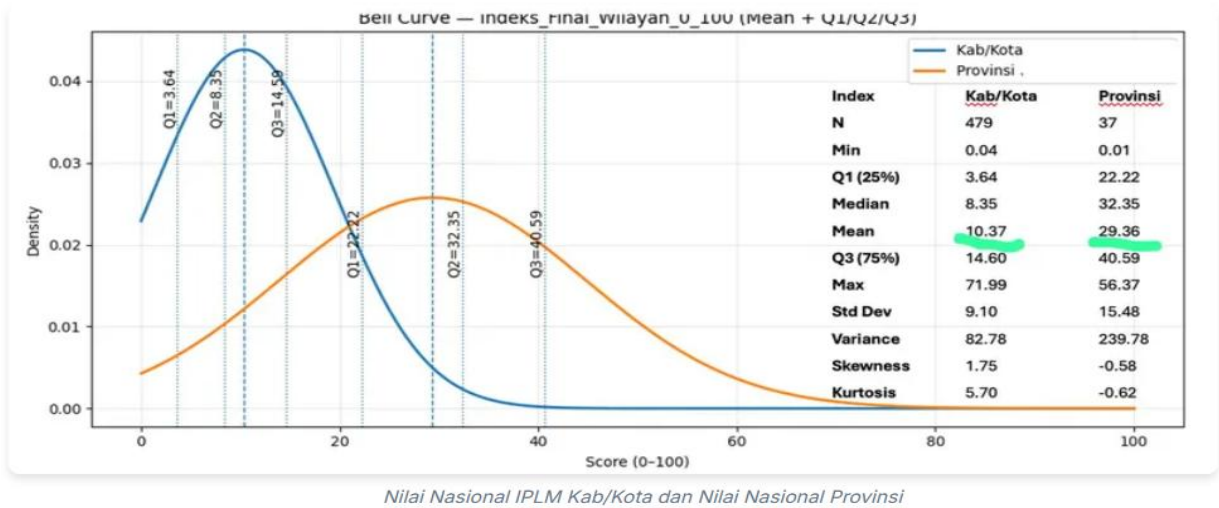
Grafik 3.6.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/ Daerah lain



Untuk indikator **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** jika dibandingkan dengan capaian yang diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan capaian IPLM Provinsi Sulawesi Tengah lebih rendah sebesar (17,70) poin. Jika dibandingkan dengan 37 Provinsi yang diukur

Nilai IPLM Provinsi Sulawesi Tengah yang sebesar 30,04 berada di atas rata – rata (Mean) nilai nasional yang sebesar 29,36 namun lebih rendah dari nilai titik tengah (Median) diangka 32,35.

Grafik. 3.7.
Nilai nasional IPLM Provinsi



Untuk indikator **Tingkat Kegemaran Membaca** jika dibandingkan dengan capaian yang diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan capaian Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Sulawesi Tengah lebih rendah sebesar (0,43) poin.

Untuk indikator **Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)** jika dibandingkan dengan capaian yang diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan capaian Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Sulawesi Tengah lebih rendah sebesar (7,32) poin.

Untuk indikator **tingkat digitalisasi arsip** jika dibandingkan dengan capaian yang diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan capaian Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Sulawesi Tengah lebih rendah sebesar (0,99) poin.

E. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator untuk mencapai tujuan mewujudkan pelayanan publik yang prima ini didukung adanya program perpustakaan dan kearsipan dengan sasaran meningkatkan kapasitas perpustakaan yang representatif yaitu perpustakaan bukan hanya sebagai tempat mencari referensi bahan bacaan oleh kalangan pelajar, mahasiswa maupun umum tetapi juga dapat menjadi sebuah tempat bagi kelompok, komunitas ataupun organisasi yang bergerak pada dunia literasi dalam melaksanakan kegiatan serta untuk bidang kearsipan yaitu untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, penyelamatan dan penggunaan arsip provinsi yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk beberapa indikator yang belum mencapai target disebabkan karena perubahan regulasi dalam metode penilaian, sehingga perubahan tersebut menjadi titik awal lagi dalam

membuat strategi untuk mencapai maupun meningkatkan nilai capaian kinerja. masalah penganggaran yang kurang sehingga dalam pelaksanaanya tidak mencapai target.

1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)

IPLM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru yang diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Pengukuran IPLM saat ini lebih menekankan pada dimensi kinerja sebesar 70% dan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30%. Pada tahun 2025 nilai IPLM menurun.

Faktor kegagalan :

- a. Adanya perubahan metode ukur/metode penilaian pada Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun sedangkan nilai target yang ditetapkan untuk Tahun 2025 menggunakan metode penilaian yang digunakan pada Tahun 2024. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya.
- Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan.

Tabel 3.11
Tabel perbandingan metode penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Formula penilaian IPLM Tahun 2024	Nilai	Formula penilaian IPLM Tahun 2025	Nilai
$IPLM = \frac{\sum UPLM \text{ (Unsur Pembangun Literasi Masyarakat)}}{7} \times 100$		Indeks 0-100 = $100 \times (W_{Kepatuhan} \times Dim_{Kepatuhan} + W_{Kinerja} \times Di_{Kinerja})$. Dengan bobot : $W_{Kepatuhan} = 0,30$, $W_{Kinerja} = 0,70$	
Indikator penilaian (7 UPLM) :		Instrumen IPLM 2025 :	
1. Pemerataan layanan perpustakaan (UPLM 1)	42,78	A. Dimensi Kepatuhan / Compliance	0,298
2. Ketercukupan koleksi (UPLM 2)	72,89	1) Jumlah koleksi tercetak	
3. Ketercukupan tenaga (UPLM 3)	66,82	2) Jumlah koleksi elektronik	
4. Tingkat kunjungan (UPLM 4)	50,62	3) Jumlah penambahan koleksi tercetak dalam satu tahun terakhir.	
5. Perpustakaan Standar Nasional (UPLM 5)	100	4) Jumlah penambahan koleksi elektronik dalam satu tahun terakhir	
6. Keterlibatan masyarakat (UPLM 6)	100	5) Jumlah pustakawan sesuai kualifikasi pendidikan	
7. Anggota perpustakaan (UPLM 7)	100	6) Jumlah tenaga teknis perpustakaan	
		7) Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti PKB	
		B. Dimensi kinerja / Performance (satu tahun terakhir)	0,301
		8) Jumlah koleksi tercetak yang dimanfaatkan	
		9) Jumlah koleksi elektronik yang dimanfaatkan	
		10) Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan baca dan	

Formula penilaian IPLM Tahun 2024	Nilai	Formula penilaian IPLM Tahun 2025	Nilai
		11) Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara luring/daring	
		12) Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas sarana TIK	
		13) Jumlah kegiatan penguatan budaya baca dan literasi	
		14) Jumlah kolaborasi dan kerja sama perpustakaan	
		15) Jumlah variasi dan layanan yang tersedia	
		16) Jumlah dokumen kebijakan dan prosedur layanan	
Nilai IPLM Tahun 2024	71,70	Nilai IPLM Tahun 2025	30,04

Dari tabel perbandingan metode penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat dilihat perubahan indikator yang menjadi variabel pengukuran IPLM yang semula menggunakan 7 unsur pada Tahun 2024 menjadi 16 variabel indikator pada Tahun 2025. Penurunan nilai ini tidak hanya terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah tetapi juga terjadi di seluruh Provinsi dan Kabupaten di Indonesia.

- b. Minimnya anggaran untuk penambahan koleksi tercetak dan koleksi elektronik yang merupakan salah satu syarat indikator pengukuran.
- c. Mahalnya nilai pengadaan koleksi elektronik.
- d. Masih kurangnya pustakawan sesuai kualifikasi Pendidikan,
- e. Masih kurangnya tenaga teknis perpustakaan.

Solusi :

- Sebagai langkah untuk terus meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan upaya melalui Surat Edaran (SE) Nomor 23 Tahun 2025 untuk memperkuat pengelolaan Perpustakaan dan meningkatkan angka Indeks Pembangunan. Literasi Masyarakat. (terlampir).
- Telah dikembangkan iPusSulteng (I Perpustakaan Sulteng) yaitu aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Aplikasi ini memungkinkan pengguna meminjam dan membaca e-book (buku digital) secara gratis melalui smartphne, kapan saja dan di mana saja, serta fitur interaksi sosial layaknya media sosial.



- Penguatan bunda literasi.

Telah dilaksanakan prosesi peresmian tokoh panutan sebagai penggerak utama untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi di masyarakat. Program ini bertujuan menjadikan sosok ibu sebagai inspirator, khususnya dalam keluarga, untuk menumbuhkan gemar membaca sejak dini, mendorong perpustakaan, dan mencerdaskan.



- Lokakarya literasi.

Telah dilaksanakan lokakarya literasi yaitu kegiatan pelatihan intensif yang bertujuan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, serta keterampilan digital masyarakat. Acara ini berfokus pada diskusi praktikal, kolaborasi, dan perancangan konten berbasis kearifan lokal atau literasi digital, di mana peserta belajar menggunakan teknologi secara bijak, aman, dan bertanggung jawab



- Festival literasi.

Telah dilaksanakan Festival literasi yaitu serangkaian kegiatan perayaan yang bertujuan meningkatkan minat baca, kemampuan literasi, dan kreativitas masyarakat, khususnya pelajar. Acara ini sering menampilkan pameran buku, workshop, seminar, lomba menulis/bercerita, dan pertunjukan seni. Festival ini juga menjadi wadah kolaborasi antara pendidik, penulis, dan komunitas untuk menumbuhkan budaya literasi yang menyenangkan



- Lomba video konten literasi.

Telah dilaksanakan lomba video konten literasi yaitu kompetisi pembuatan video kreatif bertema pengembangan budaya baca, perpustakaan, dan peningkatan literasi masyarakat. Ajang ini bertujuan mempromosikan literasi secara edukatif dan menarik, seringkali diunggah ke platform media sosial (YouTube/TikTok/Instagram) untuk menjangkau audiens luas dan mendorong kreativitas generasi.



- Lomba menulis cerpen

Telah dilaksanakan lomba menulis cerpen yaitu kompetisi sastra di mana peserta menulis cerita fiksi orisinal berdasarkan tema dan aturan tertentu. Ajang ini mengasah kreativitas, kemampuan naratif, dan teknik penulisan, serta sering kali menjadi wadah ekspresi bagi pelajar hingga penulis umum untuk mempublikasikan karya mereka.





- Bimtek kepenulisan

Telah dilaksanakan Bimtek (Bimbingan Teknis) Kepenulisan adalah pelatihan praktis untuk meningkatkan keterampilan menulis peserta yang bertujuan meningkatkan kompetensi menulis, melestarikan budaya lokal, dan mendorong budaya literasi di masyarakat.



- Bimtek literasi informasi.

Telah dilaksanakan Bimtek Literasi (Bimbingan Teknis Literasi) yaitu kegiatan pelatihan terstruktur untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan peserta (guru, pustakawan, atau pegiat literasi) dalam merancang, mengevaluasi, dan menerapkan metode literasi seperti membaca nyaring, literasi informasi, atau digital—untuk memperkuat budaya baca dan berpikir kritis.



Saran :

Solusi strategis untuk meningkatkan IPLM,

➤ Penguatan Dimensi Kepatuhan.

- Upaya ini fokus pada penyediaan sarana dan prasarana dasar perpustakaan sesuai standar:
- Optimalisasi Koleksi: Meningkatkan jumlah dan keberagaman koleksi buku, baik dalam bentuk cetak maupun koleksi elektronik (e-book).
- Pengembangan SDM Perpustakaan: Memastikan ketersediaan pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik serta tenaga teknis yang rutin mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- Perluasan Akses : Memperbanyak titik layanan perpustakaan, termasuk Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), dan perpustakaan rumah ibadah.

➤ Penguatan Dimensi Kinerja.

Sesuai instrumen baru 2025, nilai IPLM kini sangat dipengaruhi oleh bagaimana masyarakat memanfaatkan fasilitas yang ada:

- Peningkatan Pemanfaatan Koleksi: Mendorong masyarakat untuk meminjam dan membaca koleksi yang tersedia secara aktif.
- Program Inklusi Sosial: Transformasi perpustakaan menjadi pusat pemberdayaan masyarakat melalui seminar, lokakarya, dan pelatihan keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

- Digitalisasi Layanan: Memfasilitasi akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di perpustakaan agar masyarakat dapat mengakses informasi digital dengan mudah.
- Sinergi dan Kolaborasi Ekosistem Literasi
 - Kolaborasi Antar lembaga: Meningkatkan jumlah kerja sama antara perpustakaan dengan institusi pendidikan, swasta, dan komunitas lokal.
 - KKN Tematik Literasi: Melibatkan mahasiswa melalui program KKN Tematik Literasi untuk membantu pendampingan budaya baca di ribuan desa.
 - Penguatan Literasi di Sekolah: Mengintegrasikan kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran, penyediaan pojok baca, dan penunjukan duta literasi sekolah.
- Inovasi Kebijakan Daerah
 - Pemerintah daerah diharapkan menggunakan data IPLM untuk merumuskan kebijakan yang spesifik sesuai kebutuhan wilayahnya, seperti pengadaan unit perpustakaan keliling atau pemberian penghargaan (literacy award) bagi masyarakat yang berprestasi dalam bidang literasi.
 - Untuk memantau perkembangan terbaru dan mengisi instrumen kajian secara mandiri, pemerintah daerah atau pengelola perpustakaan dapat mengakses portal.

2. *Tingkat Kegemaran Membaca.*

Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) menggunakan instrumen dan metodologi terbaru yang diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15%, dimensi saat membaca sebesar 50%, dan dimensi pasca membaca 35%. Oleh karena perubahan ini, hasil pengukuran saat ini dianggap sebagai nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan, bukan sebagai penurunan atau kenaikan dari tahun sebelumnya.

Faktor kegagalan :

Beberapa hambatan dalam upaya meningkat kegemaran membaca,

- Faktor lingkungan dan budaya (sosial)
 - Kurangnya kebiasaan membaca di rumah : Orang Tua yang tidak gemar membaca cenderung tidak menanamkan budaya baca pada anak-anak mereka.
 - Lingkungan masyarakat yang tidak mendukung : Membaca belum dianggap sebagai kebutuhan utama gaya hidup.
 - Pengaruh teknologi : Pesatnya perkembangan teknologi dan media sosial membuat masyarakat, terutama anak muda, lebih memilih hiburan instan seperti menonton TV atau bermain game daripada membaca buku.

- Faktor Aksesibilitas dan sarana prasarana.
 - Keterbatasan akses bahan bacaan : Terutama di daerah terpencil, sulitnya mendapatkan buku bacaan yang berkualitas dan menarik.
 - Kurangnya jumlah perpustakaan : Jumlah perpustakaan, baik di sekolah maupun umum, masih terbatas dan fasilitasnya belum memadai.
 - Harga buku : Meskipun harga buku dianggap wajar bagi sebagian orang, namun bagi sebagian masyarakat lainnya, harga buku masih terasa mahal dibandingkan dengan daya beli
- Faktor internal (Individu).
 - Kurangnya motivasi intrinsik : Tidak adanya keinginan dari dalam diri sendiri untuk membaca.
 - Kemampuan membaca yang rendah : Kesulitan memahami bacaan membuat orang malas membaca.
 - Persepsi Membaca Membosankan: Anggapan bahwa membaca adalah kegiatan yang menjemukan dan tidak sepraktis konten digital.
- Faktor Pendidikan dan Sekolah.
 - Metode Pembelajaran Kurang Menarik : Pembelajaran di sekolah yang dominan menyuruh siswa mengerjakan soal daripada menumbuhkan minat baca.
 - Kurangnya Peran Pendidik : Kurangnya motivasi dan pengenalan literasi yang kreatif dari guru.

Solusi yang telah dilakukan :

Telah dijalankan aktivitas kegiatan guna mendukung capaian Tingkat Kegemaran Membaca yaitu :

- Pengenalan lumbung literasi religi
 Telah dilaksanakan Pengenalan lumbung literasi religi yaitu upaya memperkenalkan pusat pembelajaran, sarana, atau komunitas yang berfokus pada peningkatan kemampuan membaca, memahami, dan menerapkan ajaran agama (nilai, teks, akhlak) dalam kehidupan sehari-hari. Ini sering diimplementasikan melalui pojok baca religi, kegiatan mengaji, atau kajian tematik di lingkungan masyarakat.

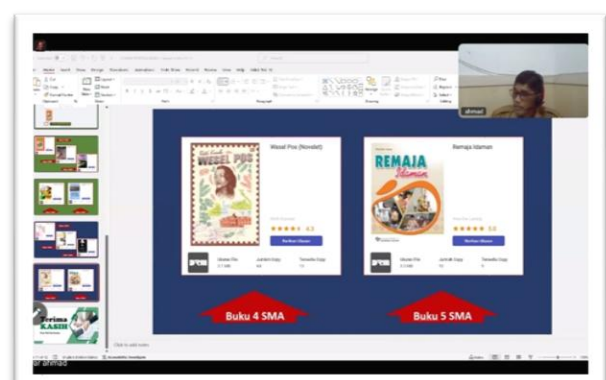


- Lomba perpustakaan desa



- Lomba pembuatan resensi buku

Telah dilaksanakan lomba resensi buku yaitu kompetisi literasi yang menantang peserta untuk membaca, menganalisis, dan mengevaluasi kualitas buku (fiksi/nonfiksi) melalui ulasan tertulis atau video. Lomba ini bertujuan meningkatkan minat baca, kemampuan berpikir kritis, serta kreativitas dalam mengulas kelebihan dan kekurangan buku.



- Literasi parenting dari Ibu untuk keluarga di Kabupaten Sigi

Telah dilaksanakan Kegiatan literasi parenting yaitu kegiatan edukasi bagi orang tua untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan dalam menumbuhkan budaya baca serta kemampuan literasi anak sejak dini di lingkungan keluarga. Kegiatan ini melibatkan pendampingan orang tua dalam teknik membaca nyaring, bercerita, dan menyediakan bahan bacaan.



- Layanan Perpustakaan keliling.

Telah dilaksanakan layanan perpustakaan keliling yaitu layanan perpustakaan umum yang membawa koleksi bahan bacaan (buku, majalah, dll) menggunakan kendaraan seperti mobil, langsung mendatangi masyarakat di sekolah dan pusat keramaian. Tujuannya untuk meningkatkan minat baca dan pemerataan akses informasi.



- Layanan perpustakaan hari Sabtu.

Kegiatan layanan hari Sabtu adalah pelayanan publik yang dibuka oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada akhir pekan pada Hari Sabtu untuk melayani masyarakat yang akan melakukan kunjungan untuk membaca pada akhir pekan

- Bedah buku.

Telah dilaksanakan kegiatan bedah buku yaitu kegiatan diskusi, analisis, dan pengulasan mendalam terhadap isi suatu buku, baik fiksi maupun non-fiksi, yang melibatkan penulis, pembedah (ahli/kritikus), dan pembaca. Kegiatan ini bertujuan mengupas kelebihan, kekurangan, serta ide pokok buku, sekaligus meningkatkan daya kritis dan budaya literasi.



3. *Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)*

Tujuan Pengawasan Kearsipan, ANRI memberikan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan meliputi kepatuhan terhadap NSPK dan mengimplementasikan kebijakan dengan aspek pengawasan kearsipan terdiri dari kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, pengelolaan arsip statis, dan sumber daya kearsipan.

Kinerja penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2025 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja Tahun 2024. Peningkatan kinerja disebabkan karena penetapan kebijakan klasifikasi arsip, penyempurnaan dan penetapan kebijakan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, penyusunan dan penyampaian Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) Konsolidasi ke ANRI, pelatihan fungsional bagi seluruh arsiparis, dan keikutsertaan lebih dari 50% arsiparis pada Lembaga Kearsipan Daerah dalam kegiatan sertifikasi. namun demikian terdapat penurunan pada aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun.

Kegiatan yang telah dilakukan :

- Telah dilakukan kegiatan pembinaan kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah.



- Dilakukan pengawasan kearsipan dengan jumlah objek pengawasan kearsipan eksternal di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 13 (tiga belas)

Kabupaten/Kota dan audit sistem kearsipan internal di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 48 (empat puluh delapan) Perangkat Daerah.



Rekomendasi dari Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

- ❖ Program arsip vital pada pemerintah daerah provinsi :

Rekomendasi :

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan kebijakan dari hasil identifikasi arsip vital di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

- ❖ Kebijakan pengorganisasian kearsipan yang mengatur kedudukan, tugas dan fungsi unit pengolah dan unit kearsipan pada pemerintah daerah provinsi :

Rekomendasi :

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu merevisi dan menetapkan kembali kebijakan pengorganisasian kearsipan dengan menambahkan ketentuan mengenai:

- Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga kearsipan daerah dalam pengelolaan arsip statis yang berskala provinsi yang diterima dari Lembaga Negara di daerah provinsi dan kabupaten/kota serta Organisasi Politik;
- Kedudukan unit pengolah pada perangkat daerah/penyelenggara pemerintahan daerah;
- Tugas dan Fungsi Unit Pengolah dalam penciptaan dan penggunaan; dan

- Pelaksanaan tugas dan fungsi unit pengolah untuk menjaga autentisitas arsip yang diciptakan serta menjamin ketersediaan, pengolahan, penyajian arsip vital, dan arsip aktif;

❖ Kebijakan alih media pada pemerintah daerah provinsi :

Rekomendasi :

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu merevisi dan menetapkan kembali kebijakan Alih Media dengan menambahkan ketentuan mengenai prioritas arsip yang harus dialih media.

❖ Perangkat daerah yang mendapatkan hasil pengawasan kearsipan internal minimal kategori B (Baik), dengan kondisi faktual lebih dari 0% s.d 30% perangkat daerah telah mencapai minimal kategori B (Baik) :

Rekomendasi :

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melaksanakan pembinaan kearsipan terhadap seluruh perangkat daerah di lingkungannya. Adapun hasil dari pembinaan penyelenggaraan kearsipan diharapkan dapat mendorong unit pengolah dan unit kearsipan di perangkat daerah agar dapat melaksanakan penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan hingga mendapatkan nilai hasil pengawasan kearsipan dengan minimal kategori Baik.

❖ Lembaga kearsipan daerah melaksanakan pendampingan dalam rangka pengelolaan arsip vital terhadap perangkat daerah dengan menghasilkan daftar arsip vital, dengan kondisi faktual perangkat daerah belum menghasilkan daftar arsip vital :

Rekomendasi :

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melaksanakan pembinaan dalam rangka Pengelolaan Arsip Vital terhadap Perangkat Daerah yang menghasilkan arsip vital.

❖ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip aset ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tetapi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum menyusun Daftar Arsip Aset

Rekomendasi :

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melaksanakan pembinaan dalam rangka Pengelolaan Arsip Aset bagi perangkat daerah yang menghasilkan arsip aset.

❖ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melaksanakan pemberian

penghargaan kearsipan terhadap sumber daya manusia kearsipan terbaik di lingkungannya serta memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia kearsipan yang menerima penghargaan untuk melakukan sharing session atas keunggulan pengelolaan arsip di lingkungannya.

- ❖ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan kegiatan pembinaan arsip terjaga terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Kelautan). Namun, belum menyusun daftar arsip terjaga.

Rekomendasi :

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu melaksanakan koordinasi pelaporan arsip terjaga ke ANRI serta penyampaian salinan autentik arsip terjaga kepada ANRI. Selanjutnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah perlu melakukan identifikasi terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan Direktorat penyelamatan arsip ANRI.

4. *Tingkat Digitalisasi Arsip*

Tingkat digitalisasi arsip oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) adalah pengukuran kualitas pengelolaan arsip elektronik/digital yang mencakup alih media arsip fisik menjadi digital, implementasi sistem seperti SRIKANDI, dan preservasi digital untuk efisiensi serta akuntabilitas.

Tabel 3.12
REKAPITULASI NILAI TINGKAT DIGITALISASI ARSIP
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025

NO	ASPEK/KOMPONEN	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT ASPEK (%)	NILAI AKHIR
1	2	3	4	5	6
I	ASPEK KEBIJAKAN	1.100	1.010	30%	27,55
II	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	1.200	960	70%	56,00
2.1	Digitalisasi Arsip	100	50		
2.2	Implementasi Aplikasi Srikandi/ Aplikasi selain Srikandi	600	520		
2.3	Sumber Daya Pengelolaan Arsip Dinamis	300	270		
2.4	JIKN	200	120		
Total Nilai/ Nilai standar/ Nilai akhir		2.300	1.970	100%	83,55
					A (MEMUASKAN)

Nilai indikator tingkat digitalisasi arsip yang sebesar 83,55 melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar 72, melebihi capaian realisasi Tahun 2024 yang sebesar 71,70, melebihi target akhir Renstra 2026 yang sebesar 80 .

Faktor pendorong utama meningkatnya nilai digitalisasi arsip oleh ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) meliputi kebutuhan efisiensi penyimpanan dan kecepatan akses, implementasi aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi), penguatan kebijakan tata kelola berbasis digital (SPBE), serta upaya pelestarian arsip fisik yang rentan rusak

Kegiatan yang telah dilakukan :

Telah dijalankan aktivitas kegiatan guna mendukung capaian tingkat digitalisasi arsip yaitu : pelatihan bagi aparatur untuk meningkatkan kompetensi dalam menciptakan, menggunakan, memelihara, dan menyusutkan arsip dinamis secara sistematis yang bertujuan memastikan arsip dikelola sesuai standar (tata naskah, klasifikasi, Jadwal Retensi Arsip) guna akuntabilitas kinerja.



F. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

Secara keseluruhan program dan kegiatan dapat menunjang tercapainya indikator tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, namun belum terpetakannya SDM aparatur dan belum diterapkannya sistem penilaian kinerja dan disiplin berbasis elektronik pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga menyebabkan belum bisa dipecahkan apa yang menjadi permasalahan dan tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki capaian target indikator dan permasalahan lainnya yang ada selama ini.

Analisis efisiensi sumber daya dan analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan.

Tabel 3.12
Efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5-8
1	Meningkatnya Literasi Masyarakat. Indikator : <i>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)</i>	72	30,04	41,72	478.927.673,00	412.898.751,00	86,21	-44,49
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi				32.087.100,00	32.063.500,00	99,93	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				20.449.800,00	17.202.000,00	84,12	
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi				2.550.000,00	2.550.000,00	100,00	
	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam				57.784.400,00	57.722.000,00	99,89	
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno				70.030.150,00	35.645.348,00	50,90	
	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				117.681.200,00	117.501.500,00	99,85	
	Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				27.799.023,00	27.289.023,00	98,17	
	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				150.546.000,00	122.925.380,00		
2	Meningkatnya Kegemaran Membaca. Indikator : <i>Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)</i>	68	59,51	87,51	1.166.230.671,00	1.100.583.162,00	94,37	-6,86
	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi				33.523.350,00	32.716.100,00	97,59	
	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi				203.890.871,00	186.297.705,00	91,37	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan				509.234.750,00	502.174.794,00	98,61	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
	Pendidikan Masyarakat Khusus serta							
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca				286.941.750,00	266.445.000,00	92,86	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				60.229.750,00	40.539.363,00	67,31	
	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi				72.410.200,00	72.410.200,00	100,00	
3	Tertibnya arsip Pemerintah Daerah. Indikator : Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	70	65,68	93,83	133.738.850,00	119.368.850,00	89,26	4,57
	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi				110.568.850,00	96.198.850,00	87,00	
	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi				23.170.000,00	23.170.000,00	100,00	
4	Meningkatnya ketersediaan sumber arsip. Indikator : Tingkat Digitalisasi Arsip	72	83,55	116,04	151.226.900,00	142.349.240,00	94,13	21,91
	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi				13.935.000,00	13.650.000,00	97,95	
	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis				41.348.700,00	38.521.300,00	93,16	
	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI				17.760.000,00	15.822.000,00	89,09	
	Akuisisi Arsip Statis				2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	
	Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN				20.820.000,00	20.499.000,00	98,46	
	Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				3.953.200,00	3.215.000,00	81,33	
	Evakuasi Identifikasi Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				6.960.000,00	6.840.000,00	98,28	
	Pendataan Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				8.800.000,00	8.800.000,00	100,00	
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				16.700.000,00	14.763.960,00	88,41	
	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang				8.350.000,00	7.637.980,00	91,47	
	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang				2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	
	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)				4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	

G. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara keseluruhan program dan kegiatan dapat menunjang tercapainya indikator tujuan dan sasaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah namun berubahnya regulasi dalam metode penilaian capaian indikator oleh Kantor Pusat dalam hal ini oleh Perpustakaan Nasional dan Lembaga Arsip Nasional Indonesia (ANRI) menyebabkan adanya indikator yang capaiannya jauh dari target yang ditetapkan sebelumnya.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.13

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				18.291.908.922		15.590.508.646		85,23
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				18.006.943.172		15.328.790.556		85,13
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas kinerja.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	85	16.361.784.828	16,64	13.815.308.643	19,58	84,44
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, Pengukuran, evaluasi & pelaporan kinerja	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80	210.512.800		210.315.042		99,91
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dalam penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Termanfaatkannya Realisasi Anggaran	100	13.401.321.583	100	10.909.395.772	100,00	81,41
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Termanfaatkannya administrasi barang milik daerah	100	134.250.000	100	134.250.000	100,00	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	31.685.000	1	31.676.500	100,00	99,97
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Perlengkapan Kantor	2	311.269.165	2	310.457.953	100,00	99,74
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1	164.554.000	1	164.071.908	100,00	99,71
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1	1.703.424.280	1	1.655.211.274	100,00	97,17
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Termanfaatkannya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian	1	404.768.000	1	399.930.194	100,00	98,80
II	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Terwujudnya kegemaran membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	68	1.371.863.571	59,51	1.275.324.042	87,51	92,96

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (%)
10	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Termanfaatkannya Dokumen Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1	443.047.121	1	393.754.685	100,00	88,87
11	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	Persentase Pembudayaan Gemar Membaca, Terlaksananya Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan memberikan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca di Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	93,3	928.816.450	93,0	881.569.357	99,68	94,91
III	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Terwujudnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72	273.294.773	30,04	238.157.871	41,72	87,14
12	Pelestarian karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Provinsi	Termanfaatkannya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	Jumlah Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	236	57.784.400	236	57.722.000	100,00	99,89
13	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	Persentase Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah	100	70.030.150	52	35.645.348	52,00	50,90
14	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100	145.480.223	100	144.790.523	100,00	99,53
PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN					284.965.750		261.718.090		91,84
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip.	Jumlah Pengguna Pelayanan Arsip sebagai Memori Kolektif dan Jati Diri Bangsa	400	230.302.550	350	210.561.150	87,50	91,43
15	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis pada LKD dan PD	Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	100	165.852.550	100	148.370.150	100,00	89,46
16	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Meningkatnya kualitas akuisisi arsip statis	Persentase Pengelolaan Arsip Statis Daerah	100	20.460.000	100	18.522.000	100,00	90,53
17	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Meningkatnya pengawasan pemanfaatan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Pencipta Arsip dan LKD yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai standar	100	43.990.000	100	43.669.000	100,00	99,27
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Jumlah Arsip Terjaga dan Arsip Statis sebagai Warisan Budaya yang dipreservasi	70	54.663.200	65	51.156.940	92,86	93,59

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
				Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (%)
18	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Meningkatnya kualitas penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Laporan Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi dibawah 10 Tahun	1	3.953.200	1	3.215.000	100,00	81,33
19	Perlindungan dan penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Provinsi	Meningkatnya Perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana sesuai NSPK	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100	6.960.000	100	6.840.000	100,00	98,28
20	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi Yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penyelematan arsip PD/LKD yang digabung atau dibubarkan	Persentase Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	100	8.800.000	100	8.800.000	100,00	100,00
21	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Meningkatnya Autentifikasi arsip statis sesuai dengan NSPK	Jumlah Laporan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	2	19.400.000	2	17.463.960	100,00	90,02
22	Pencarian Arsip Statis Provinsi Yang Dinyatakan Hilang	Meningkatnya Kualitas Penetapan Daftar Pencarian Arsip	Jumlah Laporan Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang	1	15.550.000	1	14.837.980	100,00	95,42

3.2 Realisasi Anggaran

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 memiliki capaian anggaran program dan kegiatan yang dapat dilihat pada tabel berikut berikut :

Tabel 3.14.
Realisasi Anggaran
DATA PAGU DAN REALISASI TAHUN 2025
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH.

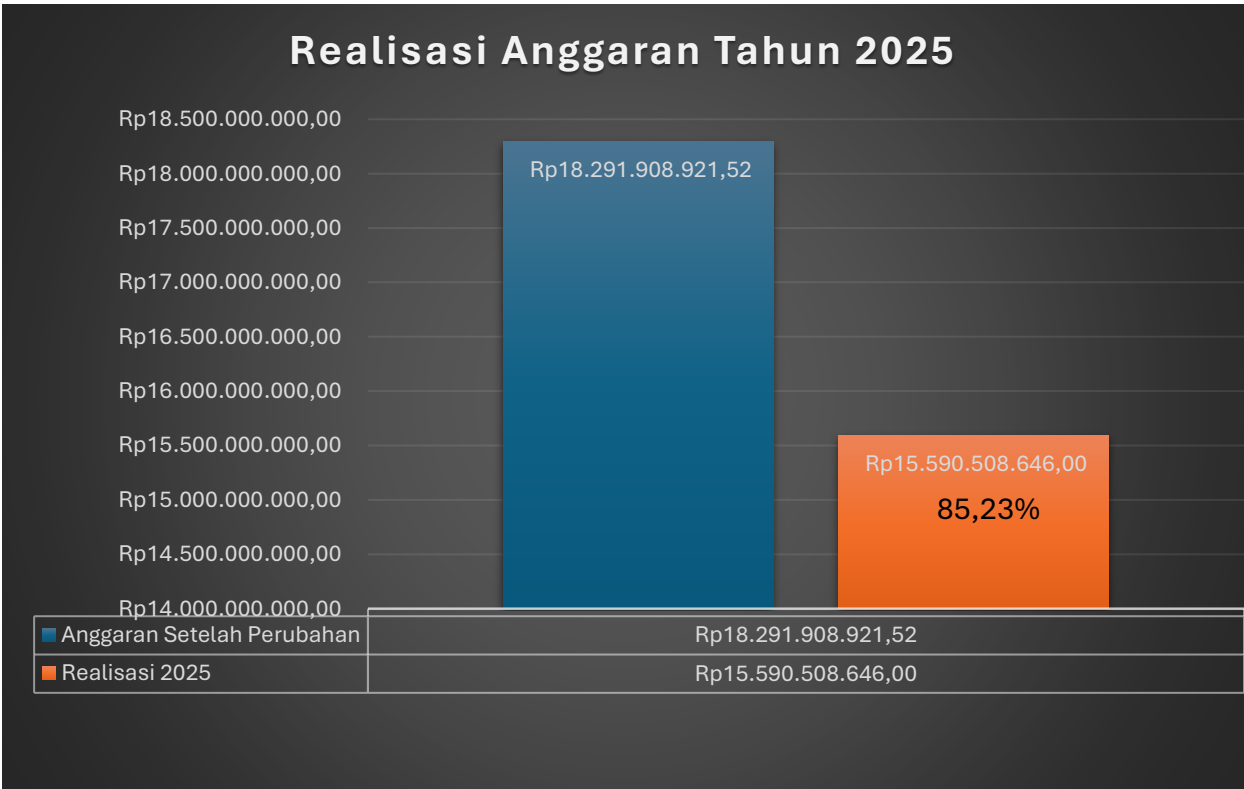
Program / Kegiatan	Anggaran 2025 sebelum perubahan (Rp)	Anggaran 2025 setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah	19.363.480.430,60	18.291.908.921,52	15.590.508.646,00	85,23
PROGRAM TEKNIS	1.785.140.803,00	1.930.124.094,00	1.775.200.003,00	91,97
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.483.254.803,00	1.645.158.344,00	1.513.481.913,00	92,00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.209.854.637,00	1.371.863.571,00	1.275.324.042,00	92,96
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	376.123.800,00	443.047.121,00	393.754.685,00	88,87
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	35.550.000,00	32.087.100,00	32.063.500,00	99,93
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	75.357.350,00	20.449.800,00	17.202.000,00	84,12
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	32.661.350,00	33.523.350,00	32.716.100,00	97,59
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	105.660.000,00	203.890.871,00	186.297.705,00	91,37
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	86.706.000,00	150.546.000,00	122.925.380,00	81,65
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	37.639.100,00	-	-	-
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	833.730.837,00	928.816.450,00	881.569.357,00	94,91
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	517.941.380,00	509.234.750,00	502.174.794,00	98,61
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	214.756.057,00	286.941.750,00	266.445.000,00	92,86
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	51.368.000,00	60.229.750,00	0.539.363,00	67,31
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	49.665.400,00	72.410.200,00	72.410.200,00	100,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	273.400.166,00	273.294.773,00	238.157.871,00	87,14
Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	57.821.150,00	57.784.400,00	57.722.000,00	99,89

Program / Kegiatan	Anggaran 2025 sebelum perubahan (Rp)	Anggaran 2025 setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	57.821.150,00	57.784.400,00	57.722.000,00	99,89
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	70.083.993,00	70.030.150,00	35.645.348,00	50,90
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	70.083.993,00	70.030.150,00	35.645.348,00	50,90
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	145.495.023,00	145.480.223,00	144.790.523,00	99,53
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	117.696.000,00	117.681.200,00	117.501.500,00	99,85
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	27.799.023,00	27.799.023,00	27.289.023,00	98,17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	301.886.000,00	284.965.750,00	261.718.090,00	91,84
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	247.222.800,00	230.302.550,00	210.561.150,00	91,43
Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	182.772.800,00	165.852.550,00	148.370.150,00	89,46
Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	13.935.000,00	13.935.000,00	13.650.000,00	97,95
Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	41.348.700,00	41.348.700,00	38.521.300,00	93,16
Pembinaan kearsipan kewenangan provinsi	-	-	-	-
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	127.489.100,00	110.568.850,00	6.198.850,00	87,00
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	20.460.000,00	20.460.000,00	18.522.000,00	90,53
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	17.760.000,00	17.760.000,00	15.822.000,00	89,09
Akuisisi Arsip Statis	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	43.990.000,00	43.990.000,00	43.669.000,00	99,27
Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	20.820.000,00	20.820.000,00	20.499.000,00	98,46
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	23.170.000,00	23.170.000,00	23.170.000,00	100,00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	54.663.200,00	54.663.200,00	51.156.940,00	93,59
Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	3.953.200,00	3.953.200,00	3.215.000,00	81,33
Penilaian Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	3.953.200,00	3.953.200,00	3.215.000,00	81,33
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	6.960.000,00	6.960.000,00	6.840.000,00	98,28
Evakuasi Identifikasi Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	6.960.000,00	6.960.000,00	6.840.000,00	98,28
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00
Pendataan Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	100,00

Program / Kegiatan	Anggaran 2025 sebelum perubahan (Rp)	Anggaran 2025 setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi				
Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	19.400.000,00	19.400.000,00	17.463.960,00	90,02
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	16.700.000,00	16.700.000,00	14.763.960,00	88,41
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	15.550.000,00	15.550.000,00	14.837.980,00	95,42
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	8.350.000,00	8.350.000,00	7.637.980,00	91,47
Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
PROGRAM PENUNJANG	17.578.339.627,60	16.361.784.827,52	13.815.308.643,00	84,44
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	17.578.339.627,60	16.361.784.827,52	13.815.308.643,00	84,44
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	141.313.450,00	210.512.800,00	210.315.042,00	99,91
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	121.491.500,00	176.626.400,00	176.438.532,00	99,89
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	8.071.950,00	8.071.950,00	8.071.950,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	6.200.000,00	7.494.500,00	7.494.500,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.100.000,00	9.569.700,00	9.562.230,00	99,92
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.450.000,00	8.750.250,00	8.747.830,00	99,97
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.818.244.227,60	13.401.321.582,52	10.909.395.772,00	81,41
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.611.084.227,60	13.140.121.582,52	10.648.255.772,00	81,04
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	197.160.000,00	226.200.000,00	226.140.000,00	99,97
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	134.250.000,00	134.250.000,00	134.250.000,00	100,00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	81.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00	100,00
Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.750.000,00	36.750.000,00	36.750.000,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	43.987.500,00	31.685.000,00	31.676.500,00	99,97
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	43.987.500,00	31.685.000,00	31.676.500,00	99,97
Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.332.450,00	311.269.165,00	310.457.953,00	99,74
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.630.125,00	95.634.555,00	95.500.222,00	99,86

Program / Kegiatan	Anggaran 2025 sebelum perubahan (Rp)	Anggaran 2025 setelah perubahan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi (%)
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.860.325,00	61.881.060,00	61.439.610,00	99,29
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.820.000,00	20.329.550,00	20.289.061,00	99,80
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	107.022.000,00	133.424.000,00	133.229.060,00	99,85
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.750.000,00	164.554.000,00	164.071.908,00	99,71
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.750.000,00	164.554.000,00	164.071.908,00	99,71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.039.382.000,00	1.703.424.280,00	1.655.211.274,00	97,17
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	612.792.000,00	372.209.280,00	362.464.474,00	97,38
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.426.590.000,00	1.331.215.000,00	1.292.746.800,00	97,11
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.080.000,00	404.768.000,00	399.930.194,00	98,80
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.120.000,00	75.120.000,00	75.120.000,00	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.050.000,00	155.450.000,00	152.042.944,00	97,81
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.910.000,00	44.140.000,00	43.997.250,00	99,68
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	130.058.000,00	128.770.000,00	99,01

Grafik 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2025



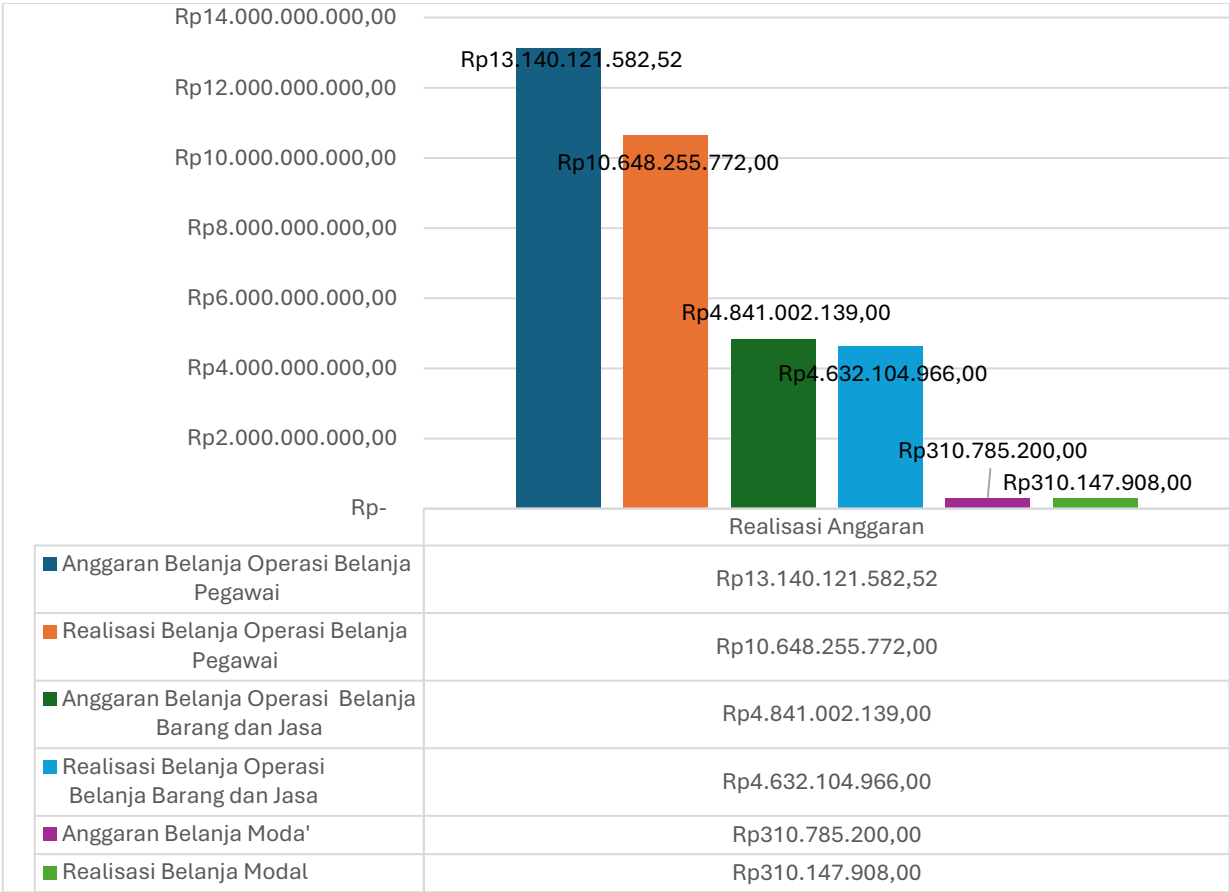
Belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah meliputi belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja daerah untuk periode 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp**15.590.508.646,00** atau mencapai **85, 23%** dari anggaran perubahan sebesar Rp**18.291.908.921,52**.

Jika dibandingkan dengan target yang Realisasi Pemerintah Daerah sebesar 97% maka realisasi ini masih jauh dari target yang ditetapkan dengan deviasi sebesar -11,70. Hal ini disebabkan karena masih tingginya penetapan pagu anggaran untuk belanja pegawai, yang dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.15
Realisasi belanja daerah untuk periode 31 Desember 2025
berdasarkan jenis belanja.

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2025 (Rp)	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN 2025
1	2	3	4	$\frac{5}{(4 / 3)} * 100$
5	BELANJA DAERAH	18.291.908.921,52	15.590.508.646,00	85,23
5.1	BELANJA OPERASI	17.981.123.721,52	15.280.360.738,00	84,98
5.1.01	Belanja Pegawai	13.140.121.582,52	10.648.255.772,00	81,04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.841.002.139,00	4.632.104.966,00	95,68
	JUMLAH BELANJA OPERASI	17.981.123.721,52	15.280.360.738,00	84,98
5.2	BELANJA MODAL	310.785.200,00	310.147.908,00	99,79
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.554.000,00	193.986.408,00	99,71
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	116.231.200,00	116.161.500,00	99,94
	JUMLAH BELANJA MODAL	310.785.200,00	310.147.908,00	99,79
	JUMLAH BELANJA	18.291.908.921,52	15.590.508.646,00	85,23

Grafik 3.9.
: Realisasi belanja daerah untuk periode 31 Desember 2025
berdasarkan jenis belanja



3.3 Inovasi.

Dalam rangka mendukung Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Peningkatan Minat Baca Masyarakat Sulawesi Tengah di era digital, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah mengembangkan aplikasi IPusSulteng, sebuah platform Perpustakaan digital yang memberikan akses mudah terhadap koleksi buku digital kapan saja dan di mana saja. Pemanfaatan iPusSulteng sangat strategis untuk menjawab tantangan akses informasi, memperluas layanan Perpustakaan, serta memperkuat literasi masyarakat, oleh karena itu, diperlukan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan pengembangan layanan melalui IPusSulteng. Ditengah derasnya arus informasi dan kemudahan akses terhadap berbagai konten digital, minat baca masyarakat justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar isu sepele, melainkan sebuah persoalan kompleks yang berpotensi menghambat kemajuan intelektual dan literasi bangsa. Berbagai faktor disinyalir menjadi penyebab, mulai dari gempuran media sosial yang menyajikan informasi instan, minimnya budaya membaca sejak dini, hingga ketersediaan bahan bacaan yang belum sepenuhnya relevan dengan selera dan kebutuhan pembaca modern.

Adapun maksud dan tujuan dalam pengembangan layanan Perpustakaan Digital Ipussulteng ini, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan aplikasi iPusSulteng oleh masyarakat Sulawesi Tengah.
2. Mendorong transformasi digital dalam layanan perpustakaan.
3. Meningkatkan literasi masyarakat melalui akses bacaan digital di ruang umum.
4. Menyediakan Layanan Informasi yang edukatif dan edukasi, mudah dan terjangkau dalam mendukung program Gubernur Berani Cerdas

3.4 Penghargaan.

Dalam memperingati Hari Ulang Tahun KORPRI ke – 54, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), menyerahkan penghargaan kepada para innovator inovasi daerah tahun 2025.

Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para inovator daerah yang telah berkontribusi para ASN dan juga perangkat daerah dalam menciptakan solusi kreatif dan inovatif dalam menciptakan solusi kreatif untuk percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di Sulawesi Tengah.

Penghargaan tersebut terdapat 2 kategori, yaitu Perangkat Daerah terinovatif dan ASN terinovatif, penghargaan ini diberikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Korpri Sulawesi Tengah, Zubair, dan didampingi langsung oleh Hasim R selaku Pelaksana Tugas Kepala Brida Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah mendapat juara 2 ASN terinovatif oleh Ratna D. Salim, SH. Pemberian penghargaan ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk terus mendukung dan memfasilitasi setiap ide kreatif dari Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun perangkat daerah yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.





BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan capaian kinerja organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

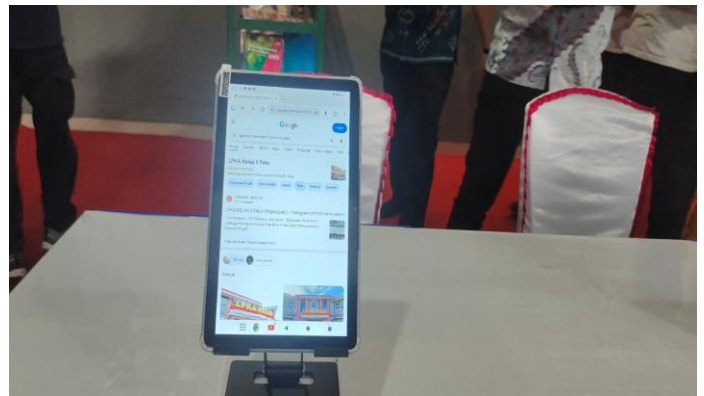
Secara garis besar, pelaksanaan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada T.A 2025 telah terlaksana dengan cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan ketercapaian target-target kinerja pada 2025 yang mencapai 85,23 %. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam pencapaian target- target kinerja dan/atau dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran bersangkutan sebagaimana diuraikan di Bab 3 Akuntabilitas Kinerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2025 telah berhasil melaksanakan seluruh program dan/atau kegiatan pada T.A 2025 dengan anggaran akhir sebesar Rp. 18.291.908.921,52,-.

B. Langkah yang akan dilakukan di masa mendatang untuk memperbaiki kinerja

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan pada cara kita memperoleh dan membagikan informasi. Pun perilaku pencarian informasi oleh pengguna layanan informasi juga mengalami perubahan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Hal ini menjadikan tantangan bagi perpustakaan di era digital semakin banyak. Agar perpustakaan tetap eksis sesuai dengan kemajuan teknologi, maka harus mampu berinovasi dan mengembangkan diri . Salah satunya adalah dengan membangun perpustakaan digital.

iPerpusSulteng adalah platform perpustakaan digital yang hadir sebagai upaya untuk membuat pemustaka dapat memperoleh akses informasi dengan lebih cepat dan mudah ke

berbagai sumber informasi tanpa terikat oleh batasan geografis atau waktu. Akses *iPerpusSulteng* dapat menggunakan perangkat elektronik seperti tablet atau ponsel pintar sehingga lebih fleksibel bagi pemustaka dengan mobilitas tinggi. Dengan *iPerpusSulteng* pemustaka dapat mengakses ratusan judul koleksi perpustakaan digital kapan saja dan di mana saja. Hal ini sangat penting di era dimana mobilitas dan keterhubungan digital menjadi kunci untuk pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat modern.



Langkah selanjutnya bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah dengan tetap meningkatkan kualitas layanan serta kualitas pelaksanaan program dan/atau kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan. Kendala- kendala seperti *human error*, koordinasi yang kurang optimal, dan keterlambatan penyelesaian layanan diharapkan bisa diminimalisir dan diselesaikan dengan baik pada 2025.

Demikian LKIP ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah serta sebagai bahan penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program/ kegiatan dan arah kebijakan sehingga terciptanya kinerja yang sinergis, berkelanjutan dan menghasilkan outcome yang optimal.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Nomor : B.844/4/APB.00.02/II.2026
Sifat : Biasa
Lamp. : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025

Jakarta, 20 Februari 2026

Yth. : 1. **Gubernur**
2. **Bupati/Walikota**
di Seluruh Indonesia

Bersama ini kami sampaikan bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah menyelesaikan pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Tahun 2025 yang merupakan bagian dari laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah urusan perpustakaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot, dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil pengukuran IPLM dan TKM dari masa sanggah seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hasil pengukuran, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perubahan Instrumen dan Tata Cara Perhitungan IPLM dan TKM

IPLM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70 persen sedangkan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen.

TKM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran TKM berfokus pada dimensi pra membaca sebesar 15 persen, dimensi saat membaca sebesar 50 persen, dan dimensi pasca membaca 35 persen.

Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran saat ini tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan.

2. Penegasan Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Kewenangan

Pengukuran IPLM saat ini didasarkan pada kesesuaian kewenangan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, berbeda dengan tahun sebelumnya dimana pengukuran berdasarkan kewilayahan. Dengan demikian, nilai yang dihasilkan saat ini tidak lagi nilai agregat yang dapat mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam urusan perpustakaan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin

keadilan pengukuran serta kesesuaian dengan kerangka desentralisasi pemerintahan dan nilai IPLM saat ini tidak dapat dibandingkan antar wilayah.

3. Integritas Pengukuran

Nilai yang dihasilkan dalam pengukuran ini sepenuhnya berbasis pada data yang dikirimkan dan diverifikasi oleh daerah. Data tersebut merefleksikan kondisi faktual yang terjadi di lapangan dan menjadi cermin objektif bagi kita semua. Kami memandang bahwa hasil ini bukan untuk menilai, melainkan untuk memetakan secara jujur kondisi pembangunan literasi saat ini. Dengan pemetaan yang lebih presisi, intervensi kebijakan dapat diarahkan pada dimensi dan indikator yang benar-benar membutuhkan penguatan.

Hasil kajian ini merupakan potret awal dari kondisi literasi di setiap daerah yang sekiranya dapat ditindaklanjuti melalui rekomendasi perbaikan kerangka kebijakan, program, anggaran, dan regulasi yang berpihak pada pembangunan urusan perpustakaan dan literasi di daerah.

Koordinasi lebih lanjut, staf Bapak/Ibu dapat menghubungi Saudara Irhamni di nomor kontak 0888-7707-741.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan
Sumber Daya Perpustakaan



ADIN BONDAR

Tembusan:

1. Kepala Perpustakaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
3. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

NILAI AKHIR IPLM PROVINSI

NO.	PROVINSI	VARIABEL SDM	VARIABEL KOLEKSI	VARIABEL PELAYANAN	VARIABEL PENGELOLAAN	DIMENSI KEPATUHAN	DIMENSI KINERJA	IPLM
1	ACEH	0.495	0.416	0.403	0.5	0.456	0.452	45.29
2	BANTEN	0.667	0.487	0.526	0.67	0.577	0.598	48.59
3	BENGKULU	0.457	0.31	0.359	0.422	0.383	0.391	36.5
4	DI YOGYAKARTA	0.452	0.478	0.463	0.564	0.465	0.513	48.05
5	DKI JAKARTA	0.556	0.52	0.506	0.608	0.538	0.557	44.15
6	GORONTALO	0.244	0.095	0.139	0.169	0.17	0.154	10.46
7	JAMBI	0.615	0.514	0.532	0.652	0.565	0.592	25.53
8	JAWA BARAT	0.235	0.151	0.167	0.184	0.193	0.175	18.07
9	JAWA TENGAH	0.488	0.404	0.431	0.512	0.446	0.472	38.86
10	JAWA TIMUR	0.61	0.523	0.53	0.593	0.567	0.561	56.29
11	KALIMANTAN BARAT	0.558	0.366	0.395	0.474	0.462	0.434	34.98
12	KALIMANTAN SELATAN	0.31	0.25	0.22	0.273	0.28	0.246	25.16
13	KALIMANTAN TENGAH	0.201	0.146	0.104	0.197	0.173	0.151	6.28
14	KALIMANTAN TIMUR	0.469	0.45	0.394	0.472	0.46	0.433	44.11
15	KALIMANTAN UTARA	0.412	0.326	0.315	0.394	0.369	0.354	35.87
16	KEP. BANGKA BELITUNG	0.429	0.367	0.387	0.456	0.398	0.422	37.1
17	KEP. RIAU	0.516	0.406	0.415	0.638	0.461	0.527	36.04
18	LAMPUNG	0.525	0.332	0.336	0.423	0.428	0.38	32.3
19	MALUKU	0.194	0.382	0.387	0.485	0.288	0.436	30.18
20	MALUKU UTARA	0.191	0.068	0.152	0.152	0.13	0.152	10.98
21	NUSA TENGGARA BARAT	0.433	0.407	0.374	0.475	0.42	0.424	31.77
22	NUSA TENGGARA TIMUR	0.402	0.39	0.366	0.522	0.396	0.444	40.56
23	PAPUA	0.133	0.069	0.065	0.155	0.101	0.11	2.74
24	PAPUA BARAT	0.401	0.555	0.401	0.65	0.478	0.525	34.64
25	RIAU	0.369	0.381	0.394	0.489	0.375	0.441	27.02
26	SULAWESI BARAT	0.48	0.407	0.36	0.466	0.443	0.413	25.72
27	SULAWESI SELATAN	0.517	0.483	0.472	0.531	0.5	0.501	47.74
28	SULAWESI TENGAH	0.255	0.341	0.333	0.269	0.298	0.301	30.04
29	SULAWESI TENGGARA	0.335	0.267	0.259	0.336	0.301	0.298	29.24
30	SULAWESI UTARA	0.374	0.219	0.33	0.494	0.297	0.412	22.18
31	SUMATERA BARAT	0.419	0.424	0.395	0.483	0.421	0.439	43.36
32	SUMATERA SELATAN	0.537	0.409	0.382	0.495	0.473	0.439	37.81
33	SUMATERA UTARA	0.481	0.411	0.393	0.427	0.446	0.41	40.54

Catatan

Pengukuran IPLM dan TKM hanya dilakukan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang urusan perpustakaanannya ditangani oleh kelembagaan setingkat dinas.

NILAI AKHIR IPLM KABUPATEN/KOTA

NO.	KABUPATEN/KOTA	VARIABEL KOLEKSI	VARIABEL SDM	VARIABEL PELAYANAN	VARIABEL PENGELOLAAN	DIMENSI KEPATUHAN	DIMENSI KINERJA	IPLM
1	KAB. ACEH BARAT	0.03	0.45	0.063	0.198	0.24	0.131	7.6
2	KAB. ACEH BARAT DAYA	0.147	0.178	0.127	0.198	0.162	0.163	5.45
3	KAB. ACEH BESAR	0.144	0.214	0.141	0.266	0.18	0.203	4.94
4	KAB. ACEH JAYA	0.296	0.202	0.322	0.383	0.249	0.353	11.96
5	KAB. ACEH SELATAN	0.133	0.164	0.115	0.229	0.148	0.172	8.24
6	KAB. ACEH SINGKIL	0.194	0.322	0.177	0.329	0.258	0.253	6.49
7	KAB. ACEH TAMIANG	0.069	0.09	0.049	0.086	0.08	0.068	4.15
8	KAB. ACEH TENGAH	0.163	0.218	0.122	0.234	0.191	0.178	7.33
9	KAB. ACEH TENGGARA	0.178	0.189	0.254	0.346	0.184	0.3	2.03
10	KAB. ACEH TIMUR	0.111	0.201	0.171	0.29	0.156	0.231	2.31
11	KAB. ACEH UTARA	0.245	0.261	0.181	0.276	0.253	0.228	3.06
12	KAB. ADM. KEP. SERIBU	0.093	0.022	0	0	0.058	0	0.49
13	KAB. AGAM	0.205	0.202	0.238	0.413	0.204	0.326	21.07
14	KAB. ALOR	0.265	0.277	0.246	0.287	0.271	0.267	0.72
15	KAB. ASAHAN	0.037	0.084	0.088	0.085	0.06	0.087	7.89
16	KAB. BADUNG	0.177	0.177	0.161	0.242	0.177	0.202	19.43
17	KAB. BALANGAN	0.137	0.169	0.122	0.208	0.153	0.165	10.72
18	KAB. BANDUNG	0.32	0.299	0.307	0.374	0.309	0.341	12.54
19	KAB. BANDUNG BARAT	0.246	0.293	0.328	0.431	0.269	0.38	17.51
20	KAB. BANGGAI	0.082	0.18	0.127	0.206	0.131	0.167	1.83
21	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	0.135	0.197	0.151	0.271	0.166	0.211	19.77
22	KAB. BANGGAI LAUT	0.04	0.069	0.042	0.078	0.055	0.06	4.34
23	KAB. BANGKA	0.068	0.128	0.113	0.144	0.098	0.129	11.96
24	KAB. BANGKA BARAT	0.233	0.231	0.243	0.286	0.232	0.265	25.5
25	KAB. BANGKALAN	0.16	0.277	0.153	0.275	0.218	0.214	2.99
26	KAB. BANGKA SELATAN	0.115	0.154	0.154	0.218	0.134	0.186	15.92
27	KAB. BANGKA TENGAH	0.136	0.103	0.109	0.124	0.12	0.117	11.77
28	KAB. BANJAR	0.229	0.164	0.141	0.265	0.196	0.203	8.95
29	KAB. BANJARNEGARA	0.178	0.105	0.112	0.134	0.141	0.122	11.49
30	KAB. BANTAENG	0.302	0.491	0.254	0.346	0.397	0.3	15.48
31	KAB. BANTUL	0.13	0.185	0.095	0.111	0.158	0.103	8.41
32	KAB. BANYUASIN	0.105	0.107	0.063	0.117	0.106	0.09	6.62
33	KAB. BANYUMAS	0.237	0.327	0.275	0.217	0.282	0.246	12.03
34	KAB. BANYUWANGI	0.117	0.15	0.36	0.397	0.133	0.379	30.52
35	KAB. BARITO KUALA	0.007	0.048	0.004	0.005	0.027	0.004	1.12
36	KAB. BARITO TIMUR	0.106	0.17	0.11	0.189	0.138	0.15	4.75
37	KAB. BARITO UTARA	0.086	0.145	0.046	0.087	0.115	0.066	2.75
38	KAB. BARRU	0.067	0.167	0.156	0.166	0.117	0.161	13.73
39	KAB. BATANG	0.135	0.153	0.211	0.236	0.144	0.224	19.96
40	KAB. BATANGHARI	0.142	0.264	0.113	0.243	0.203	0.178	4.75
41	KAB. BATU BARA	0.14	0.157	0.149	0.207	0.148	0.178	9.89
42	KAB. BEKASI	0.174	0.301	0.328	0.299	0.238	0.313	29.05
43	KAB. BELITUNG	0.158	0.245	0.148	0.249	0.201	0.198	19.78
44	KAB. BELITUNG TIMUR	0.142	0.167	0.19	0.286	0.155	0.238	21.3
45	KAB. BELU	0.117	0.132	0.126	0.181	0.124	0.154	8.61
46	KAB. BENER MERIAH	0.265	0.429	0.254	0.254	0.347	0.254	4.18
47	KAB. BENGKALIS	0.099	0.092	0.084	0.162	0.096	0.123	5.3
48	KAB. BENGKAYANG	0.186	0.272	0.225	0.409	0.229	0.317	29.06
49	KAB. BENGKULU SELATAN	0.155	0.195	0.121	0.178	0.175	0.15	7.79
50	KAB. BENGKULU TENGAH	0.146	0.337	0.185	0.257	0.241	0.221	3.68

51	KAB. BENGKULU UTARA	0.126	0.199	0.109	0.206	0.163	0.158	9.92
52	KAB. BERAU	0.193	0.118	0.136	0.204	0.156	0.17	9.39
53	KAB. BIMA	0.178	0.24	0.173	0.27	0.209	0.221	1.39
54	KAB. BINTAN	0.199	0.204	0.166	0.203	0.201	0.185	6.1
55	KAB. BIREUEN	0.125	0.212	0.142	0.33	0.168	0.236	10.59
56	KAB. BLITAR	0.103	0.201	0.209	0.262	0.152	0.235	21.05
57	KAB. BLORA	0.114	0.19	0.209	0.273	0.152	0.241	21.45
58	KAB. BOALEMO	0.319	0.266	0.32	0.368	0.293	0.344	1.46
59	KAB. BOGOR	0.564	0.589	0.542	0.714	0.577	0.628	9.5
60	KAB. BOJONEGORO	0.184	0.26	0.114	0.283	0.222	0.199	18.11
61	KAB. BOLAANG MONGONDOW	0.291	0.214	0.245	0.206	0.253	0.225	4.38
62	KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	0.069	0.022	0.072	0.186	0.045	0.128	0.34
63	KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	0.142	0.198	0.156	0.244	0.17	0.2	3.58
64	KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	0.144	0.129	0.074	0.1	0.137	0.087	1.99
65	KAB. BOMBANA	0.083	0.158	0.215	0.475	0.121	0.345	23.4
66	KAB. BONDOWOSO	0.076	0.074	0.071	0.092	0.075	0.081	6.22
67	KAB. BONE	0.211	0.277	0.265	0.343	0.244	0.304	17.25
68	KAB. BONE BOLANGO	0.1	0.168	0.127	0.254	0.134	0.19	17.12
69	KAB. BOVEN DIGOEL	0.055	0.106	0.018	0.033	0.08	0.025	0.73
70	KAB. BOYOLALI	0.272	0.164	0.244	0.243	0.218	0.244	20.57
71	KAB. BREBES	0.11	0.243	0.115	0.12	0.177	0.118	13.57
72	KAB. BULELENG	0.202	0.172	0.218	0.314	0.187	0.266	2.53
73	KAB. BULUKUMBA	0.097	0.18	0.119	0.193	0.139	0.156	15.09
74	KAB. BULUNGAN	0.094	0.117	0.143	0.225	0.105	0.184	3.84
75	KAB. BUNGO	0.146	0.232	0.23	0.277	0.189	0.254	0.47
76	KAB. BUOL	0.112	0.175	0.11	0.18	0.144	0.145	14.48
77	KAB. BURU	0.078	0.129	0.098	0.157	0.104	0.128	6.02
78	KAB. BUTON	0.16	0.212	0.183	0.293	0.186	0.238	3.97
79	KAB. BUTON SELATAN	0.179	0.259	0.13	0.207	0.219	0.169	6.55
80	KAB. BUTON TENGAH	0.141	0.25	0.161	0.218	0.195	0.189	2.79
81	KAB. CIAMIS	0.108	0.115	0.169	0.261	0.111	0.216	18.42
82	KAB. CIANJUR	0.096	0.11	0.126	0.172	0.103	0.149	11.31
83	KAB. CILACAP	0.211	0.255	0.168	0.326	0.233	0.247	20.81
84	KAB. CIREBON	0.07	0.101	0.129	0.147	0.086	0.138	4.28
85	KAB. DELI SERDANG	0.183	0.162	0.098	0.109	0.172	0.104	8.91
86	KAB. DEMAK	0.07	0.05	0.112	0.106	0.06	0.109	9.42
87	KAB. DHARMASRAYA	0.129	0.229	0.217	0.325	0.179	0.271	19.04
88	KAB. DOMPU	0.306	0.173	0.21	0.28	0.239	0.245	0.58
89	KAB. DONGGALA	0.138	0.137	0.121	0.185	0.137	0.153	5.82
90	KAB. EMPAT LAWANG	0.108	0.235	0.137	0.285	0.171	0.211	17.77
91	KAB. ENREKANG	0.135	0.29	0.279	0.401	0.213	0.34	30.2
92	KAB. FAKFAK	0.114	0.241	0.155	0.182	0.178	0.169	1.34
93	KAB. FLORES TIMUR	0.044	0.073	0.073	0.052	0.059	0.063	0.5
94	KAB. GARUT	0.036	0.047	0.031	0.051	0.042	0.041	4.12
95	KAB. GAYO LUES	0.044	0.068	0.08	0.154	0.056	0.117	9.88
96	KAB. GIANJAR	0.122	0.12	0.122	0.177	0.121	0.149	6.04
97	KAB. GORONTALO	0.171	0.16	0.178	0.229	0.165	0.203	1.37
98	KAB. GORONTALO UTARA	0.046	0.166	0.11	0.232	0.105	0.171	0.74
99	KAB. GOWA	0.18	0.248	0.167	0.268	0.214	0.217	7.75
100	KAB. GRESIK	0.057	0.055	0.053	0.083	0.056	0.068	6.42
101	KAB. GROBOGAN	0.239	0.33	0.294	0.523	0.285	0.408	37.12
102	KAB. GUNUNGKIDUL	0.129	0.153	0.142	0.214	0.141	0.178	16.67
103	KAB. GUNUNG MAS	0.092	0.105	0.053	0.026	0.098	0.04	4.33

104	KAB. HALMAHERA BARAT	0.224	0.171	0.184	0.178	0.198	0.181	1.35
105	KAB. HALMAHERA SELATAN	0.119	0.114	0.082	0.184	0.117	0.133	2.2
106	KAB. HALMAHERA TENGAH	0.14	0.354	0.218	0.402	0.247	0.31	2.73
107	KAB. HALMAHERA UTARA	0.127	0.128	0.104	0.147	0.127	0.125	1.68
108	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0.223	0.308	0.229	0.349	0.266	0.289	27.36
109	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	0.101	0.178	0.092	0.21	0.14	0.151	5.84
110	KAB. HULU SUNGAI UTARA	0.099	0.119	0.143	0.148	0.109	0.146	13.46
111	KAB. INDRAGIRI HILIR	0.155	0.331	0.217	0.322	0.243	0.269	1.87
112	KAB. INDRAGIRI HULU	0.095	0.07	0.025	0.034	0.083	0.03	4.57
113	KAB. INDRAMAYU	0.101	0.078	0.083	0.129	0.089	0.106	2.88
114	KAB. JEMBER	0.172	0.213	0.212	0.264	0.192	0.238	5.59
115	KAB. JENEPONTO	0.226	0.272	0.306	0.297	0.249	0.302	27.48
116	KAB. JEPARA	0.188	0.207	0.187	0.243	0.198	0.215	10.35
117	KAB. JOMBANG	0.079	0.11	0.292	0.369	0.094	0.33	23.58
118	KAB. KAIMANA	0.055	0.016	0.081	0.245	0.036	0.163	4.59
119	KAB. KAMPAR	0.141	0.143	0.243	0.305	0.142	0.274	13.38
120	KAB. KAPUAS	0.112	0.206	0.128	0.253	0.159	0.19	1.17
121	KAB. KAPUAS HULU	0.044	0.1	0.24	0.32	0.072	0.28	21.77
122	KAB. KARANGANYAR	0.114	0.116	0.087	0.141	0.115	0.114	11.43
123	KAB. KARANGASEM	0.082	0.09	0.073	0.145	0.086	0.11	5.72
124	KAB. KARAWANG	0.177	0.187	0.192	0.243	0.181	0.218	4.22
125	KAB. KARIMUN	0.079	0.111	0.075	0.132	0.095	0.104	10.1
126	KAB. KARO	0.045	0.029	0.026	0.038	0.037	0.031	3.32
127	KAB. KAUR	0.183	0.281	0.133	0.187	0.232	0.16	0.25
128	KAB. KAYONG UTARA	0.057	0.119	0.091	0.102	0.088	0.097	5.19
129	KAB. KEBUMEN	0.429	0.25	0.508	0.354	0.34	0.431	40.36
130	KAB. KEDIRI	0.092	0.136	0.103	0.148	0.114	0.126	4.99
131	KAB. KENDAL	0.158	0.169	0.182	0.275	0.164	0.228	20.1
132	KAB. KEPAHANG	0.28	0.325	0.231	0.358	0.302	0.295	2.51
133	KAB. KEP. ANAMBAS	0.103	0.167	0.213	0.301	0.135	0.257	14.24
134	KAB. KEPULAUAN ARU	0.133	0.209	0.153	0.2	0.171	0.176	17.46
135	KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	0.01	0.022	0.068	0.13	0.016	0.099	7.4
136	KAB. KEPULAUAN MERANTI	0.308	0.316	0.227	0.345	0.312	0.286	29.38
137	KAB. KEPULAUAN SANGIHE	0.068	0.157	0.091	0.146	0.113	0.119	11.69
138	KAB. KEP. SELAYAR	0.041	0.163	0.037	0.054	0.102	0.046	5.72
139	KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	0.064	0.074	0.101	0.112	0.069	0.106	9.52
140	KAB. KEPULAUAN SULA	0.068	0.139	0.101	0.154	0.103	0.127	12.01
141	KAB. KEPULAUAN TALAUD	0.139	0.174	0.136	0.232	0.156	0.184	17.58
142	KAB. KERINCI	0.165	0.177	0.271	0.243	0.171	0.257	1.47
143	KAB. KETAPANG	0.083	0.08	0.095	0.137	0.081	0.116	10.55
144	KAB. KLATEN	0.086	0.147	0.115	0.134	0.117	0.125	12.24
145	KAB. KLUNGKUNG	0.077	0.145	0.151	0.23	0.111	0.19	16.69
146	KAB. KOLAKA	0.172	0.252	0.165	0.276	0.212	0.221	3.49
147	KAB. KOLAKA TIMUR	0.166	0.225	0.229	0.275	0.196	0.252	4.05
148	KAB. KOLAKA UTARA	0.277	0.42	0.229	0.26	0.349	0.245	7.14
149	KAB. KONAWE	0.05	0.05	0.045	0.074	0.05	0.06	5.69
150	KAB. KONAWE KEPULAUAN	0.299	0.146	0.265	0.303	0.222	0.284	26.55
151	KAB. KONAWE SELATAN	0.149	0.23	0.147	0.227	0.19	0.187	3.44
152	KAB. KONAWE UTARA	0.065	0.1	0.06	0.032	0.082	0.046	0.34
153	KAB. KOTABARU	0.124	0.244	0.152	0.351	0.184	0.252	10.98
154	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	0.151	0.225	0.071	0.194	0.188	0.132	14.9
155	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	0.094	0.144	0.088	0.156	0.119	0.122	3.9
156	KAB. KUANTAN SINGINGI	0.214	0.268	0.306	0.375	0.241	0.34	0.7

157	KAB. KUBU RAYA	0.099	0.164	0.152	0.242	0.132	0.197	3.76
158	KAB. KUDUS	0.154	0.327	0.197	0.301	0.241	0.249	24.65
159	KAB. KULON PROGO	0.233	0.182	0.189	0.289	0.208	0.239	20.47
160	KAB. KUNINGAN	0.177	0.199	0.194	0.249	0.188	0.222	2.99
161	KAB. KUPANG	0.087	0.085	0.097	0.096	0.086	0.097	0.15
162	KAB. KUTAI BARAT	0.125	0.185	0.09	0.141	0.155	0.115	4.04
163	KAB. KUTAI KARTANEGARA	0.283	0.28	0.262	0.267	0.281	0.264	12.81
164	KAB. KUTAI TIMUR	0.152	0.152	0.153	0.224	0.152	0.188	10.05
165	KAB. LABUHANBATU	0.127	0.179	0.107	0.266	0.153	0.187	2.73
166	KAB. LABUHANBATU SELATAN	0.159	0.164	0.127	0.222	0.162	0.174	13.85
167	KAB. LABUHANBATU UTARA	0.038	0.12	0.062	0.126	0.079	0.094	0.81
168	KAB. LAHAT	0.073	0.163	0.074	0.144	0.118	0.109	6.3
169	KAB. LAMANDAU	0.116	0.112	0.093	0.153	0.114	0.123	9.44
170	KAB. LAMONGAN	0.121	0.247	0.179	0.262	0.184	0.22	18.9
171	KAB. LAMPUNG BARAT	0.296	0.496	0.377	0.528	0.396	0.452	15.25
172	KAB. LAMPUNG SELATAN	0.039	0.03	0.042	0.073	0.034	0.058	0.13
173	KAB. LAMPUNG TENGAH	0.027	0.022	0.07	0.063	0.024	0.067	0.05
174	KAB. LAMPUNG TIMUR	0.117	0.173	0.118	0.256	0.145	0.187	12.78
175	KAB. LAMPUNG UTARA	0.098	0.111	0.121	0.103	0.104	0.112	10.98
176	KAB. LANDAK	0.088	0.138	0.043	0.1	0.113	0.072	4.04
177	KAB. LANGKAT	0.138	0.168	0.127	0.22	0.153	0.173	8.9
178	KAB. LEBAK	0.214	0.137	0.199	0.261	0.176	0.23	0.6
179	KAB. LEBONG	0.111	0.184	0.106	0.218	0.147	0.162	6.05
180	KAB. LEMBATA	0.155	0.264	0.167	0.291	0.209	0.229	3.28
181	KAB. LIMA PULUH KOTA	0.184	0.185	0.186	0.264	0.184	0.225	19.87
182	KAB. LINGGA	0.035	0.061	0.124	0.126	0.048	0.126	10.23
183	KAB. LOMBOK BARAT	0.082	0.092	0.113	0.105	0.087	0.109	3.28
184	KAB. LOMBOK TENGAH	0.014	0.024	0.014	0.02	0.019	0.017	1.73
185	KAB. LOMBOK TIMUR	0.223	0.268	0.215	0.274	0.246	0.244	0.81
186	KAB. LOMBOK UTARA	0.036	0.055	0.106	0.088	0.046	0.097	8.15
187	KAB. LUMAJANG	0.091	0.171	0.074	0.127	0.131	0.101	7.29
188	KAB. LUWU	0.068	0.151	0.091	0.165	0.11	0.128	5.53
189	KAB. LUWU TIMUR	0.126	0.126	0.127	0.204	0.126	0.165	15.37
190	KAB. LUWU UTARA	0.157	0.206	0.198	0.324	0.182	0.261	7.01
191	KAB. MADIUN	0.098	0.138	0.096	0.19	0.118	0.143	13.56
192	KAB. MAGELANG	0.193	0.286	0.243	0.222	0.239	0.233	12.31
193	KAB. MAGETAN	0.078	0.042	0.061	0.064	0.06	0.062	6.04
194	KAB. MAJALENGKA	0.102	0.101	0.101	0.149	0.101	0.125	5.78
195	KAB. MAJENE	0.214	0.29	0.199	0.226	0.252	0.213	2.13
196	KAB. MALAKA	0.097	0.05	0.159	0.136	0.073	0.148	0.97
197	KAB. MALANG	0.145	0.154	0.143	0.267	0.149	0.205	5.83
198	KAB. MALINAU	0.143	0.154	0.137	0.193	0.149	0.165	6.34
199	KAB. MALUKU TENGAH	0.142	0.132	0.127	0.16	0.137	0.143	1.45
200	KAB. MALUKU TENGGARA	0.059	0.078	0.074	0.07	0.069	0.072	1.61
201	KAB. MAMUJU	0.181	0.183	0.193	0.283	0.182	0.238	1.23
202	KAB. MANDAILING NATAL	0.028	0.079	0.059	0.107	0.054	0.083	4.75
203	KAB. MANGGARAI	0.143	0.236	0.254	0.313	0.189	0.284	3.47
204	KAB. MANGGARAI BARAT	0.017	0.054	0.016	0.025	0.036	0.02	2.49
205	KAB. MANGGARAI TIMUR	0.03	0.073	0.186	0.217	0.052	0.202	8.65
206	KAB. MANOKWARI	0.397	0.256	0.292	0.425	0.326	0.359	4.36
207	KAB. MAPPI	0.109	0.13	0.11	0.179	0.12	0.144	0.22
208	KAB. MAROS	0.183	0.161	0.231	0.256	0.172	0.243	22.17
209	KAB. MAYBRAT	0.062	0	0.026	0.099	0.031	0.062	0.05

210	KAB. MELAWI	0.104	0.151	0.128	0.215	0.128	0.171	3.75
211	KAB. MEMPAWAH	0.13	0.272	0.123	0.286	0.201	0.204	2.96
212	KAB. MERANGIN	0.09	0.085	0.088	0.13	0.087	0.109	1.94
213	KAB. MERAUKE	0.036	0.074	0.069	0.154	0.055	0.112	0.66
214	KAB. MESUJI	0.115	0.19	0.16	0.242	0.152	0.201	13.76
215	KAB. MIMIKA	0.153	0.352	0.17	0.274	0.253	0.222	3.93
216	KAB. MINAHASA	0.091	0.096	0.085	0.104	0.094	0.094	0.16
217	KAB. MINAHASA SELATAN	0.08	0.101	0.092	0.05	0.09	0.071	0.09
218	KAB. MINAHASA TENGGARA	0.121	0.206	0.222	0.228	0.164	0.225	0.39
219	KAB. MINAHASA UTARA	0.196	0.195	0.18	0.289	0.196	0.235	6.6
220	KAB. MOJOKERTO	0.077	0.064	0.115	0.204	0.071	0.16	13.3
221	KAB. MOROWALI	0.117	0.13	0.084	0.127	0.123	0.106	7.49
222	KAB. MOROWALI UTARA	0.093	0.084	0.08	0.104	0.089	0.092	1.8
223	KAB. MUARA ENIM	0.136	0.154	0.107	0.228	0.145	0.168	9.64
224	KAB. MUARO JAMBI	0.1	0.119	0.077	0.146	0.11	0.111	3.39
225	KAB. MUKO MUKO	0.147	0.133	0.121	0.17	0.14	0.145	0.26
226	KAB. MUNA	0.067	0.138	0.114	0.179	0.103	0.146	4.16
227	KAB. MUNA BARAT	0.073	0.104	0.121	0.13	0.088	0.125	5.84
228	KAB. MURUNG RAYA	0.146	0.305	0.127	0.238	0.226	0.182	0.55
229	KAB. MUSI BANYUASIN	0.153	0.219	0.195	0.268	0.186	0.231	6.03
230	KAB. MUSI RAWAS	0.322	0.43	0.23	0.336	0.376	0.283	6.32
231	KAB. MUSI RAWAS UTARA	0.091	0.254	0.109	0.186	0.172	0.148	14.63
232	KAB. NAGAN RAYA	0.133	0.203	0.106	0.159	0.168	0.132	7.08
233	KAB. NAGEKEO	0.157	0.21	0.148	0.274	0.184	0.211	3.72
234	KAB. NATUNA	0.086	0.109	0.131	0.135	0.097	0.133	10.91
235	KAB. NGADA	0.122	0.3	0.16	0.181	0.211	0.171	2.06
236	KAB. NGANJUK	0.319	0.187	0.365	0.406	0.253	0.385	23.4
237	KAB. NGAWI	0.185	0.197	0.158	0.242	0.191	0.2	10.02
238	KAB. NIAS	0.088	0.134	0.082	0.186	0.111	0.134	1.52
239	KAB. NIAS BARAT	0.295	0.333	0.258	0.246	0.314	0.252	2.65
240	KAB. NIAS SELATAN	0.162	0.116	0.033	0.118	0.139	0.076	0.11
241	KAB. NIAS UTARA	0.109	0.202	0.085	0.117	0.156	0.101	0.15
242	KAB. NUNUKAN	0.104	0.129	0.101	0.167	0.116	0.134	5.31
243	KAB. OGAN ILIR	0.037	0.124	0.05	0.057	0.08	0.054	5.49
244	KAB. OGAN KOMERING ILIR	0.3	0.413	0.277	0.315	0.356	0.296	30.32
245	KAB. OGAN KOMERING ULU	0.406	0.585	0.375	0.549	0.495	0.462	10.71
246	KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN	0.147	0.225	0.161	0.288	0.186	0.225	8.76
247	KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	0.044	0.132	0.072	0.041	0.088	0.057	5.14
248	KAB. PACITAN	0.108	0.118	0.084	0.144	0.113	0.114	8.01
249	KAB. PADANG LAWAS	0.293	0.335	0.238	0.353	0.314	0.296	1.64
250	KAB. PADANG LAWAS UTARA	0.086	0.164	0.1	0.237	0.125	0.169	1.63
251	KAB. PADANG PARIAMAN	0.103	0.141	0.117	0.212	0.122	0.164	7.79
252	KAB. PAKPAK BHARAT	0.26	0.084	0.105	0.14	0.172	0.123	8.26
253	KAB. PAMEKASAN	0.134	0.235	0.192	0.377	0.184	0.284	4.89
254	KAB. PANDEGLANG	0.179	0.186	0.182	0.247	0.182	0.214	4.87
255	KAB. PANGANDARAN	0.208	0.135	0.2	0.194	0.172	0.197	8.64
256	KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN.	0.399	0.506	0.52	0.675	0.453	0.597	55.41
257	KAB. PARIGI MOUTONG	0.146	0.15	0.156	0.208	0.148	0.182	2.71
258	KAB. PASAMAN	0.078	0.15	0.11	0.253	0.114	0.181	7.19
259	KAB. PASAMAN BARAT	0.11	0.173	0.108	0.153	0.141	0.131	6.11
260	KAB. PASANGKAYU	0.216	0.284	0.105	0.268	0.25	0.186	3.06
261	KAB. PASER	0.165	0.176	0.147	0.216	0.171	0.181	5.51
262	KAB. PASURUAN	0.151	0.186	0.169	0.332	0.169	0.251	3.18

263	KAB. PATI	0.234	0.274	0.259	0.319	0.254	0.289	11.86
264	KAB. PEGUNUNGAN ARFAK	0	0.045	0.004	0.011	0.023	0.008	0.04
265	KAB. PEKALONGAN	0.225	0.003	0.04	0.025	0.114	0.032	4.71
266	KAB. PELALAWAN	0.158	0.235	0.15	0.254	0.197	0.202	2.96
267	KAB. PEMALANG	0.216	0.236	0.201	0.229	0.226	0.215	14.88
268	KAB. PENAJAM PASER UTARA	0.191	0.177	0.178	0.191	0.184	0.184	18.2
269	KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	0.086	0.183	0.127	0.14	0.135	0.133	13.37
270	KAB. PESAWARAN	0.031	0.162	0.087	0.097	0.097	0.092	6.37
271	KAB. PESISIR SELATAN	0.197	0.293	0.189	0.259	0.245	0.224	7.06
272	KAB. PIDIE	0.163	0.288	0.203	0.337	0.225	0.27	13.07
273	KAB. PIDIE JAYA	0.225	0.292	0.173	0.397	0.259	0.285	17.62
274	KAB. PINRANG	0.037	0.012	0.123	0.274	0.025	0.198	10.62
275	KAB. POHUWATO	0.118	0.172	0.119	0.231	0.145	0.175	6.85
276	KAB. POLEWALI MANDAR	0.195	0.315	0.229	0.271	0.255	0.25	0.2
277	KAB. PONOROGO	0.156	0.184	0.165	0.244	0.17	0.204	5.89
278	KAB. POSO	0.093	0.114	0.103	0.189	0.104	0.147	6.21
279	KAB. PRINGSEWU	0.086	0.091	0.106	0.15	0.089	0.128	11.13
280	KAB. PROBOLINGGO	0.127	0.083	0.123	0.288	0.105	0.205	15.5
281	KAB. PULANG PISAU	0.048	0.076	0.065	0.07	0.062	0.067	0.54
282	KAB. PULAU MOROTAI	0.201	0.266	0.177	0.28	0.233	0.228	10.74
283	KAB. PULAU TALIABU	0.129	0.161	0.145	0.166	0.145	0.155	10.3
284	KAB. PURBALINGGA	0.157	0.199	0.164	0.298	0.177	0.231	14.07
285	KAB. PURWAKARTA	0.014	0.02	0.018	0.019	0.017	0.019	1.82
286	KAB. PURWOREJO	0.133	0.128	0.116	0.191	0.13	0.153	9.36
287	KAB. REJANG LEBONG	0.166	0.112	0.148	0.211	0.139	0.179	1.95
288	KAB. REMBANG	0.041	0.053	0.04	0.065	0.047	0.053	0.45
289	KAB. ROKAN HILIR	0.136	0.173	0.108	0.216	0.154	0.162	2.8
290	KAB. ROKAN HULU	0.182	0.174	0.144	0.189	0.178	0.167	5.33
291	KAB. ROTE NDAO	0.17	0.137	0.206	0.195	0.154	0.2	9.05
292	KAB. SABU RAIJUA	0.17	0.305	0.205	0.393	0.237	0.299	28.05
293	KAB. SAMBAS	0.047	0.1	0.072	0.103	0.074	0.087	8.34
294	KAB. SAMPANG	0.209	0.229	0.179	0.304	0.219	0.242	2.52
295	KAB. SANGGAU	0.183	0.418	0.565	0.453	0.3	0.509	32.02
296	KAB. SARMI	0.114	0.193	0.094	0.199	0.153	0.146	5.17
297	KAB. SAROLANGUN	0.138	0.128	0.177	0.301	0.133	0.239	20.71
298	KAB. SEKADAU	0.228	0.309	0.211	0.4	0.269	0.305	1.49
299	KAB. SELUMA	0.126	0.179	0.106	0.167	0.152	0.136	7.07
300	KAB. SEMARANG	0.219	0.177	0.215	0.309	0.198	0.262	11.59
301	KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	0.179	0.225	0.156	0.289	0.202	0.223	5.78
302	KAB. SERANG	0.211	0.175	0.202	0.292	0.193	0.247	3.52
303	KAB. SERDANG BEDAGAI	0.229	0.195	0.156	0.238	0.212	0.197	1.18
304	KAB. SERUYAN	0.091	0.135	0.134	0.2	0.113	0.167	9.86
305	KAB. SIAK	0.062	0.096	0.086	0.155	0.079	0.121	10.81
306	KAB. SIDENRENG RAPPANG	0.098	0.157	0.22	0.234	0.128	0.227	19.73
307	KAB. SIDOARJO	0.245	0.272	0.256	0.35	0.259	0.303	10.96
308	KAB. SIGI	0.231	0.11	0.18	0.387	0.171	0.283	22.84
309	KAB. SIJUNJUNG	0.248	0.195	0.2	0.297	0.221	0.248	11.04
310	KAB. SIKKA	0.155	0.135	0.134	0.31	0.145	0.222	1.48
311	KAB. SIMEULUE	0.157	0.133	0.181	0.459	0.145	0.32	0.85
312	KAB. SINJAI	0.076	0.217	0.11	0.156	0.146	0.133	13.7
313	KAB. SINTANG	0.246	0.202	0.146	0.259	0.224	0.203	0.9
314	KAB. SITUBONDO	0.11	0.173	0.118	0.205	0.141	0.162	10.24
315	KAB. SLEMAN	0.182	0.155	0.172	0.251	0.169	0.212	11.14

316	KAB. SOLOK	0.227	0.414	0.352	0.332	0.32	0.342	1.36
317	KAB. SOLOK SELATAN	0.117	0.086	0.127	0.146	0.101	0.137	6.57
318	KAB. SOPPENG	0.058	0.123	0.054	0.163	0.091	0.109	10.34
319	KAB. SORONG	0.329	0.278	0.164	0.291	0.304	0.227	0.88
320	KAB. SRAGEN	0.045	0.069	0.078	0.046	0.057	0.062	6.05
321	KAB. SUBANG	0.107	0.431	0.183	0.292	0.269	0.237	4.81
322	KAB. SUKABUMI	0.049	0.054	0.189	0.229	0.051	0.209	13.66
323	KAB. SUKAMARA	0.126	0.241	0.167	0.262	0.183	0.215	19.17
324	KAB. SUKOHARJO	0.298	0.254	0.287	0.448	0.276	0.368	23.8
325	KAB. SUMBA BARAT	0.123	0.185	0.226	0.331	0.154	0.278	20
326	KAB. SUMBA BARAT DAYA	0.097	0.239	0.09	0.19	0.168	0.14	0.48
327	KAB. SUMBA TENGAH	0.266	0.43	0.272	0.26	0.348	0.266	2.88
328	KAB. SUMBA TIMUR	0.109	0.131	0.129	0.214	0.12	0.171	2.82
329	KAB. SUMBAWA	0.139	0.17	0.154	0.228	0.154	0.191	2.95
330	KAB. SUMBAWA BARAT	0.154	0.227	0.154	0.3	0.191	0.227	13.37
331	KAB. SUMEDANG	0.084	0.117	0.076	0.105	0.1	0.091	8.78
332	KAB. SUMENEP	0.097	0.228	0.244	0.24	0.162	0.242	10.65
333	KAB. SUPIORI	0.039	0.077	0.059	0.159	0.058	0.109	7.94
334	KAB. TABALONG	0.136	0.209	0.229	0.446	0.173	0.338	28.82
335	KAB. TABANAN	0.299	0.333	0.291	0.362	0.316	0.326	0.8
336	KAB. TAKALAR	0.345	0.372	0.279	0.294	0.358	0.287	26.38
337	KAB. TANAH BUMBU	0.05	0.211	0.136	0.235	0.13	0.186	13.92
338	KAB. TANAH DATAR	0.229	0.172	0.255	0.32	0.2	0.288	3.06
339	KAB. TANAH LAUT	0.152	0.16	0.093	0.143	0.156	0.118	4.33
340	KAB. TANA TIDUNG	0.087	0.191	0.103	0.219	0.139	0.161	6.16
341	KAB. TANA TORAJA	0.176	0.389	0.299	0.357	0.283	0.328	1.83
342	KAB. TANGERANG	0.241	0.417	0.289	0.418	0.329	0.354	11.79
343	KAB. TANGGAMUS	0.028	0.077	0.101	0.025	0.053	0.062	5.96
344	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	0.254	0.244	0.205	0.363	0.249	0.284	14.19
345	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	0.282	0.144	0.2	0.183	0.213	0.192	1.28
346	KAB. TAPANULI SELATAN	0.11	0.14	0.116	0.201	0.125	0.158	6.21
347	KAB. TAPANULI TENGAH	0.112	0.132	0.081	0.136	0.122	0.108	1.28
348	KAB. TAPIN	0.058	0.108	0.081	0.093	0.083	0.087	8.6
349	KAB. TEBO	0.142	0.141	0.187	0.276	0.142	0.232	1.34
350	KAB. TEGAL	0.199	0.25	0.227	0.284	0.225	0.255	6
351	KAB. TELUK BINTUNI	0.09	0.08	0.117	0.06	0.085	0.088	6.58
352	KAB. TELUK WONDAMA	0.162	0.164	0.172	0.313	0.163	0.243	14.83
353	KAB. TEMANGGUNG	0.167	0.259	0.37	0.376	0.213	0.373	24.03
354	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	0.103	0.216	0.16	0.216	0.159	0.188	0.34
355	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	0.146	0.21	0.171	0.319	0.178	0.245	0.37
356	KAB. TOBA	0.051	0.067	0.181	0.181	0.06	0.181	10.78
357	KAB. TOJO UNA-UNA	0.32	0.178	0.213	0.221	0.249	0.217	8.68
358	KAB. TOLI TOLI	0.21	0.279	0.191	0.299	0.244	0.245	2.22
359	KAB. TRENGGALEK	0.217	0.199	0.206	0.27	0.208	0.238	14.06
360	KAB. TUBAN	0.236	0.185	0.292	0.32	0.211	0.306	12.27
361	KAB. TULANG BAWANG	0.085	0.129	0.075	0.121	0.107	0.098	7.61
362	KAB. TULANG BAWANG BARAT	0.309	0.262	0.291	0.116	0.285	0.204	5.67
363	KAB. TULUNGAGUNG	0.11	0.13	0.175	0.215	0.12	0.195	10.46
364	KAB. WAKATOBI	0.035	0.088	0.085	0.08	0.061	0.082	7.46
365	KAB. WAROPEN	0.032	0.11	0.043	0.145	0.071	0.094	1.48
366	KAB. WAY KANAN	0.389	0.252	0.378	0.544	0.321	0.461	37.15
367	KAB. WONOGIRI	0.086	0.109	0.239	0.333	0.097	0.286	15.83
368	KAB. WONOSOBO	0.122	0.146	0.229	0.286	0.134	0.257	20.41

369	KAB. YAHUKIMO	0.068	0.099	0.068	0.113	0.084	0.09	0.1
370	KOTA AMBON	0.108	0.162	0.095	0.124	0.135	0.11	11.74
371	KOTA BALIKPAPAN	0.303	0.259	0.316	0.396	0.281	0.356	22.83
372	KOTA BANDA ACEH	0.117	0.179	0.176	0.352	0.148	0.264	17.37
373	KOTA BANDAR LAMPUNG	0.089	0.106	0.078	0.186	0.098	0.132	11.11
374	KOTA BANDUNG	0.111	0.137	0.126	0.203	0.124	0.165	15.23
375	KOTA BANJAR	0.113	0.102	0.15	0.225	0.108	0.188	14.65
376	KOTA BANJARBARU	0.139	0.22	0.146	0.247	0.179	0.197	18.49
377	KOTA BANJARMASIN	0.102	0.155	0.104	0.155	0.128	0.13	12.91
378	KOTA BATAM	0.114	0.189	0.142	0.192	0.151	0.167	12.36
379	KOTA BATU	0.417	0.429	0.429	0.647	0.423	0.538	36.57
380	KOTA BEKASI	0.092	0.208	0.087	0.175	0.15	0.131	9.41
381	KOTA BENGKULU	0.242	0.262	0.211	0.373	0.252	0.292	4
382	KOTA BIMA	0.127	0.206	0.157	0.266	0.167	0.212	19.83
383	KOTA BINJAI	0.171	0.237	0.262	0.327	0.204	0.295	14.48
384	KOTA BITUNG	0.168	0.197	0.146	0.285	0.183	0.215	6.08
385	KOTA BLITAR	0.144	0.155	0.129	0.206	0.15	0.167	15.54
386	KOTA BOGOR	0.208	0.333	0.214	0.274	0.271	0.244	10.02
387	KOTA BONTANG	0.542	0.39	0.466	0.576	0.466	0.521	42.85
388	KOTA BUKITTINGGI	0.414	0.471	0.405	0.469	0.442	0.437	20.06
389	KOTA CILEGON	0.328	0.114	0.364	0.268	0.221	0.316	28.75
390	KOTA CIREBON	0.191	0.274	0.208	0.331	0.233	0.269	9.93
391	KOTA DENPASAR	0.124	0.163	0.236	0.318	0.143	0.277	18.69
392	KOTA DEPOK	0.022	0.052	0.012	0.026	0.037	0.019	2.41
393	KOTA DUMAI	0.087	0.229	0.148	0.291	0.158	0.219	18.44
394	KOTA GORONTALO	0.154	0.157	0.138	0.189	0.156	0.163	16.12
395	KOTA GUNUNGSITOLI	0.124	0.143	0.149	0.144	0.133	0.146	5.5
396	KOTA ADM. JAKARTA BARAT	0.28	0.222	0.378	0.278	0.251	0.328	30.46
397	KOTA ADM. JAKARTA PUSAT	0.161	0.175	0.176	0.255	0.168	0.216	16.23
398	KOTA ADM. JAKARTA SELATAN	0.491	0.447	0.484	0.454	0.469	0.469	7.24
399	KOTA ADM. JAKARTA TIMUR	0.213	0.197	0.212	0.291	0.205	0.251	5.27
400	KOTA ADM. JAKARTA UTARA	0.284	0.222	0.39	0.273	0.253	0.332	30.81
401	KOTA JAMBI	0.192	0.177	0.18	0.252	0.184	0.216	10.97
402	KOTA JAYAPURA	0.141	0.18	0.204	0.316	0.161	0.26	6.75
403	KOTA KEDIRI	0.128	0.136	0.239	0.241	0.132	0.24	20.75
404	KOTA KENDARI	0.132	0.154	0.13	0.187	0.143	0.159	13.77
405	KOTA KOTAMOBAGU	0.187	0.251	0.151	0.236	0.219	0.194	8.98
406	KOTA KUPANG	0.146	0.146	0.121	0.269	0.146	0.195	8.81
407	KOTA LANGSA	0.088	0.098	0.116	0.188	0.093	0.152	11
408	KOTA LHOKEUMAWE	0.235	0.181	0.19	0.295	0.208	0.242	16.77
409	KOTA LUBUK LINGGAU	0.113	0.168	0.105	0.216	0.141	0.161	13.64
410	KOTA MADIUN	0.574	0.355	0.64	0.606	0.464	0.623	42.87
411	KOTA MAGELANG	0.253	0.238	0.255	0.375	0.246	0.315	29.4
412	KOTA MAKASSAR	0.226	0.223	0.246	0.29	0.225	0.268	10.24
413	KOTA MALANG	0.322	0.151	0.286	0.294	0.236	0.29	27.41
414	KOTA MANADO	0.234	0.218	0.3	0.292	0.226	0.295	9.23
415	KOTA MATARAM	0.056	0.081	0.061	0.109	0.068	0.085	4.33
416	KOTA MEDAN	0.04	0.027	0.022	0.027	0.034	0.025	2.64
417	KOTA METRO	0.259	0.19	0.28	0.363	0.225	0.321	21.85
418	KOTA MOJOKERTO	0.158	0.236	0.287	0.377	0.197	0.332	29.14
419	KOTA PADANG	0.153	0.259	0.153	0.208	0.206	0.18	18.76
420	KOTA PADANG PANJANG	0.118	0.283	0.237	0.47	0.2	0.353	30.74
421	KOTA PADANG SIDIMPUAN	0.151	0.268	0.127	0.209	0.21	0.168	0.43

422	KOTA PAGAR ALAM	0.08	0.125	0.098	0.174	0.102	0.136	12.59
423	KOTA PALEMBANG	0.095	0.11	0.129	0.205	0.103	0.167	14.78
424	KOTA PALOPO	0.097	0.12	0.104	0.211	0.109	0.157	14.28
425	KOTA PALU	0.179	0.294	0.231	0.439	0.236	0.335	30.54
426	KOTA PANGKAL PINANG	0.134	0.178	0.121	0.19	0.156	0.156	15.59
427	KOTA PARE PARE	0.173	0.135	0.256	0.278	0.154	0.267	23.32
428	KOTA PARIAMAN	0.11	0.171	0.121	0.211	0.141	0.166	11.19
429	KOTA PASURUAN	0.388	0.166	0.378	0.367	0.277	0.373	21.25
430	KOTA PAYAKUMBUH	0.133	0.159	0.126	0.215	0.146	0.171	16.32
431	KOTA PEKALONGAN	0.177	0.172	0.162	0.416	0.175	0.289	18.74
432	KOTA PEKANBARU	0.108	0.173	0.081	0.246	0.141	0.163	15.64
433	KOTA PEMATANG SIANTAR	0.187	0.244	0.257	0.509	0.216	0.383	26.91
434	KOTA PONTIANAK	0.459	0.207	0.322	0.388	0.333	0.355	34.85
435	KOTA PRABUMULIH	0.074	0.311	0.124	0.092	0.192	0.108	11.15
436	KOTA PROBOLINGGO	0.069	0.066	0.083	0.126	0.067	0.105	9.34
437	KOTA SABANG	0.187	0.186	0.086	0.192	0.187	0.139	3.8
438	KOTA SALATIGA	0.18	0.26	0.197	0.289	0.22	0.243	22.99
439	KOTA SAMARINDA	0.343	0.333	0.345	0.42	0.337	0.382	8.71
440	KOTA SAWAHLUNTO	0.239	0.176	0.167	0.214	0.207	0.19	16.17
441	KOTA SEMARANG	0.206	0.339	0.268	0.482	0.273	0.375	17.61
442	KOTA SERANG	0.194	0.207	0.269	0.248	0.201	0.258	10.35
443	KOTA SIBOLGA	0.114	0.176	0.136	0.189	0.145	0.162	15.72
444	KOTA SINGKAWANG	0.13	0.161	0.137	0.204	0.145	0.17	16.28
445	KOTA SOLOK	0.242	0.241	0.24	0.278	0.241	0.259	25.36
446	KOTA SORONG	0.159	0.184	0.115	0.177	0.172	0.146	9.19
447	KOTA SUBULUSSALAM	0.126	0.105	0.096	0.209	0.116	0.153	3.69
448	KOTA SUKABUMI	0.107	0.126	0.113	0.181	0.116	0.147	13.79
449	KOTA SUNGAI PENUH	0.094	0.112	0.046	0.131	0.103	0.089	9.06
450	KOTA SURABAYA	0.71	0.634	0.698	0.78	0.672	0.739	71.9
451	KOTA SURAKARTA	0.302	0.26	0.326	0.467	0.281	0.396	26.54
452	KOTA TANGERANG	0.197	0.202	0.2	0.269	0.2	0.234	9.46
453	KOTA TANGERANG SELATAN	0.04	0.037	0.028	0.041	0.038	0.035	3.57
454	KOTA TANJUNG BALAI	0.171	0.259	0.203	0.244	0.215	0.223	11.41
455	KOTA TANJUNG PINANG	0.148	0.179	0.141	0.252	0.163	0.196	18.65
456	KOTA TARAKAN	0.175	0.196	0.178	0.235	0.185	0.206	16.24
457	KOTA TASEK MALAYA	0.089	0.221	0.136	0.235	0.155	0.185	17.64
458	KOTA TEBING TINGGI	0.062	0.087	0.324	0.679	0.075	0.502	26.84
459	KOTA TEGAL	0.111	0.116	0.102	0.178	0.114	0.14	13.19
460	KOTA TERNATE	0.141	0.193	0.187	0.277	0.167	0.233	8.11
461	KOTA TIDORE KEP.	0.117	0.139	0.124	0.162	0.128	0.143	13.85
462	KOTA TOMOHON	0.065	0.046	0.073	0.037	0.055	0.055	5.51
463	KOTA TUAL	0.137	0.165	0.161	0.246	0.151	0.204	11.5
464	KOTA YOGYAKARTA	0.272	0.286	0.262	0.327	0.279	0.294	25.53
465	KAB. DAIRI	0.041	0.058	0.205	0.279	0.049	0.242	13.64
466	KAB. TAPANULI UTARA	0.01	0.022	0.047	0	0.016	0.023	1.09
467	KOTA PALANGKA RAYA	0.181	0.126	0.174	0.247	0.153	0.211	6.5
468	KAB. BARITO SELATAN	0	0	0	0	0	0	0
469	KAB. BURU SELATAN	0	0	0	0	0	0	0
470	KAB. BUTON UTARA	0	0	0	0	0	0	0
471	KAB. DEIYAI	0	0	0	0	0	0	0
472	KAB. DOGIYAI	0	0	0	0	0	0	0
473	KAB. ENDE	0	0	0	0	0	0	0
474	KAB. INTAN JAYA	0	0	0	0	0	0	0

475	KAB. JAYAPURA	0	0	0	0	0	0	0
476	KAB. JAYAWIJAYA	0	0	0	0	0	0	0
477	KAB. KEEROM	0	0	0	0	0	0	0
478	KAB. KEP. TANIMBAR	0	0	0	0	0	0	0
479	KAB. KEP. YAPEN	0	0	0	0	0	0	0
480	KAB. LANNY JAYA	0	0	0	0	0	0	0
481	KAB. MALUKU BARAT DAYA	0	0	0	0	0	0	0
482	KAB. MAMASA	0	0	0	0	0	0	0
483	KAB. MAMBERAMO TENGAH	0	0	0	0	0	0	0
484	KAB. MAMUJU TENGAH	0	0	0	0	0	0	0
485	KAB. MANOKWARI SELATAN	0	0	0	0	0	0	0
486	KAB. NDUGA	0	0	0	0	0	0	0
487	KAB. PANIAI	0	0	0	0	0	0	0
488	KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	0	0	0	0	0	0	0
489	KAB. PUNCAK JAYA	0	0	0	0	0	0	0
490	KAB. RAJA AMPAT	0	0	0	0	0	0	0
491	KAB. SIMALUNGUN	0	0	0	0	0	0	0
492	KAB. TOLIKARA	0	0	0	0	0	0	0
493	KAB. TORAJA UTARA	0	0	0	0	0	0	0
494	KAB. YALIMO	0	0	0	0	0	0	0
495	KOTA BAUBAU	0	0	0	0	0	0	0

Catatan

Pengukuran IPLM dan TKM hanya dilakukan pada Provinsi dan Kabupaten/Kota yang urusan perpustakaanannya ditangani oleh kelembagaan setingkat dinas.

NILAI TKM PROVINSI

No	Provinsi	Pra Membaca	Saat Membaca	Pasca Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	Kategori Penilaian
1	Aceh	54.24	58.7	61.92	59.23	rendah
2	Sumatera Utara	54.29	58.91	61.99	59.36	rendah
3	Sumatera Barat	54.55	58.15	63.16	59.42	rendah
4	Riau	53.34	57.72	61.9	58.59	rendah
5	Jambi	53.28	56.82	60.89	57.77	rendah
6	Sumatera Selatan	56.08	60.59	63.1	60.86	rendah
7	Bengkulu	53.02	57.25	60.27	57.74	rendah
8	Lampung	53.95	58.4	61.23	58.79	rendah
9	Kepulauan Bangka Belitung	53.55	57.12	61.02	58	rendah
10	Kepulauan Riau	54.1	58.27	62.89	59.33	rendah
11	DKI Jakarta	51.41	55.61	61.89	57.23	rendah
12	Jawa Barat	53.93	57.81	63.24	59.19	rendah
13	Jawa Tengah	52.18	55.87	60.84	57.11	rendah
14	DI Yogyakarta	50.63	54.12	59.25	55.44	rendah
15	Jawa Timur	53.62	57.9	62.29	58.86	rendah
16	Banten	51.53	55.36	60.16	56.53	rendah
17	Nusa Tenggara Barat	56.04	60.04	64.85	61.19	rendah
18	Nusa Tenggara Timur	55.84	61.42	65.38	62.05	rendah
19	Kalimantan Barat	54.61	59.11	62.95	59.85	rendah
20	Kalimantan Tengah	51.25	55.56	59.18	56.24	rendah
21	Kalimantan Selatan	51.92	56.02	60.69	57.1	rendah
22	Kalimantan Timur	52.7	56.21	62.26	57.86	rendah
23	Kalimantan Utara	53.58	57.73	62.65	58.89	rendah
24	Sulawesi Utara	53.94	57.75	62.05	58.75	rendah
25	Sulawesi Tengah	54.1	58.88	62.54	59.51	rendah
26	Sulawesi Selatan	54.76	58.81	63.29	59.84	rendah
27	Sulawesi Tenggara	53.43	57.8	61.86	58.64	rendah
28	Gorontalo	54.18	58.36	62.37	59.2	rendah
29	Sulawesi Barat	44.54	47.95	51.21	48.63	sangat rendah
30	Maluku	51.94	57.05	59.94	57.38	rendah
31	Maluku Utara	55.61	60.26	63.2	60.66	rendah
32	Papua	46.79	48.77	56.24	51.12	rendah
33	Papua Barat	46.13	50.92	52.38	50.77	rendah

Kategori	Skala
Sangat Rendah	< 50
Rendah	50 – 64
Sedang	65 – 79
Tinggi	80 - 90
Sangat Tinggi	>90

NILAI TKM KABUPATEN/KOTA

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Pra Membaca	Saat Membaca	Pasca Membaca	Tingkat Kegemaran Membaca	Kategori Penilaian
1	Aceh	Kab. Aceh Barat	56.76	60.64	66.59	62.21	rendah
2	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	21.57	23.71	25.33	23.99	sangat rendah
3	Aceh	Kab. Aceh Besar	54.04	58.37	62.23	59.14	rendah
4	Aceh	Kab. Aceh Jaya	56.93	60.85	66.01	62.14	rendah
5	Aceh	Kab. Aceh Selatan	58.52	63.82	67.49	64.4	rendah
6	Aceh	Kab. Aceh Singkil	54.65	59.29	62.44	59.77	rendah
7	Aceh	Kab. Aceh Tamiang	55.97	62.41	64.33	62.2	rendah
8	Aceh	Kab. Aceh Tengah	54.2	58.77	62.19	59.35	rendah
9	Aceh	Kab. Aceh Tenggara	56.03	60.05	64.72	61.15	rendah
10	Aceh	Kab. Aceh Timur	56.97	61.51	64.54	61.97	rendah
11	Aceh	Kab. Aceh Utara	55.25	60.11	62.25	60.21	rendah
12	Aceh	Kab. Bener Meriah	54.68	59.23	61.34	59.36	rendah
13	Aceh	Kab. Bireuen	54.65	59.63	64.47	60.65	rendah
14	Aceh	Kab. Gayo Lues	51.71	55.18	56.69	55.24	rendah
15	Aceh	Kab. Nagan Raya	53.71	58.72	59.83	58.43	rendah
16	Aceh	Kab. Pidie	59.11	63.66	69.08	64.96	rendah
17	Aceh	Kab. Pidie Jaya	58.67	61.89	65.09	62.6	rendah
18	Aceh	Kab. Simeulue	33.08	35.8	37.44	36.01	sangat rendah
19	Aceh	Kota Banda Aceh	55.89	61.2	65.28	61.91	rendah
20	Aceh	Kota Langsa	54.98	59.24	62.46	59.8	rendah
21	Aceh	Kota Lhokseumawe	57.28	60.94	67.9	62.9	rendah
22	Aceh	Kota Sabang	46.38	49.59	54.99	51.06	rendah
23	Aceh	Kota Subulussalam	31.69	33.71	37.03	34.61	sangat rendah
24	Sumatera Utara	Kab. Asahan	53.41	57.73	60.25	58.03	rendah
25	Sumatera Utara	Kab. Dairi	54.74	60.45	64.33	61.03	rendah
26	Sumatera Utara	Kab. Deli Serdang	54.71	59.4	61.95	59.66	rendah
27	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu	53.94	57.85	59.91	58.05	rendah
28	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan	54.27	60.24	62.68	60.28	rendah
29	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara	53.97	58.56	59.79	58.37	rendah
30	Sumatera Utara	Kab. Langkat	55.16	59.32	61.62	59.57	rendah
31	Sumatera Utara	Kab. Nias	59	65.62	68.04	65.58	sedang
32	Sumatera Utara	Kab. Nias Barat	19.52	21.58	22.63	21.67	sangat rendah
33	Sumatera Utara	Kab. Nias Selatan	61.3	68.46	71.01	68.39	sedang
34	Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	57.91	64.07	68.19	64.68	rendah
35	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas Utara	31.96	34.07	34.98	34.11	sangat rendah
36	Sumatera Utara	Kab. PakPak Bharat	55.17	59.97	63.11	60.42	rendah
37	Sumatera Utara	Kab. Samosir	56.11	59.74	63.79	60.68	rendah
38	Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	54.23	58.48	61.65	59.02	rendah
39	Sumatera Utara	Kab. Simalungun	52.48	57.24	60.19	57.62	rendah
40	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	56.51	60.6	63.87	61.2	rendah
41	Sumatera Utara	Kota Binjai	51.69	56.59	59.9	57.08	rendah
42	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	56.82	61.77	66.13	62.64	rendah
43	Sumatera Utara	Kota Medan	54.46	58.96	62.93	59.74	rendah
44	Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	54.06	58.07	62.71	59.16	rendah
45	Sumatera Utara	Kota Sibolga	53.7	57.72	60.37	58.11	rendah
46	Sumatera Utara	Kota Tanjung balai	54.4	58.5	60.97	58.82	rendah
47	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	52.7	56.44	59.88	57.14	rendah
48	Sumatera Utara	Kab. Batu bara	54.99	59.09	61.34	59.33	rendah
49	Sumatera Utara	Kab. Karo	52.29	56.93	61.73	57.98	rendah

50	Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	54.58	58.86	62.87	59.69	rendah
51	Sumatera Utara	Kab. Padang Lawas	55.42	60.29	61.66	60.11	rendah
52	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	52.9	57.44	61.12	58.11	rendah
53	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Utara	56.84	61.22	64.01	61.61	rendah
54	Sumatera Utara	Kota Padangsidimpuan	51.05	55.37	59.25	56.13	rendah
55	Sumatera Barat	Kab. Agam	53.98	56.54	63.15	58.52	rendah
56	Sumatera Barat	Kab. Dharmasraya	53.77	56.97	60.75	57.87	rendah
57	Sumatera Barat	Kab. Kepulauan Mentawai	55.05	60.49	63.03	60.64	rendah
58	Sumatera Barat	Kab. Lima Puluh Kota	53.21	56.47	62.92	58.29	rendah
59	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	52.55	55.42	60.29	56.74	rendah
60	Sumatera Barat	Kab. Pasaman	54.72	58.35	60.96	58.78	rendah
61	Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	57.26	60.6	66.59	62.26	rendah
62	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	58.21	61.86	66.02	62.85	rendah
63	Sumatera Barat	Kab. Sijunjung	55.19	58.39	64.96	60.27	rendah
64	Sumatera Barat	Kab. Solok	53.8	57.52	65.06	59.66	rendah
65	Sumatera Barat	Kab. Solok Selatan	56.22	62.35	64.77	62.36	rendah
66	Sumatera Barat	Kab. Tanah Datar	53.98	56.85	64.14	59.03	rendah
67	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	42.08	43.64	47.53	44.81	sangat rendah
68	Sumatera Barat	Kota Padang	55.21	59.24	63.49	60.19	rendah
69	Sumatera Barat	Kota Padang panjang	66.66	69.89	74.11	70.99	sedang
70	Sumatera Barat	Kota Pariaman	51.73	55.23	59.71	56.32	rendah
71	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	54.4	56.02	63.47	58.43	rendah
72	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	53.3	56.75	63.54	58.67	rendah
73	Sumatera Barat	Kota Solok	53.27	57.44	63.79	59.1	rendah
74	Riau	Kab. Bengkalis	54.22	58.29	61.88	59	rendah
75	Riau	Kab. Indragiri Hilir	53.81	58.45	63.45	59.57	rendah
76	Riau	Kab. Indragiri Hulu	51.98	56.61	62.94	58.19	rendah
77	Riau	Kab. Kampar	56.66	61.74	64.94	62.18	rendah
78	Riau	Kab. Kepulauan Meranti	53.97	57.62	62.23	58.74	rendah
79	Riau	Kab. Kuantan Singingi	53.58	57.51	62.67	58.79	rendah
80	Riau	Kab. Pelalawan	50.76	55.98	59.38	56.45	rendah
81	Riau	Kab. Rokan Hilir	55.8	60.11	65.04	61.26	rendah
82	Riau	Kab. Rokan Hulu	54.29	58.19	61.32	58.77	rendah
83	Riau	Kab. Siak	54.3	58.33	61.83	59.02	rendah
84	Riau	Kota Dumai	53.89	56.74	61.7	58.1	rendah
85	Riau	Kota Pekanbaru	52.48	56.98	61.03	57.79	rendah
86	Jambi	Kab. Batanghari	55.32	57.1	62.74	58.85	rendah
87	Jambi	Kab. Bungo	24.17	26.29	27.7	26.49	sangat rendah
88	Jambi	Kab. Kerinci	55.9	60.17	65.3	61.4	rendah
89	Jambi	Kab. Merangin	53.65	58.38	62.33	59.12	rendah
90	Jambi	Kab. Muaro Jambi	54.57	57.97	61.9	58.9	rendah
91	Jambi	Kab. Sarolangun	54.99	58.47	62	59.24	rendah
92	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	53.82	57.41	62.28	58.64	rendah
93	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	51.46	53.83	57.76	54.9	rendah
94	Jambi	Kab. Tebo	17.68	18.85	20.69	19.34	sangat rendah
95	Jambi	Kota Jambi	51.72	55.93	61.26	57.22	rendah
96	Jambi	Kota Sungai Penuh	54.67	58.87	64.05	60.12	rendah
97	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	56.53	60.86	65.25	61.82	rendah
98	Sumatera Selatan	Kab. Empat Lawang	55.63	60.76	63.12	60.89	rendah
99	Sumatera Selatan	Kab. Lahat	57.09	60.81	63.11	61.13	rendah
100	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	57.83	61.71	65.01	62.36	rendah
101	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	55.8	59.62	63.98	60.64	rendah

102	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	53.3	56.76	59.29	57.18	rendah
103	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	56.63	61.01	63.43	61.28	rendah
104	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir	57.61	60.74	66	62.18	rendah
105	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	58.68	64.3	66.51	64.32	rendah
106	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu	55.31	58.27	62.08	59.22	rendah
107	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	56.47	61.34	63.09	61.3	rendah
108	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	50.9	55.57	56.66	55.31	rendah
109	Sumatera Selatan	Kab. Penulak Abab Lematang Ilir	55.65	60.85	63.94	61.23	rendah
110	Sumatera Selatan	Kota Lubuk linggau	54.38	58.97	62.86	59.71	rendah
111	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	55.5	59.69	61.38	59.72	rendah
112	Sumatera Selatan	Kota Palembang	55.54	60.54	63.72	60.98	rendah
113	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	58.66	63.38	64.9	63.29	rendah
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	54.09	59.45	61.84	59.56	rendah
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	54.44	58.6	61.49	59.05	rendah
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	55.44	58.45	62.28	59.4	rendah
117	Bengkulu	Kab. Kaur	58.53	63.11	65.79	63.44	rendah
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	52.23	55.85	59.21	56.54	rendah
119	Bengkulu	Kab. Lebong	52.7	55.82	58.5	56.34	rendah
120	Bengkulu	Kab. Muko Muko	21.66	23.15	24.8	23.53	sangat rendah
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	50.35	55.61	58.93	56.04	rendah
122	Bengkulu	Kab. Seluma	55.73	61.46	63.54	61.41	rendah
123	Bengkulu	Kota Bengkulu	54.05	58.25	62.26	59.09	rendah
124	Lampung	Kab. Lampung Barat	55.39	59.31	61.4	59.52	rendah
125	Lampung	Kab. Lampung Selatan	53.07	57.73	60.82	58.18	rendah
126	Lampung	Kab. Lampung Tengah	53.14	56.82	58.69	56.98	rendah
127	Lampung	Kab. Lampung Timur	53.27	58.56	61.17	58.75	rendah
128	Lampung	Kab. Lampung Utara	53.42	58.46	62.67	59.24	rendah
129	Lampung	Kab. Mesuji	54.58	59.05	61.57	59.33	rendah
130	Lampung	Kab. Pesawaran	52.57	56.84	60.15	57.42	rendah
131	Lampung	Kab. Pringsewu	54.68	58.39	62.81	59.45	rendah
132	Lampung	Kab. Tanggamus	54.32	58.64	61.74	59.15	rendah
133	Lampung	Kab. Tulang Bawang	54.61	58.05	60.87	58.58	rendah
134	Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	53.55	57.53	60.02	57.86	rendah
135	Lampung	Kab. Way Kanan	57.37	61.57	63.85	61.82	rendah
136	Lampung	Kota Bandar Lampung	52.75	56.34	60.58	57.34	rendah
137	Lampung	Kota Metro	52.1	55.02	59.94	56.35	rendah
138	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka	52.63	57.05	60.04	57.5	rendah
139	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	54.34	57.6	61.31	58.47	rendah
140	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	55.61	59.93	64.11	60.81	rendah
141	Kep. Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	52.37	56.49	59.03	56.82	rendah
142	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung	52.55	54.87	60.12	56.41	rendah
143	Kep. Bangka Belitung	Kab. Belitung Timur	53.29	56.13	60.18	57.18	rendah
144	Kep. Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	52.82	55.27	60.3	56.71	rendah
145	Kep. Riau	Kab. Bintan	50.97	55.58	58.74	56.05	rendah
146	Kep. Riau	Kab. Karimun	53.39	58.82	62.74	59.45	rendah
147	Kep. Riau	Kab. Kepulauan Anambas	54.74	59.87	64.86	60.92	rendah
148	Kep. Riau	Kab. Lingga	53.25	57.28	61.86	58.34	rendah
149	Kep. Riau	Kab. Natuna	53.67	58.14	62.06	58.91	rendah
150	Kep. Riau	Kota Batam	56.09	59.25	65.77	61.13	rendah
151	Kep. Riau	Kota Tanjung Pinang	53.63	57.14	59.95	57.66	rendah
152	Dki Jakarta	Kab. Adm. Kep. Seribu	56.67	60.83	64.3	61.49	rendah
153	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Barat	49.89	52.56	57.14	53.8	rendah

154	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Pusat	51.07	55.45	62.28	57.24	rendah
155	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Selatan	49.28	54.69	66.11	57.93	rendah
156	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Timur	51.02	54.95	62.01	56.88	rendah
157	Dki Jakarta	Kota Adm. Jakarta Utara	52.83	57.95	62.32	58.78	rendah
158	Jawa Barat	Kab. Bandung	53.37	57.05	61.68	58.18	rendah
159	Jawa Barat	Kab. Bandung Barat	54.66	58.21	63.8	59.69	rendah
160	Jawa Barat	Kab. Bekasi	53.13	57.65	62.41	58.7	rendah
161	Jawa Barat	Kab. Bogor	53.49	57.67	65.54	59.86	rendah
162	Jawa Barat	Kab. Ciamis	55.52	58.95	63.15	59.97	rendah
163	Jawa Barat	Kab. Cianjur	54.81	58.73	63.22	59.78	rendah
164	Jawa Barat	Kab. Cirebon	52	57.37	61.63	58.12	rendah
165	Jawa Barat	Kab. Garut	53.1	56.99	62.18	58.28	rendah
166	Jawa Barat	Kab. Indramayu	55.5	59.87	65.42	61.23	rendah
167	Jawa Barat	Kab. Karawang	53.49	58.25	62.62	59.13	rendah
168	Jawa Barat	Kab. Kuningan	54.18	57.71	64.57	59.64	rendah
169	Jawa Barat	Kab. Majalengka	52.1	56.63	62.01	57.89	rendah
170	Jawa Barat	Kab. Pangandaran	55.18	60.63	64.09	61.1	rendah
171	Jawa Barat	Kab. Purwakarta	53.81	56.82	64.28	59.03	rendah
172	Jawa Barat	Kab. Subang	57.26	61.69	68.89	63.62	rendah
173	Jawa Barat	Kab. Sukabumi	56.39	61.56	68.83	63.41	rendah
174	Jawa Barat	Kab. Sumedang	56.18	60.5	64.88	61.46	rendah
175	Jawa Barat	Kota Bandung	54.44	56.75	64.76	59.26	rendah
176	Jawa Barat	Kota Banjar	52.32	56.1	60.57	57.15	rendah
177	Jawa Barat	Kota Bekasi	49.74	52.11	60.2	54.62	rendah
178	Jawa Barat	Kota Bogor	55.75	58.87	66.72	61.21	rendah
179	Jawa Barat	Kota Cirebon	52.54	56.52	62.81	58.18	rendah
180	Jawa Barat	Kota Depok	52.44	55.48	61.71	57.25	rendah
181	Jawa Barat	Kota Sukabumi	55.2	58.76	65.76	60.74	rendah
182	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	58.19	61.7	67.73	63.36	rendah
183	Jawa Tengah	Kab. Banjarnegara	50.62	54.37	58.05	55.15	rendah
184	Jawa Tengah	Kab. Banyumas	50.57	54.87	58.43	55.53	rendah
185	Jawa Tengah	Kab. Batang	52.35	54.98	62.29	57.19	rendah
186	Jawa Tengah	Kab. Blora	54.33	58.71	64.74	60.23	rendah
187	Jawa Tengah	Kab. Boyolali	50.53	54.47	58.16	55.22	rendah
188	Jawa Tengah	Kab. Brebes	53.9	57.52	63.04	58.97	rendah
189	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	54.27	57.78	62.61	59.01	rendah
190	Jawa Tengah	Kab. Demak	54.34	58.15	61.72	58.89	rendah
191	Jawa Tengah	Kab. Grobogan	51.07	56.35	58.66	56.43	rendah
192	Jawa Tengah	Kab. Jepara	52.72	56.61	62.04	57.99	rendah
193	Jawa Tengah	Kab. Karanganyar	52.39	56.08	61.41	57.45	rendah
194	Jawa Tengah	Kab. Kebumen	53.55	57.39	63.81	59.12	rendah
195	Jawa Tengah	Kab. Kendal	58.18	62.45	68.51	64.01	rendah
196	Jawa Tengah	Kab. Klaten	53.84	56.46	63.26	58.5	rendah
197	Jawa Tengah	Kab. Kudus	51.92	56.19	61.85	57.59	rendah
198	Jawa Tengah	Kab. Magelang	51.18	55.32	59.04	56.06	rendah
199	Jawa Tengah	Kab. Pati	49.67	54.27	57.42	54.73	rendah
200	Jawa Tengah	Kab. Pekalongan	49.54	51.72	56.3	53.03	rendah
201	Jawa Tengah	Kab. Pemalang	56.72	60.63	65.05	61.67	rendah
202	Jawa Tengah	Kab. Purbalingga	51.89	55.06	60.05	56.38	rendah
203	Jawa Tengah	Kab. Purworejo	51.95	55.77	60.29	56.83	rendah
204	Jawa Tengah	Kab. Rembang	50.6	56.16	60.04	56.74	rendah
205	Jawa Tengah	Kab. Semarang	48.72	52.11	56.28	53.1	rendah

206	Jawa Tengah	Kab. Sragen	52.34	55.69	61.15	57.15	rendah
207	Jawa Tengah	Kab. Sukoharjo	52.42	56.52	63.57	58.43	rendah
208	Jawa Tengah	Kab. Tegal	52.03	55.2	60.73	56.71	rendah
209	Jawa Tengah	Kab. Temanggung	53.1	56.01	61.7	57.62	rendah
210	Jawa Tengah	Kab. Wonogiri	52.05	55.23	60.21	56.55	rendah
211	Jawa Tengah	Kab. Wonosobo	52.68	56.06	60.89	57.3	rendah
212	Jawa Tengah	Kota Magelang	54.2	56.98	62.24	58.46	rendah
213	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	52.48	54.84	62.73	57.29	rendah
214	Jawa Tengah	Kota Salatiga	49.19	52.29	58.49	54.04	rendah
215	Jawa Tengah	Kota Semarang	53.89	56.63	63.07	58.53	rendah
216	Jawa Tengah	Kota Surakarta	51.58	55.03	61.88	56.96	rendah
217	Jawa Tengah	Kota Tegal	52.41	56.14	63.17	58.09	rendah
218	Di Yogyakarta	Kab. Bantul	50.78	55.06	59.23	55.93	rendah
219	Di Yogyakarta	Kab. Gunungkidul	50.41	53.3	57.97	54.54	rendah
220	Di Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	51.92	55.42	61.55	57.09	rendah
221	Di Yogyakarta	Kab. Sleman	50.06	53	60.05	55.07	rendah
222	Di Yogyakarta	Kota Yogyakarta	50.26	53.17	59.05	54.83	rendah
223	Jawa Timur	Kab. Bangkalan	54.98	60.02	64.64	60.96	rendah
224	Jawa Timur	Kab. Banyuwangi	56.15	61.48	67.54	62.88	rendah
225	Jawa Timur	Kab. Blitar	50.2	55.09	58	55.43	rendah
226	Jawa Timur	Kab. Bojonegoro	53.29	58.38	62.5	59.12	rendah
227	Jawa Timur	Kab. Bondowoso	51.5	55.81	59.38	56.47	rendah
228	Jawa Timur	Kab. Gresik	61.49	65.84	70.86	67.04	sedang
229	Jawa Timur	Kab. Jember	52.79	57.27	61.46	58.13	rendah
230	Jawa Timur	Kab. Jombang	53.28	56.86	63.47	58.69	rendah
231	Jawa Timur	Kab. Kediri	51.8	55.56	61.17	57.01	rendah
232	Jawa Timur	Kab. Lamongan	54.88	59.73	66.69	61.51	rendah
233	Jawa Timur	Kab. Lumajang	52.75	57.51	61.72	58.33	rendah
234	Jawa Timur	Kab. Madiun	53.92	57.82	63.06	59.13	rendah
235	Jawa Timur	Kab. Magetan	55.63	60.48	65.36	61.54	rendah
236	Jawa Timur	Kab. Malang	51.75	56.54	60.93	57.42	rendah
237	Jawa Timur	Kab. Mojokerto	59.34	62.37	67.77	63.89	rendah
238	Jawa Timur	Kab. Nganjuk	53.67	57.24	60.61	57.94	rendah
239	Jawa Timur	Kab. Ngawi	51.89	55.31	59.8	56.42	rendah
240	Jawa Timur	Kab. Pacitan	51.31	55.18	59.28	56.09	rendah
241	Jawa Timur	Kab. Pamekasan	50.46	55.49	58.84	55.96	rendah
242	Jawa Timur	Kab. Pasuruan	52.36	56.95	59.18	57.11	rendah
243	Jawa Timur	Kab. Ponorogo	50.54	53.03	61	55.49	rendah
244	Jawa Timur	Kab. Probolinggo	58.27	62.61	66.54	63.42	rendah
245	Jawa Timur	Kab. Sampang	56.46	60.41	64.1	61.18	rendah
246	Jawa Timur	Kab. Sidoarjo	53.4	56.71	61.73	58.03	rendah
247	Jawa Timur	Kab. Situbondo	54.95	58.58	63.06	59.67	rendah
248	Jawa Timur	Kab. Sumenep	51.8	55.59	60.08	56.65	rendah
249	Jawa Timur	Kab. Trenggalek	51.98	56.7	60.94	57.54	rendah
250	Jawa Timur	Kab. Tuban	54.93	58.63	64.23	60.1	rendah
251	Jawa Timur	Kab. Tulungagung	51.94	56.61	60.44	57.31	rendah
252	Jawa Timur	Kota Batu	51.03	55.3	60.99	56.71	rendah
253	Jawa Timur	Kota Blitar	46.96	52.59	60.25	54.47	rendah
254	Jawa Timur	Kota Kediri	51.25	54.89	59.39	55.97	rendah
255	Jawa Timur	Kota Malang	53.81	58.55	61.9	59.08	rendah
256	Jawa Timur	Kota Mojokerto	60.7	62.71	63.66	62.82	rendah
257	Jawa Timur	Kota Pasuruan	53.47	57.13	61.59	58.2	rendah

258	Jawa Timur	Kota Probolinggo	55.46	57.58	62.5	59.04	rendah
259	Jawa Timur	Kota Surabaya	70.72	79.57	82.47	79.42	sedang
260	Jawa Timur	Kota Madiun	58.98	62.56	70.49	64.88	rendah
261	Banten	Kab. Lebak	47.58	51.94	55.6	52.63	rendah
262	Banten	Kab. Pandeglang	51.91	57.13	61.14	57.82	rendah
263	Banten	Kab. Serang	48.26	51.76	58.75	53.72	rendah
264	Banten	Kab. Tangerang	53.94	57.3	61.87	58.46	rendah
265	Banten	Kota Cilegon	54.21	57.41	63.38	59.08	rendah
266	Banten	Kota Serang	30.97	33.3	37.98	34.62	sangat rendah
267	Banten	Kota Tangerang	55.7	59.41	64.13	60.57	rendah
268	Banten	Kota Tangerang Selatan	51.47	55.18	59.23	56.09	rendah
269	Bali	Kab. Badung	61.34	64.38	66.58	64.78	rendah
270	Bali	Kab. Buleleng	5.86	6.17	6.49	6.24	sangat rendah
271	Bali	Kab. Gianyar	54.46	58.17	62.02	59.02	rendah
272	Bali	Kab. Karangasem	53.65	58.14	58.65	57.71	rendah
273	Bali	Kab. Klungkung	54.07	57.19	60.43	57.92	rendah
274	Bali	Kab. Tabanan	54.6	57.74	60.11	58.16	rendah
275	Bali	Kota Denpasar	54.93	58.77	62.72	59.65	rendah
276	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	59.48	63.76	66.6	64.2	rendah
277	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	56.69	61.3	65.13	62.03	rendah
278	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	54.28	57.05	63.05	58.79	rendah
279	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Tengah	54.54	58.39	63.75	59.75	rendah
280	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	53.96	58.56	64.46	60	rendah
281	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara	52.92	56.36	59.14	56.87	rendah
282	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa	54.18	58.38	64.03	59.8	rendah
283	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	57.78	62.03	67.57	63.41	rendah
284	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	63.41	68.24	72.62	69.15	sedang
285	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	53.96	57.47	62.87	58.89	rendah
286	Nusa Tenggara Timur	Kab. Alor	56.6	61.29	64.2	61.68	rendah
287	Nusa Tenggara Timur	Kab. Belu	54.64	60.81	64.43	61.23	rendah
288	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ende	56.4	62.92	67.37	63.59	rendah
289	Nusa Tenggara Timur	Kab. Flores Timur	53.25	58.57	63.38	59.52	rendah
290	Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	57.27	63.06	65.21	63.03	rendah
291	Nusa Tenggara Timur	Kab. Lembata	56.87	61.47	65.71	62.34	rendah
292	Nusa Tenggara Timur	Kab. Malaka	58.12	64.76	68.1	65.03	sedang
293	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai	55.14	62.02	67.05	62.84	rendah
294	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	55.6	61.67	66.41	62.5	rendah
295	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Timur	57.01	64.98	69.88	65.6	sedang
296	Nusa Tenggara Timur	Kab. Nagekeo	54.84	59.63	62.61	60.03	rendah
297	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	55.23	60	64.8	61.04	rendah
298	Nusa Tenggara Timur	Kab. Rote Ndao	56.55	62.21	66.15	62.82	rendah
299	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sabu Raijua	55.83	61.63	63.78	61.6	rendah
300	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sikka	51.79	57.66	62.19	58.43	rendah
301	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat	56.83	62.15	66.95	63.12	rendah
302	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	57.35	62.12	65.29	62.6	rendah
303	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Tengah	55.63	60.6	65.44	61.62	rendah
304	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Timur	57.84	63.35	66.88	63.85	rendah
305	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	54.64	60.79	64.17	61.13	rendah
306	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Utara	58.06	63.01	66.26	63.49	rendah
307	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	53.93	57.96	63.9	59.5	rendah
308	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	53.14	56.9	62.67	58.41	rendah
309	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	54.37	60.12	63.6	60.55	rendah

310	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	51.86	56.35	58.06	56.34	rendah
311	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	66.36	69.36	70.64	69.46	sedang
312	Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	52.5	58.04	63.34	59.13	rendah
313	Kalimantan Barat	Kab. Landak	54.18	59.16	62.38	59.61	rendah
314	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	52.03	57.98	59.17	57.58	rendah
315	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	54.88	58.17	63.33	59.54	rendah
316	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	50.98	55.89	60.96	56.99	rendah
317	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	64.27	67.79	68.7	67.68	sedang
318	Kalimantan Barat	Kab. Sekadau	52.69	57.09	60.34	57.63	rendah
319	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	50.65	56.37	60.58	57.05	rendah
320	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	57.69	60.27	66.45	62.11	rendah
321	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	55.03	58.5	64.7	60.22	rendah
322	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	3.89	4.27	4.7	4.37	sangat rendah
323	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	52.44	56.12	61.03	57.34	rendah
324	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Utara	36.6	38.81	41.52	39.47	sangat rendah
325	Kalimantan Tengah	Kab. Gunung Mas	54.98	59.34	62.95	60.02	rendah
326	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	53.83	57.9	62.41	58.93	rendah
327	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	53.27	56.88	63.8	58.82	rendah
328	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	52.35	57.61	60.43	57.87	rendah
329	Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau	53.07	57.77	61.27	58.36	rendah
330	Kalimantan Tengah	Kab. Murung Raya	55.1	60.96	64.98	61.58	rendah
331	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	50.18	53.2	57.55	54.32	rendah
332	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	53.91	58.33	61.03	58.68	rendah
333	Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara	53.87	58.92	62.17	59.37	rendah
334	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	17	18.27	19.62	18.57	sangat rendah
335	Kalimantan Selatan	Kab. Balangan	52.79	57	59.46	57.29	rendah
336	Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	51.48	56.07	61.03	57.18	rendah
337	Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala	50.62	55.14	58.71	55.77	rendah
338	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	59.54	64.74	72.15	66.64	sedang
339	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	53.39	56.03	60.9	57.39	rendah
340	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	52.13	56.45	60.73	57.36	rendah
341	Kalimantan Selatan	Kab. Kotabaru	53.98	57.66	60.76	58.26	rendah
342	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	51.72	55.94	59.72	56.69	rendah
343	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Bumbu	53.96	57.13	61.27	58.16	rendah
344	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut	50.26	55.2	60.28	56.29	rendah
345	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	51.46	54.59	58.67	55.59	rendah
346	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	49.64	53.48	59.11	54.92	rendah
347	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	50.87	54.62	61.46	56.5	rendah
348	Kalimantan Timur	Kab. Berau	51.76	56	62.37	57.65	rendah
349	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	49.4	54.14	59.97	55.53	rendah
350	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	53.19	55.77	60.3	57.02	rendah
351	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	52.81	56.76	61.13	57.76	rendah
352	Kalimantan Timur	Kab. Paser	53.11	56.2	63.01	58.18	rendah
353	Kalimantan Timur	Kab. Penajam Paser Utara	51.37	54.07	60.28	55.88	rendah
354	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	53.51	56.24	64.45	58.76	rendah
355	Kalimantan Timur	Kota Bontang	54.3	58.69	65.47	60.47	rendah
356	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	52.46	56.61	63.76	58.55	rendah
357	Kalimantan Utara	Kab. Bulungan	52.41	56.84	60.96	57.68	rendah
358	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	55.54	60.21	64.83	61.2	rendah
359	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	53.74	58.15	62.06	58.92	rendah
360	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	53.86	56.18	61.75	57.84	rendah
361	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	51.93	56.19	62.93	57.97	rendah

362	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow	53.94	58.14	60.26	58.32	rendah
363	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Timur	55.12	59.07	62.33	59.68	rendah
364	Sulawesi Utara	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	53.57	57.48	61.65	58.41	rendah
365	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Utara	55.87	59.92	64.41	60.95	rendah
366	Sulawesi Utara	Kota Bitung	55.53	58.44	63.37	59.79	rendah
367	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	53.84	58	61.07	58.52	rendah
368	Sulawesi Utara	Kota Manado	53.17	57.69	63.02	58.94	rendah
369	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	51.02	54.59	58.35	55.42	rendah
370	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	54.98	58.47	62.16	59.3	rendah
371	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Utara	53.57	57.41	60.05	57.82	rendah
372	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	54.53	58.8	63.61	59.91	rendah
373	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Talaud	55.27	61.12	64.77	61.6	rendah
374	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	53.7	56.84	62.57	58.43	rendah
375	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	55.5	59.6	64.68	60.83	rendah
376	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara	53.43	56.24	61.39	57.67	rendah
377	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Kepulauan	54.85	59.19	64.72	60.55	rendah
378	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai Laut	54.54	58.81	64.51	60.23	rendah
379	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	55.98	60.37	64.08	61.09	rendah
380	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	56.15	61.37	64.13	61.63	rendah
381	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	53.73	58.27	63.15	59.36	rendah
382	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	52.67	57.89	60	57.92	rendah
383	Sulawesi Tengah	Kab. Poso	52.86	57.7	61.53	58.38	rendah
384	Sulawesi Tengah	Kab. Sigi	54.34	58.96	63.22	59.83	rendah
385	Sulawesi Tengah	Kab. Toli Toli	56.06	60.73	63.22	60.98	rendah
386	Sulawesi Tengah	Kota Palu	54.08	58.68	63.77	59.84	rendah
387	Sulawesi Tengah	Kab. Banggai	52.47	58.13	61.26	58.45	rendah
388	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	50.1	54.6	56.6	54.68	rendah
389	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	55.77	60.52	63.07	60.78	rendah
390	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	55.91	58.26	62.4	59.41	rendah
391	Sulawesi Selatan	Kab. Barru	54.37	58.35	63.18	59.51	rendah
392	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	54.81	58.55	63.17	59.67	rendah
393	Sulawesi Selatan	Kab. Bulukumba	56.55	60.72	64.92	61.63	rendah
394	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	56.57	60.4	66.1	61.89	rendah
395	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	54.66	59.05	61.71	59.39	rendah
396	Sulawesi Selatan	Kab. Jeneponto	57.38	61.21	65.51	62.22	rendah
397	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	52.19	55.25	59.25	56.24	rendah
398	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu	55.69	59.47	63.59	60.41	rendah
399	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	55.19	59.04	65.27	60.71	rendah
400	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Utara	54.73	59.84	64.12	60.65	rendah
401	Sulawesi Selatan	Kab. Maros	56.54	59.02	65.72	61.05	rendah
402	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	55.77	60.17	65.68	61.51	rendah
403	Sulawesi Selatan	Kab. Pinrang	53.62	57.47	60.64	58.06	rendah
404	Sulawesi Selatan	Kab. Sidenreng Rappang	55.61	60.23	66.99	61.98	rendah
405	Sulawesi Selatan	Kab. Sinjai	53.86	58.57	60.92	58.76	rendah
406	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	58.66	61.97	68.34	63.78	rendah
407	Sulawesi Selatan	Kab. Takalar	53.48	58.21	61.6	58.76	rendah
408	Sulawesi Selatan	Kab. Tana Toraja	51.76	56.62	60	57.14	rendah
409	Sulawesi Selatan	Kab. Toraja Utara	54.96	59.9	64.25	60.76	rendah
410	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	53.48	57.98	62.75	59.04	rendah
411	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	53.26	57.15	61.64	58.2	rendah
412	Sulawesi Selatan	Kota Pare Pare	52.91	56.24	62.51	57.99	rendah
413	Sulawesi Tenggara	Kab. Bombana	55.41	60.6	63.64	60.96	rendah

414	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton	56.64	61.82	66.35	62.71	rendah
415	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Selatan	57.83	62.6	68.13	63.9	rendah
416	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Utara	33.61	36.75	39.35	37.24	sangat rendah
417	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	52.71	56.51	58.85	56.82	rendah
418	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Timur	53	57.29	59.35	57.43	rendah
419	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka Utara	54.17	59.05	62.55	59.62	rendah
420	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe	56.74	61.74	66.11	62.6	rendah
421	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Kepulauan	56.23	59.67	63.18	60.45	rendah
422	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Selatan	54.02	57.63	61.15	58.38	rendah
423	Sulawesi Tenggara	Kab. Konawe Utara	9.98	10.73	11.22	10.8	sangat rendah
424	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna	57.81	62.66	67.39	63.67	rendah
425	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	50.3	54.77	58.65	55.51	rendah
426	Sulawesi Tenggara	Kota Bau Bau	21.84	23.5	25.9	24.12	sangat rendah
427	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	57.25	61.4	68	63.17	rendah
428	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton Tengah	42.59	46.72	51.16	47.72	sangat rendah
429	Sulawesi Tenggara	Kab. Muna Barat	55.89	61.6	66.84	62.66	rendah
430	Gorontalo	Kab. Boalemo	53.8	58.64	61.65	59.04	rendah
431	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	54.74	59.15	65.58	60.81	rendah
432	Gorontalo	Kab. Gorontalo	54.7	58.68	61.05	58.98	rendah
433	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	53.47	58.31	62.12	58.99	rendah
434	Gorontalo	Kab. Pohuwato	53.85	57.96	61.83	58.76	rendah
435	Gorontalo	Kota Gorontalo	54.33	57.38	62.08	58.62	rendah
436	Sulawesi Barat	Kab. Majene	54.6	58.7	63.81	59.94	rendah
437	Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	6.61	7.41	8.06	7.52	sangat rendah
438	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	25.86	28.4	30.64	28.84	sangat rendah
439	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Tengah	10.1	10.27	11.63	10.73	sangat rendah
440	Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu	40.88	44.31	46.36	44.56	sangat rendah
441	Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	54.9	58.8	62.23	59.48	rendah
442	Maluku	Kab. Buru	61.3	66.58	70.29	67.19	sedang
443	Maluku	Kab. Buru Selatan	17.75	19.25	20.77	19.58	sangat rendah
444	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	55.79	61.76	63.18	61.45	rendah
445	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	7.07	7.78	8.37	7.89	sangat rendah
446	Maluku	Kab. Maluku Tengah	53.5	58.47	62.04	59.05	rendah
447	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	57.04	62.69	66.37	63.22	rendah
448	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	4.61	4.89	5.14	4.94	sangat rendah
449	Maluku	Kab. Seram Bagian Timur	30.5	32.96	34.25	33.08	sangat rendah
450	Maluku	Kota Ambon	53.5	59.65	62.36	59.75	rendah
451	Maluku	Kota Tual	56.53	61.81	66.23	62.65	rendah
452	Maluku Utara	Kab. Halmahera Barat	56.13	60.34	63.97	61.05	rendah
453	Maluku Utara	Kab. Halmahera Selatan	56.37	61.57	64.2	61.79	rendah
454	Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	55.28	60.05	62.1	60.13	rendah
455	Maluku Utara	Kab. Halmahera Utara	54.64	60.21	63.08	60.46	rendah
456	Maluku Utara	Kab. Kepulauan Sula	55.91	60.32	62.15	60.37	rendah
457	Maluku Utara	Kab. Pulau Morotai	54.84	59.23	62.09	59.64	rendah
458	Maluku Utara	Kab. Pulau Taliabu	56.49	60.96	64.55	61.62	rendah
459	Maluku Utara	Kota Ternate	54.59	59.01	63.49	59.99	rendah
460	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	54.91	58.92	62.49	59.63	rendah
461	Papua	Kab. Jayapura	1.22	1.13	1.07	1.12	sangat rendah
462	Papua	Kab. Kepulauan Yapen	0.27	0.32	0.29	0.3	sangat rendah
463	Papua	Kab. Sarmi	3.66	3.92	4.28	4.01	sangat rendah
464	Papua	Kab. Supiori	50.94	53.09	61.25	55.66	rendah
465	Papua	Kota Jayapura	1.01	1.21	1.12	1.15	sangat rendah

466	Papua	Kab. Waropen	0.14	0.15	0.12	0.14	sangat rendah
467	Papua	Kab. Keerom	0.12	0.12	0.14	0.13	sangat rendah
468	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	43.62	47.14	51.15	48.07	sangat rendah
469	Papua Barat Daya	Kota Sorong	36.67	40.13	44.83	41.3	sangat rendah
470	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat	0.32	0.34	0.36	0.34	sangat rendah
471	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat	1.01	1.33	1.56	1.36	sangat rendah
472	Papua Pegunungan	Kab. Lanny Jaya	0.11	0.1	0.12	0.11	sangat rendah
473	Papua Pegunungan	Kab. Jayawijaya	0.12	0.12	0.14	0.13	sangat rendah
474	Papua Pegunungan	Kab. Mamberamo Tengah	0	0	0	0	0
475	Papua Pegunungan	Kab. Nduga	0	0	0	0	0
476	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo	0	0	0	0	0
477	Papua Pegunungan	Kab. Pegunungan Bintang	0.21	0.25	0.25	0.25	sangat rendah
478	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara	0	0	0	0	0
479	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo	1.08	1.06	1.19	1.11	sangat rendah
480	Papua Barat	Kab. Fakfak	53.7	58.78	60.99	58.86	rendah
481	Papua Barat	Kab. Manokwari	49.51	53.93	60.33	55.57	rendah
482	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	23.36	25.37	27.27	25.77	sangat rendah
483	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	49.36	56.21	52.57	53.98	rendah
484	Papua Barat	Kab. Kaimana	54.06	59.42	61.3	59.35	rendah
485	Papua Barat	Kab. Manokwari Selatan	19.68	21.19	22.26	21.36	sangat rendah
486	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	12.12	13.47	13.56	13.32	sangat rendah
487	Papua Tengah	Kab. Deiyai	0	0	0	0	0
488	Papua Tengah	Kab. Dogiyai	0.14	0.16	0.19	0.17	sangat rendah
489	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya	0.27	0.3	0.24	0.27	sangat rendah
490	Papua Tengah	Kab. Mimika	49.25	54.26	59.53	55.41	rendah
491	Papua Tengah	Kab. Paniai	0.16	0.15	0.11	0.14	sangat rendah
492	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya	0	0	0	0	0
493	Papua Selatan	Kab. Merauke	8.41	9.42	9.65	9.37	sangat rendah
494	Papua Selatan	Kab. Mappi	3.25	3.6	3.71	3.59	sangat rendah
495	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel	0.14	0.19	0.25	0.21	sangat rendah

Kategori	Skala
Sangat Rendah	< 50
Rendah	50 – 64
Sedang	65 – 79
Tinggi	80 - 90
Sangat Tinggi	>90



Nomor : \${nomor_naskah} Jakarta, \${tanggal_naskah}

Sifat : Terbatas

Lampiran : Satu Dokumen

Hal : Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025

Yth. Gubernur Sulawesi Tengah

di

Palu

Dalam memenuhi kepatuhan terhadap Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berkomitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengawal penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kearsipan melalui pengawasan kearsipan.

Pengawasan kearsipan juga mengukur pengelolaan arsip elektronik yang diwujudkan dalam tingkat digitalisasi arsip sebagai salah satu indikator pada evaluasi reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Hasil pengawasan kearsipan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 342 Tahun 2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Nilai hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar **65,68 (enam puluh lima koma enam delapan)** dengan kategori **“B (Baik)”** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Tengah

Nilai Hasil Pengawasan	NHP	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	68,47	60%	41,08
Internal	61,50	40%	24,60
Nilai Akumulasi			65,68

Pada masa transisi implementasi Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan, maka nilai hasil pengawasan kearsipan internal menggunakan nilai rata-rata perangkat daerah yang diambil secara sampling.

Adapun nilai tingkat digitalisasi arsip pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar **83,55 (delapan puluh tiga koma lima lima)** dengan kategori “**A (Memuaskan)**”.

Sebagai bahan pengambilan kebijakan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan kearsipan eksternal di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, bersama ini kami sampaikan Laporan Audit Kearsipan Eksternal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 pada pemerintah kabupaten/kota se-provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana terlampir.

Kami berharap pemerintah provinsi untuk terus melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal terhadap kabupaten/kota dan pengawasan kearsipan internal terhadap seluruh perangkat daerah provinsi, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Atas perhatian Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,

\$_{ttd_pengirim}\$

Mego Pinandito

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Inspektur Provinsi Sulawesi Tengah; dan
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Lampiran Surat

Nomor : \${nomor_naskah}

Tanggal : \${tanggal_naskah}

**NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN DAN TINGKAT DIGITALISASI ARSIP
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI TENGAH**
(Keputusan Kepala ANRI Nomor 342 Tahun 2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan
Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintah
Daerah Tahun 2025)

NO.	KABUPATEN/KOTA	NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN		NILAI TINGKAT DIGITALISASI ARSIP	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1.	KOTA PALU	63,59	B (BAIK)	85,82	A (MEMUASKAN)
2.	KABUPATEN BANGGAI	48,18	C (KURANG)	72,27	BB (SANGAT BAIK)
3.	KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	47,79	C (KURANG)	56,54	CC (CUKUP)
4.	KABUPATEN PARIGI MOUTONG	45,25	C (KURANG)	56,27	CC (CUKUP)
5.	KABUPATEN TOJO UNA- UNA	45,01	C (KURANG)	46,30	C (KURANG)
6.	KABUPATEN SIGI	44,86	C (KURANG)	63,00	B (BAIK)
7.	KABUPATEN MOROWALI	44,64	C (KURANG)	67,46	B (BAIK)
8.	KABUPATEN MOROWALI UTARA	40,50	C (KURANG)	29,70	D (SANGAT KURANG)

NO.	KABUPATEN/KOTA	NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN		NILAI TINGKAT DIGITALISASI ARSIP	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
9.	KABUPATEN POSO	34,00	C (KURANG)	26,27	D (SANGAT KURANG)
10.	KABUPATEN TOLITOLI	24,31	D (SANGAT KURANG)	24,73	D (SANGAT KURANG)
11.	KABUPATEN BANGGAI LAUT	9,75	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	14,54	D (SANGAT KURANG)
12.	KABUPATEN DONGGALA	9,23	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	16,02	D (SANGAT KURANG)
13.	KABUPATEN BUOL	8,38	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	4,45	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,

\$_{ttd_pengirim}\$

Mego Pinandito



PENGUMUMAN
NOMOR: AK.01.00/1/2025
TENTANG
HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan, serta pemerintah provinsi melaksanakan pengawasan kearsipan terhadap pemerintah kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi.

Nilai hasil pengawasan kearsipan dan tingkat digitalisasi arsip tahun 2025 pada kementerian, lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota ditetapkan dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 342 Tahun 2025 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Kementerian, lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal **“tidak diberikan kategori”** karena tidak memenuhi salah satu komponen nilai dalam pengawasan kearsipan, yaitu pengawasan kearsipan internal. Pemerintah kabupaten/kota yang sama sekali tidak memenuhi komponen penilaian, baik pengawasan eksternal maupun internal **“tidak diberikan opini”**.

Nilai hasil pengawasan kearsipan dan nilai tingkat digitalisasi arsip tahun 2025 disampaikan kepada masing-masing kementerian, lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, dan pemerintah provinsi melalui surat Kepala ANRI. Pemerintah kabupaten/kota yang ingin mendapatkan rincian nilai hasil pengawasan kearsipan dan nilai tingkat digitalisasi arsip, dapat menghubungi lembaga kearsipan daerah provinsi masing-masing.

Dikeluarkan di Jakarta,

Pada tanggal 29 Desember 2025

Kepala Pusat Pengawasan dan

Akreditasi Kearsipan,



Siti Nur Aeni

LAMPIRAN PENGUMUMAN

NOMOR : AK.01.00/1/2025

TANGGAL: 29 Desember 2025

**HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN
TAHUN 2025**

I. KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (LPNK, SLN, LNS, AN, LPP, SG)

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
1	Badan Informasi Geospasial	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Kementerian Kesehatan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Badan Pengawas Obat dan Makanan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Kementerian Ketenagakerjaan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	Badan Riset dan Inovasi Nasional	AA (SANGAT MEMUASKAN)
8	Badan Keamanan Laut	AA (SANGAT MEMUASKAN)
9	Badan Pusat Statistik	AA (SANGAT MEMUASKAN)
10	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	AA (SANGAT MEMUASKAN)
11	Kementerian Keuangan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
12	Lembaga Administrasi Negara	AA (SANGAT MEMUASKAN)
13	Kementerian Pertanian	AA (SANGAT MEMUASKAN)
14	Kementerian Kelautan dan Perikanan	AA (SANGAT MEMUASKAN)

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
15	Kementerian Kehutanan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
16	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	AA (SANGAT MEMUASKAN)
17	Kementerian Sekretariat Negara	AA (SANGAT MEMUASKAN)
18	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
19	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	AA (SANGAT MEMUASKAN)
20	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	AA (SANGAT MEMUASKAN)
21	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	AA (SANGAT MEMUASKAN)
22	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	AA (SANGAT MEMUASKAN)
23	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
24	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
25	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	AA (SANGAT MEMUASKAN)
26	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	AA (SANGAT MEMUASKAN)
27	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	AA (SANGAT MEMUASKAN)
28	Kejaksaan Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
29	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	AA (SANGAT MEMUASKAN)
30	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	AA (SANGAT MEMUASKAN)
31	Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan	AA (SANGAT MEMUASKAN)

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
	Daerah Republik Indonesia	
32	Komisi Pemberantasan Korupsi	AA (SANGAT MEMUASKAN)
33	Kementerian Perhubungan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
34	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
35	Kementerian Perdagangan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
36	Kementerian Perindustrian	A (MEMUASKAN)
37	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	A (MEMUASKAN)
38	Kementerian Luar Negeri	A (MEMUASKAN)
39	Badan Kepegawaian Negara	A (MEMUASKAN)
40	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	A (MEMUASKAN)
41	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	A (MEMUASKAN)
42	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	A (MEMUASKAN)
43	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	A (MEMUASKAN)
44	Kementerian Komunikasi dan Digital	A (MEMUASKAN)
45	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	A (MEMUASKAN)
46	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	A (MEMUASKAN)
47	Kementerian Pariwisata	A (MEMUASKAN)
48	Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan	A (MEMUASKAN)

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
	Ekonomi Kreatif	
49	Badan Standardisasi Nasional	A (MEMUASKAN)
50	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	A (MEMUASKAN)
51	Kementerian Dalam Negeri	A (MEMUASKAN)
52	Badan Siber dan Sandi Negara	A (MEMUASKAN)
53	Ombudsman Republik Indonesia	A (MEMUASKAN)
54	Kementerian Pertahanan	A (MEMUASKAN)
55	Badan Pengawas Pemilihan Umum	A (MEMUASKAN)
56	Kementerian Pemuda dan Olahraga	A (MEMUASKAN)
57	Kementerian Kebudayaan	A (MEMUASKAN)
58	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	A (MEMUASKAN)
59	Kementerian Pekerjaan Umum	A (MEMUASKAN)
60	Kementerian Koperasi	A (MEMUASKAN)
61	Badan Pangan Nasional Republik Indonesia	A (MEMUASKAN)
62	Komisi Pemilihan Umum	A (MEMUASKAN)
63	Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	A (MEMUASKAN)
64	Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	A (MEMUASKAN)
65	Televisi Republik Indonesia	A (MEMUASKAN)
66	Badan Nasional Penanggulangan	BB (SANGAT BAIK)

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
	Terorisme	
67	Kementerian Hukum	BB (SANGAT BAIK)
68	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal	BB (SANGAT BAIK)
69	Kementerian Sosial	BB (SANGAT BAIK)
70	Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	BB (SANGAT BAIK)
71	Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	BB (SANGAT BAIK)
72	Kementerian Agama	BB (SANGAT BAIK)
73	Tentara Nasional Indonesia	BB (SANGAT BAIK)
74	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	BB (SANGAT BAIK)
75	Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung	BB (SANGAT BAIK)
76	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	BB (SANGAT BAIK)
77	Radio Republik Indonesia	BB (SANGAT BAIK)
78	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	B (BAIK)
79	Kementerian Transmigrasi	B (BAIK)
80	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	B (BAIK)
81	Kementerian Imigrasi dan	B (BAIK)

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
	Pemasyarakatan	
82	Badan Narkotika Nasional	B (BAIK)
83	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	B (BAIK)
84	Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	CC (CUKUP)
85	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	CC (CUKUP)
86	Kepolisian Negara Republik Indonesia	C (KURANG)
87	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan	C (KURANG)
88	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	C (KURANG)
89	Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat	D (SANGAT KURANG)
90	Kementerian Hak Asasi Manusia	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

II. PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN)

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
1	Universitas Gadjah Mada	BB (SANGAT BAIK)
2	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	B (BAIK)
3	Universitas Riau	CC (CUKUP)
4	Universitas Brawijaya	C (KURANG)
5	Universitas Udayana	C (KURANG)

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
6	Universitas Sam Ratulangi	C (KURANG)
7	Universitas Tanjungpura	D (SANGAT KURANG)

III. PEMERINTAH PROVINSI

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
1	Jawa Tengah	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Daerah Istimewa Yogyakarta	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Jawa Barat	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	DKI Jakarta	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	Riau	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Jawa Timur	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	Banten	AA (SANGAT MEMUASKAN)
8	Bengkulu	A (MEMUASKAN)
9	Sumatera Selatan	A (MEMUASKAN)
10	Lampung	A (MEMUASKAN)
11	Jambi	A (MEMUASKAN)
12	Kalimantan Barat	A (MEMUASKAN)
13	Kalimantan Selatan	A (MEMUASKAN)
14	Kepulauan Riau	BB (SANGAT BAIK)
15	Aceh	BB (SANGAT BAIK)
16	Sulawesi Selatan	BB (SANGAT BAIK)
17	Nusa Tenggara Barat	B (BAIK)

NO	NAMA INSTANSI	KATEGORI
18	Bali	B (BAIK)
19	Kalimantan Timur	B (BAIK)
20	Maluku	B (BAIK)
21	Maluku Utara	B (BAIK)
22	Sumatera Barat	B (BAIK)
23	Sulawesi Tengah	B (BAIK)
24	Gorontalo	B (BAIK)
25	Sumatera Utara	B (BAIK)
26	Kepulauan Bangka Belitung	B (BAIK)
27	Nusa Tenggara Timur	B (BAIK)
28	Sulawesi Barat	CC (CUKUP)
29	Kalimantan Utara	C (KURANG)
30	Sulawesi Utara	C (KURANG)
31	Papua Barat	C (KURANG)
32	Kalimantan Tengah	C (KURANG)
33	Papua	C (KURANG)
34	Sulawesi Tenggara	C (KURANG)

IV. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
1	Jawa Timur	Kota Surabaya	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Jawa Timur	Kota Batu	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Jawa Tengah	Kabupaten Kebumen	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	Sumatera Barat	Kota Padang	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	Jawa Tengah	Kota Semarang	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Jawa Barat	Kabupaten Bekasi	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Banyuasin	AA (SANGAT MEMUASKAN)
8	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	AA (SANGAT MEMUASKAN)
9	Riau	Kota Pekanbaru	AA (SANGAT MEMUASKAN)
10	Maluku Utara	Kota Ternate	AA (SANGAT MEMUASKAN)
11	Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	AA (SANGAT MEMUASKAN)
12	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kota Yogyakarta	AA (SANGAT MEMUASKAN)
13	Daerah Istimewa	Kabupaten Sleman	AA (SANGAT

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
	Yogyakarta		MEMUASKAN)
14	Bali	Kabupaten Badung	AA (SANGAT MEMUASKAN)
15	Sumatera Selatan	Kabupaten Banyuasin	AA (SANGAT MEMUASKAN)
16	Jawa Timur	Kabupaten Lamongan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
17	Jawa Timur	Kota Blitar	AA (SANGAT MEMUASKAN)
18	Jawa Timur	Kota Madiun	AA (SANGAT MEMUASKAN)
19	Jawa Timur	Kota Probolinggo	AA (SANGAT MEMUASKAN)
20	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	AA (SANGAT MEMUASKAN)
21	Jawa Tengah	Kabupaten Jepara	AA (SANGAT MEMUASKAN)
22	Jawa Timur	Kabupaten Sidoarjo	AA (SANGAT MEMUASKAN)
23	Jawa Tengah	Kabupaten Brebes	AA (SANGAT MEMUASKAN)
24	Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
25	Jawa Tengah	Kabupaten Pekalongan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
26	Jawa Timur	Kabupaten Nganjuk	AA (SANGAT

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
			MEMUASKAN)
27	Jawa Timur	Kabupaten Tuban	AA (SANGAT MEMUASKAN)
28	Jawa Timur	Kabupaten Gresik	A (MEMUASKAN)
29	Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Utara	A (MEMUASKAN)
30	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	A (MEMUASKAN)
31	Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo	A (MEMUASKAN)
32	Jawa Tengah	Kabupaten Demak	A (MEMUASKAN)
33	Jawa Tengah	Kabupaten Kendal	A (MEMUASKAN)
34	Jawa Barat	Kota Bandung	A (MEMUASKAN)
35	Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	A (MEMUASKAN)
36	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	A (MEMUASKAN)
37	Jawa Tengah	Kota Pekalongan	A (MEMUASKAN)
38	Kalimantan Timur	Kota Bontang	A (MEMUASKAN)
39	Jawa Timur	Kabupaten Malang	A (MEMUASKAN)
40	Jawa Tengah	Kota Salatiga	A (MEMUASKAN)
41	Jawa Barat	Kabupaten Cirebon	A (MEMUASKAN)
42	Jawa Timur	Kabupaten Madiun	A (MEMUASKAN)
43	Jawa Timur	Kabupaten Kediri	A (MEMUASKAN)
44	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	A (MEMUASKAN)
45	Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Belitung	A (MEMUASKAN)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
46	Jawa Timur	Kabupaten Tulungagung	A (MEMUASKAN)
47	Jawa Tengah	Kabupaten Sragen	A (MEMUASKAN)
48	Kalimantan Selatan	Kabupaten Barito Kuala	A (MEMUASKAN)
49	Kalimantan Barat	Kabupaten Landak	A (MEMUASKAN)
50	Jawa Tengah	Kabupaten Batang	A (MEMUASKAN)
51	Jawa Tengah	Kota Surakarta	A (MEMUASKAN)
52	Jawa Barat	Kabupaten Majalengka	A (MEMUASKAN)
53	Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	A (MEMUASKAN)
54	Jawa Tengah	Kabupaten Grobogan	A (MEMUASKAN)
55	Banten	Kabupaten Tangerang	A (MEMUASKAN)
56	Jawa Barat	Kota Bekasi	A (MEMUASKAN)
57	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Kulon Progo	A (MEMUASKAN)
58	Jawa Barat	Kabupaten Purwakarta	A (MEMUASKAN)
59	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Bantul	A (MEMUASKAN)
60	Sumatera Utara	Kabupaten Langkat	A (MEMUASKAN)
61	Jambi	Kota Jambi	A (MEMUASKAN)
62	Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Belitung Timur	A (MEMUASKAN)
63	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tabalong	A (MEMUASKAN)
64	Jawa Tengah	Kabupaten Purworejo	A (MEMUASKAN)
65	Jawa Tengah	Kabupaten Purbalingga	A (MEMUASKAN)
66	Sumatera Barat	Kota Padang Panjang	A (MEMUASKAN)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
67	Sumatera Utara	Kabupaten Deli Serdang	A (MEMUASKAN)
68	Jawa Timur	Kabupaten Blitar	A (MEMUASKAN)
69	Jawa Timur	Kabupaten Magetan	A (MEMUASKAN)
70	Bali	Kabupaten Klungkung	A (MEMUASKAN)
71	Jawa Timur	Kota Malang	A (MEMUASKAN)
72	Jawa Timur	Kabupaten Ngawi	A (MEMUASKAN)
73	Jawa Barat	Kabupaten Sukabumi	A (MEMUASKAN)
74	Bali	Kota Denpasar	A (MEMUASKAN)
75	Jawa Timur	Kabupaten Jombang	A (MEMUASKAN)
76	Jawa Timur	Kota Mojokerto	A (MEMUASKAN)
77	Jawa Barat	Kabupaten Bandung	A (MEMUASKAN)
78	Jawa Tengah	Kabupaten Tegal	A (MEMUASKAN)
79	Jawa Barat	Kabupaten Garut	A (MEMUASKAN)
80	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai Barat	A (MEMUASKAN)
81	Jawa Timur	Kabupaten Pasuruan	A (MEMUASKAN)
82	Jawa Timur	Kabupaten Mojokerto	A (MEMUASKAN)
83	Jawa Tengah	Kabupaten Wonosobo	A (MEMUASKAN)
84	Kepulauan Riau	Kota Tanjung Pinang	A (MEMUASKAN)
85	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Sumbawa Barat	A (MEMUASKAN)
86	Jawa Tengah	Kabupaten Rembang	A (MEMUASKAN)
87	Jawa Barat	Kota Cimahi	A (MEMUASKAN)
88	Jawa Barat	Kota Bogor	A (MEMUASKAN)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
89	Jawa Tengah	Kota Magelang	A (MEMUASKAN)
90	Riau	Kabupaten Siak	A (MEMUASKAN)
91	Jawa Tengah	Kota Tegal	A (MEMUASKAN)
92	Bengkulu	Kabupaten Lebong	A (MEMUASKAN)
93	Riau	Kabupaten Rokan Hilir	A (MEMUASKAN)
94	Maluku	Kabupaten Seram Bagian Timur	A (MEMUASKAN)
95	Kalimantan Selatan	Kabupaten Kotabaru	A (MEMUASKAN)
96	Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	A (MEMUASKAN)
97	Banten	Kota Tangerang	A (MEMUASKAN)
98	Jawa Tengah	Kabupaten Wonogiri	BB (SANGAT BAIK)
99	Jawa Tengah	Kabupaten Pati	BB (SANGAT BAIK)
100	Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	BB (SANGAT BAIK)
101	Sumatera Barat	Kabupaten Dharmasraya	BB (SANGAT BAIK)
102	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Laut	BB (SANGAT BAIK)
103	Sumatera Barat	Kabupaten Tanah Datar	BB (SANGAT BAIK)
104	Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu Timur	BB (SANGAT BAIK)
105	Lampung	Kota Metro	BB (SANGAT BAIK)
106	Jawa Timur	Kota Pasuruan	BB (SANGAT BAIK)
107	Jawa Tengah	Kabupaten Karanganyar	BB (SANGAT BAIK)
108	Jawa Barat	Kabupaten Cianjur	BB (SANGAT BAIK)
109	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	BB (SANGAT BAIK)
110	Kepulauan Bangka	Kabupaten Bangka	BB (SANGAT BAIK)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
	Belitung		
111	Banten	Kota Cilegon	BB (SANGAT BAIK)
112	Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar	BB (SANGAT BAIK)
113	Jawa Barat	Kota Cirebon	BB (SANGAT BAIK)
114	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	BB (SANGAT BAIK)
115	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Timur	BB (SANGAT BAIK)
116	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tapin	BB (SANGAT BAIK)
117	Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	BB (SANGAT BAIK)
118	Jambi	Kota Sungai Penuh	BB (SANGAT BAIK)
119	Sumatera Selatan	Kota Palembang	BB (SANGAT BAIK)
120	Kalimantan Barat	Kabupaten Sanggau	BB (SANGAT BAIK)
121	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kapuas	BB (SANGAT BAIK)
122	Jawa Barat	Kabupaten Bandung Barat	BB (SANGAT BAIK)
123	Kalimantan Barat	Kabupaten Mempawah	BB (SANGAT BAIK)
124	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Gunungkidul	BB (SANGAT BAIK)
125	Jawa Timur	Kabupaten Bojonegoro	BB (SANGAT BAIK)
126	Jawa Tengah	Kabupaten Kudus	BB (SANGAT BAIK)
127	Kepulauan Riau	Kota Batam	BB (SANGAT BAIK)
128	Jawa Tengah	Kabupaten Banjarnegara	BB (SANGAT BAIK)
129	Jawa Timur	Kabupaten Situbondo	BB (SANGAT BAIK)
130	Jawa Timur	Kabupaten Trenggalek	BB (SANGAT BAIK)
131	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu	BB (SANGAT BAIK)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		Tengah	
132	Jawa Barat	Kabupaten Indramayu	BB (SANGAT BAIK)
133	Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	BB (SANGAT BAIK)
134	Sumatera Barat	Kota Solok	BB (SANGAT BAIK)
135	Bali	Kabupaten Jembrana	BB (SANGAT BAIK)
136	Jawa Tengah	Kabupaten Pemalang	BB (SANGAT BAIK)
137	Jambi	Kabupaten Kerinci	BB (SANGAT BAIK)
138	Bengkulu	Kabupaten Seluma	BB (SANGAT BAIK)
139	Jawa Timur	Kabupaten Sampang	BB (SANGAT BAIK)
140	Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Barat	BB (SANGAT BAIK)
141	Sumatera Utara	Kota Medan	BB (SANGAT BAIK)
142	Bengkulu	Kota Bengkulu	BB (SANGAT BAIK)
143	Jawa Tengah	Kabupaten Boyolali	BB (SANGAT BAIK)
144	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Selatan	BB (SANGAT BAIK)
145	Jawa Barat	Kota Banjar	BB (SANGAT BAIK)
146	Kalimantan Barat	Kabupaten Bengkayang	BB (SANGAT BAIK)
147	Jawa Tengah	Kabupaten Sukoharjo	BB (SANGAT BAIK)
148	Sumatera Utara	Kota Tebing Tinggi	BB (SANGAT BAIK)
149	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Selatan	BB (SANGAT BAIK)
150	Bali	Kabupaten Buleleng	BB (SANGAT BAIK)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
151	Riau	Kabupaten Kampar	BB (SANGAT BAIK)
152	Jawa Timur	Kabupaten Bondowoso	BB (SANGAT BAIK)
153	Sumatera Barat	Kabupaten Sijunjung	BB (SANGAT BAIK)
154	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	BB (SANGAT BAIK)
155	Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	BB (SANGAT BAIK)
156	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhanbatu Utara	BB (SANGAT BAIK)
157	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	BB (SANGAT BAIK)
158	Jawa Tengah	Kabupaten Blora	BB (SANGAT BAIK)
159	Banten	Kabupaten Lebak	BB (SANGAT BAIK)
160	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Ilir	BB (SANGAT BAIK)
161	Gorontalo	Kota Gorontalo	BB (SANGAT BAIK)
162	Jawa Timur	Kabupaten Ponorogo	BB (SANGAT BAIK)
163	Sulawesi Selatan	Kabupaten Pinrang	BB (SANGAT BAIK)
164	Jawa Tengah	Kabupaten Temanggung	BB (SANGAT BAIK)
165	Jawa Barat	Kabupaten Karawang	BB (SANGAT BAIK)
166	Jambi	Kabupaten Sarolangun	BB (SANGAT BAIK)
167	Bengkulu	Kabupaten Rejang Lebong	BB (SANGAT BAIK)
168	Papua Barat	Kabupaten Teluk Bintuni	B (BAIK)
169	Kalimantan Barat	Kabupaten Kapuas Hulu	B (BAIK)
170	Jawa Barat	Kabupaten Ciamis	B (BAIK)
171	Bengkulu	Kabupaten Kaur	B (BAIK)
172	Jawa Barat	Kota Sukabumi	B (BAIK)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
173	Jawa Timur	Kabupaten Banyuwangi	B (BAIK)
174	Riau	Kabupaten Indragiri Hulu	B (BAIK)
175	Kalimantan Tengah	Kabupaten Gunung Mas	B (BAIK)
176	Jawa Timur	Kabupaten Bangkalan	B (BAIK)
177	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bone	B (BAIK)
178	Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Tengah	B (BAIK)
179	Sulawesi Selatan	Kota Parepare	B (BAIK)
180	Kalimantan Tengah	Kota Palangka Raya	B (BAIK)
181	Jawa Timur	Kabupaten Pamekasan	B (BAIK)
182	Jawa Timur	Kabupaten Lumajang	B (BAIK)
183	Sumatera Barat	Kabupaten Padang Pariaman	B (BAIK)
184	Bengkulu	Kabupaten Mukomuko	B (BAIK)
185	Jawa Timur	Kabupaten Jember	B (BAIK)
186	Sumatera Barat	Kabupaten Agam	B (BAIK)
187	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bantaeng	B (BAIK)
188	Jawa Timur	Kota Kediri	B (BAIK)
189	Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman Barat	B (BAIK)
190	Jawa Timur	Kabupaten Pacitan	B (BAIK)
191	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tanah Bumbu	B (BAIK)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
192	Kalimantan Selatan	Kabupaten Balangan	B (BAIK)
193	Banten	Kabupaten Serang	B (BAIK)
194	Sumatera Utara	Kabupaten Simalungun	B (BAIK)
195	Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros	B (BAIK)
196	Sumatera Selatan	Kabupaten Muara Enim	B (BAIK)
197	Kepulauan Riau	Kabupaten Bintan	B (BAIK)
198	Aceh	Kabupaten Aceh Tengah	B (BAIK)
199	Banten	Kota Tangerang Selatan	B (BAIK)
200	Sumatera Utara	Kabupaten Serdang Bedagai	B (BAIK)
201	Sulawesi Tengah	Kota Palu	B (BAIK)
202	Kalimantan Barat	Kabupaten Ketapang	B (BAIK)
203	Jawa Timur	Kabupaten Sumenep	B (BAIK)
204	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	B (BAIK)
205	Kalimantan Timur	Kabupaten Berau	B (BAIK)
206	Jawa Barat	Kabupaten Subang	B (BAIK)
207	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat`	B (BAIK)
208	Bengkulu	Kabupaten Kepahiang	B (BAIK)
209	Sulawesi Selatan	Kabupaten Sinjai	B (BAIK)
210	Jawa Barat	Kabupaten Kuningan	B (BAIK)
211	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	B (BAIK)
212	Jawa Barat	Kota Depok	B (BAIK)
213	Sumatera Utara	Kota Pematangsiantar	B (BAIK)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
214	Sumatera Barat	Kota Payakumbuh	B (BAIK)
215	Riau	Kabupaten Bengkalis	B (BAIK)
216	Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	CC (CUKUP)
217	Sumatera Utara	Kabupaten Dairi	CC (CUKUP)
218	Bali	Kabupaten Bangli	CC (CUKUP)
219	Lampung	Kabupaten Pringsewu	CC (CUKUP)
220	Sulawesi Selatan	Kabupaten Enrekang	CC (CUKUP)
221	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Utara	CC (CUKUP)
222	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	CC (CUKUP)
223	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	CC (CUKUP)
224	Sulawesi Selatan	Kabupaten Sidenreng Rappang	CC (CUKUP)
225	Kalimantan Tengah	Kabupaten Sukamara	CC (CUKUP)
226	Jawa Barat	Kabupaten Tasikmalaya	CC (CUKUP)
227	Kepulauan Riau	Kabupaten Karimun	CC (CUKUP)
228	Sulawesi Selatan	Kabupaten Kepulauan Selayar	CC (CUKUP)
229	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	CC (CUKUP)
230	Sulawesi Selatan	Kabupaten Soppeng	CC (CUKUP)
231	Bali	Kabupaten Tabanan	CC (CUKUP)
232	Riau	Kabupaten Rokan Hulu	CC (CUKUP)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
233	Sulawesi Selatan	Kota Palopo	CC (CUKUP)
234	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Bombana	CC (CUKUP)
235	Jambi	Kabupaten Tebo	CC (CUKUP)
236	Sumatera Barat	Kabupaten Lima Puluh Kota	CC (CUKUP)
237	Sumatera Utara	Kabupaten Asahan	CC (CUKUP)
238	Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	CC (CUKUP)
239	Riau	Kabupaten Indragiri Hilir	CC (CUKUP)
240	Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu Utara	CC (CUKUP)
241	Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas	CC (CUKUP)
242	Kalimantan Tengah	Kabupaten Seruyan	CC (CUKUP)
243	Sulawesi Utara	Kota Manado	CC (CUKUP)
244	Kalimantan Barat	Kabupaten Sekadau	CC (CUKUP)
245	Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	CC (CUKUP)
246	Papua Barat	Kabupaten Manokwari	CC (CUKUP)
247	Sumatera Selatan	Kota Pagar Alam	CC (CUKUP)
248	Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Selatan	CC (CUKUP)
249	Sulawesi Selatan	Kabupaten Luwu	CC (CUKUP)
250	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka	CC (CUKUP)
251	Sulawesi Selatan	Kabupaten Jeneponto	CC (CUKUP)
252	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	CC (CUKUP)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
253	Sulawesi Selatan	Kabupaten Bulukumba	CC (CUKUP)
254	Sumatera Selatan	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)	CC (CUKUP)
255	Riau	Kabupaten Pelalawan	CC (CUKUP)
256	Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang	CC (CUKUP)
257	Aceh	Kabupaten Aceh Jaya	CC (CUKUP)
258	Sumatera Utara	Kabupaten Pakpak Bharat	CC (CUKUP)
259	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Barat	CC (CUKUP)
260	Sumatera Utara	Kota Binjai	CC (CUKUP)
261	Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango	CC (CUKUP)
262	Sulawesi Selatan	Kabupaten Barru	CC (CUKUP)
263	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	CC (CUKUP)
264	Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Utara	CC (CUKUP)
265	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Timur	CC (CUKUP)
266	Sumatera Barat	Kota Bukittinggi	CC (CUKUP)
267	Bali	Kabupaten Karangasem	CC (CUKUP)
268	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komerling Ulu	CC (CUKUP)
269	Banten	Kabupaten Pandeglang	CC (CUKUP)
270	Sulawesi Selatan	Kabupaten Tana Toraja	CC (CUKUP)
271	Sulawesi Selatan	Kabupaten Takalar	CC (CUKUP)
272	Jambi	Kabupaten Batanghari	C (KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
273	Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Selatan	C (KURANG)
274	Sulawesi Selatan	Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	C (KURANG)
275	Banten	Kota Serang	C (KURANG)
276	Lampung	Kabupaten Way Kanan	C (KURANG)
277	Riau	Kota Dumai	C (KURANG)
278	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai	C (KURANG)
279	Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	C (KURANG)
280	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai Kepulauan	C (KURANG)
281	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Tengah	C (KURANG)
282	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Sumbawa	C (KURANG)
283	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka Timur	C (KURANG)
284	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Selatan	C (KURANG)
285	Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Selatan	C (KURANG)
286	Sumatera Barat	Kabupaten Pesisir Selatan	C (KURANG)
287	Bali	Kabupaten Gianyar	C (KURANG)
288	Kalimantan Barat	Kabupaten Kubu Raya	C (KURANG)
289	Aceh	Kabupaten Aceh Barat	C (KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
290	Jawa Barat	Kabupaten Pangandaran	C (KURANG)
291	Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Sangihe	C (KURANG)
292	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	C (KURANG)
293	Kalimantan Tengah	Kabupaten Lamandau	C (KURANG)
294	Sulawesi Tengah	Kabupaten Parigi Moutong	C (KURANG)
295	Sumatera Barat	Kabupaten Solok	C (KURANG)
296	Lampung	Kabupaten Lampung Selatan	C (KURANG)
297	Sulawesi Tengah	Kabupaten Tojo Una-Una	C (KURANG)
298	Sulawesi Tengah	Kabupaten Sigi	C (KURANG)
299	Kalimantan Tengah	Kabupaten Katingan	C (KURANG)
300	Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali	C (KURANG)
301	Kalimantan Tengah	Kabupaten Kotawaringin Timur	C (KURANG)
302	Lampung	Kota Bandar Lampung	C (KURANG)
303	Sumatera Selatan	Kabupaten Lahat	C (KURANG)
304	Lampung	Kabupaten Lampung Timur	C (KURANG)
305	Kalimantan Tengah	Kabupaten Murung Raya	C (KURANG)
306	Sumatera Utara	Kabupaten Karo	C (KURANG)
307	Sumatera Selatan	Kabupaten Musi Rawas	C (KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		Utara	
308	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	C (KURANG)
309	Kalimantan Tengah	Kabupaten Pulang Pisau	C (KURANG)
310	Sulawesi Selatan	Kabupaten Gowa	C (KURANG)
311	Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Tenggara	C (KURANG)
312	Sumatera Selatan	Kota Prabumulih	C (KURANG)
313	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	C (KURANG)
314	Kalimantan Utara	Kabupaten Nunukan	C (KURANG)
315	Sulawesi Barat	Kabupaten Polewali Mandar	C (KURANG)
316	Sulawesi Selatan	Kabupaten Toraja Utara	C (KURANG)
317	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	C (KURANG)
318	Kepulauan Riau	Kabupaten Natuna	C (KURANG)
319	Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali Utara	C (KURANG)
320	Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan	C (KURANG)
321	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	C (KURANG)
322	Sumatera Barat	Kota Sawahlunto	C (KURANG)
323	Sulawesi Barat	Kabupaten Majene	C (KURANG)
324	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	C (KURANG)
325	Sumatera Selatan	Kabupaten Empat	C (KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		Lawang	
326	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	C (KURANG)
327	Sumatera Barat	Kabupaten Solok Selatan	C (KURANG)
328	Maluku	Kabupaten Maluku Barat Daya	C (KURANG)
329	Aceh	Kota Banda Aceh	C (KURANG)
330	Lampung	Kabupaten Mesuji	C (KURANG)
331	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Tengah	C (KURANG)
332	Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Talaud	C (KURANG)
333	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	C (KURANG)
334	Lampung	Kabupaten Lampung Utara	C (KURANG)
335	Kalimantan Utara	Kabupaten Tana Tidung	C (KURANG)
336	Maluku	Kota Ambon	C (KURANG)
337	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Flores Timur	C (KURANG)
338	Sumatera Barat	Kota Pariaman	C (KURANG)
339	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara	C (KURANG)
340	Gorontalo	Kabupaten Pohuwato	C (KURANG)
341	Sulawesi Tengah	Kabupaten Poso	C (KURANG)
342	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju Tengah	C (KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
343	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan Komerling Ilir	C (KURANG)
344	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang	C (KURANG)
345	Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Timur	C (KURANG)
346	Sumatera Barat	Kabupaten Pasaman	C (KURANG)
347	Lampung	Kabupaten Pesawaran	C (KURANG)
348	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	C (KURANG)
349	Kalimantan Barat	Kabupaten Melawi	C (KURANG)
350	Kalimantan Timur	Kabupaten Penajam Paser Utara	C (KURANG)
351	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Utara	D (SANGAT KURANG)
352	Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	D (SANGAT KURANG)
353	Lampung	Kabupaten Pesisir Barat	D (SANGAT KURANG)
354	Aceh	Kabupaten Simeulue	D (SANGAT KURANG)
355	Sulawesi Barat	Kabupaten Pasangkayu	D (SANGAT KURANG)
356	Lampung	Kabupaten Tulang Bawang Barat	D (SANGAT KURANG)
357	Maluku Utara	Kabupaten Pulau Morotai	D (SANGAT KURANG)
358	Kepulauan Riau	Kabupaten Lingga	D (SANGAT KURANG)
359	Sulawesi Tengah	Kabupaten Tolitoli	D (SANGAT KURANG)
360	Lampung	Kabupaten Tanggamus	D (SANGAT KURANG)
361	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sikka	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
362	Sumatera Utara	Kota Gunungsitoli	D (SANGAT KURANG)
363	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sabu Rai Jua	D (SANGAT KURANG)
364	Riau	Kabupaten Kuantan Singingi	D (SANGAT KURANG)
365	Lampung	Kabupaten Lampung Barat	D (SANGAT KURANG)
366	Sumatera Barat	Kabupaten Kepulauan Mentawai	D (SANGAT KURANG)
367	Lampung	Kabupaten Lampung Tengah	D (SANGAT KURANG)
368	Papua Barat	Kabupaten Kaimana	D (SANGAT KURANG)
369	Kepulauan Riau	Kabupaten Anambas	D (SANGAT KURANG)
370	Maluku Utara	Kabupaten Kepulauan Sula	D (SANGAT KURANG)
371	Kalimantan Barat	Kabupaten Kayong Utara	D (SANGAT KURANG)
372	Jambi	Kabupaten Bungo	D (SANGAT KURANG)
373	Maluku	Kabupaten Buru	D (SANGAT KURANG)
374	Lampung	Kabupaten Tulang Bawang	D (SANGAT KURANG)
375	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Utara	D (SANGAT KURANG)
376	Jambi	Kabupaten Merangin	D (SANGAT KURANG)
377	Maluku	Kabupaten Kepulauan Aru	D (SANGAT KURANG)

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
378	Maluku	Kabupaten Maluku Tenggara	D (SANGAT KURANG)
379	Maluku	Kabupaten Buru Selatan	D (SANGAT KURANG)
380	Maluku	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	D (SANGAT KURANG)
381	Maluku	Kabupaten Seram Bagian Barat	D (SANGAT KURANG)
382	Kalimantan Timur	Kabupaten Mahakam Ulu	D (SANGAT KURANG)
383	Maluku	Kota Tual	D (SANGAT KURANG)
384	Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	D (SANGAT KURANG)
385	Aceh	Kabupaten Aceh Timur	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
386	Aceh	Kabupaten Aceh Singkil	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
387	Aceh	Kota Langsa	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
388	Aceh	Kabupaten Bener Meriah	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
389	Aceh	Kabupaten Aceh Utara	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
390	Aceh	Kota Sabang	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
391	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
392	Aceh	Kabupaten Nagan Raya	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
393	Aceh	Kabupaten Aceh Barat Daya	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
394	Aceh	Kabupaten Bireuen	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
395	Aceh	Kabupaten Pidie Jaya	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
396	Aceh	Kabupaten Gayo Lues	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
397	Aceh	Kota Subulussalam	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
398	Aceh	Kota Lhokseumawe	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
399	Aceh	Kabupaten Aceh Besar	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
400	Aceh	Kabupaten Aceh Tamiang	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
401	Aceh	Kabupaten Pidie	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
402	Aceh	Kabupaten Aceh Tenggara	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
403	Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
404	Kalimantan Utara	Kabupaten Malinau	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
405	Maluku	Kabupaten Maluku Tengah	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
406	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera	TIDAK DIBERIKAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		Barat	KATEGORI
407	Maluku Utara	Kabupaten Taliabu	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
408	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Dompu	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
409	Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Bima	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
410	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Ngada	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
411	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Belu	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
412	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Nagekeo	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
413	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sumba Timur	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
414	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Selatan	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
415	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Ende	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
416	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sumba Barat Daya	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
417	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
418	Papua	Kabupaten Sarmi	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
419	Papua	Kabupaten Supiori	TIDAK DIBERIKAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
			KATEGORI
420	Papua	Kabupaten Mamberamo Raya	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
421	Papua Barat	Kabupaten Fakfak	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
422	Papua Barat	Kabupaten Teluk Wondama	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
423	Papua Barat	Kabupaten Manokwari Selatan	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
424	Riau	Kabupaten Kepulauan Meranti	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
425	Sulawesi Barat	Kabupaten Mamasa	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
426	Sulawesi Selatan	Kabupaten Wajo	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
427	Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai Laut	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
428	Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
429	Sulawesi Tengah	Kabupaten Buol	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
430	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
431	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Selatan	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
432	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe	TIDAK DIBERIKAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		Kepulauan	KATEGORI
433	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
434	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
435	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna Barat	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
436	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Wakatobi	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
437	Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
438	Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa Utara	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
439	Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
440	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
441	Sulawesi Utara	Kota Bitung	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
442	Sumatera Utara	Kabupaten Padang Lawas Utara	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
443	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
444	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhanbatu	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
445	Sumatera Utara	Kabupaten Toba	TIDAK DIBERIKAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
			KATEGORI
446	Sumatera Utara	Kabupaten Mandailing Natal	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
447	Sumatera Utara	Kota Padangsidempuan	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
448	Sumatera Utara	Kabupaten Tapanuli Utara	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
449	Sumatera Utara	Kabupaten Batu Bara	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
450	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
451	Sumatera Utara	Kabupaten Padang Lawas	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
452	Sumatera Utara	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
453	Sumatera Utara	Kabupaten Nias	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
454	Sumatera Utara	Kabupaten Humbang Hasundutan	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
455	Sumatera Utara	Kabupaten Samosir	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
456	Sumatera Utara	Kabupaten Nias Utara	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
457	Sumatera Utara	Kabupaten Nias Selatan	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI
458	Sumatera Utara	Kabupaten Nias Barat	TIDAK DIBERIKAN

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
			KATEGORI
459	Gorontalo	Kabupaten Boalemo	TIDAK DIBERIKAN OPINI
460	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Timur	TIDAK DIBERIKAN OPINI
461	Maluku Utara	Kabupaten Halmahera Utara	TIDAK DIBERIKAN OPINI
462	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Lembata	TIDAK DIBERIKAN OPINI
463	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Alor	TIDAK DIBERIKAN OPINI
464	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Malaka	TIDAK DIBERIKAN OPINI
465	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai Timur	TIDAK DIBERIKAN OPINI
466	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Rote Ndao	TIDAK DIBERIKAN OPINI
467	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sumba Barat	TIDAK DIBERIKAN OPINI
468	Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Sumba Tengah	TIDAK DIBERIKAN OPINI
469	Papua	Kabupaten Kepulauan Yapen	TIDAK DIBERIKAN OPINI
470	Papua	Kabupaten Keerom	TIDAK DIBERIKAN OPINI
471	Papua	Kabupaten Biak Numfor	TIDAK DIBERIKAN OPINI
472	Papua	Kota Jayapura	TIDAK DIBERIKAN OPINI
473	Papua	Kabupaten Waropen	TIDAK DIBERIKAN OPINI
474	Papua	Kabupaten Asmat	TIDAK DIBERIKAN OPINI
475	Papua	Kabupaten Jayapura	TIDAK DIBERIKAN OPINI
476	Papua Barat	Kabupaten Pegunungan	TIDAK DIBERIKAN OPINI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
		Arfak	
477	Papua Barat Daya	Kabupaten Raja Ampat	TIDAK DIBERIKAN OPINI
478	Papua Barat Daya	Kabupaten Sorong	TIDAK DIBERIKAN OPINI
479	Papua Barat Daya	Kabupaten Tambrau	TIDAK DIBERIKAN OPINI
480	Papua Barat Daya	Kabupaten Sorong Selatan	TIDAK DIBERIKAN OPINI
481	Papua Barat Daya	Kabupaten Maybrat	TIDAK DIBERIKAN OPINI
482	Papua Barat Daya	Kota Sorong	TIDAK DIBERIKAN OPINI
483	Papua Pegunungan	Kabupaten Jayawijaya	TIDAK DIBERIKAN OPINI
484	Papua Pegunungan	Kabupaten Yahukimo	TIDAK DIBERIKAN OPINI
485	Papua Pegunungan	Kabupaten Mamberamo Tengah	TIDAK DIBERIKAN OPINI
486	Papua Pegunungan	Kabupaten Yalimo	TIDAK DIBERIKAN OPINI
487	Papua Pegunungan	Kabupaten Pegunungan Bintang	TIDAK DIBERIKAN OPINI
488	Papua Pegunungan	Kabupaten Lanny Jaya	TIDAK DIBERIKAN OPINI
489	Papua Pegunungan	Kabupaten Nduga	TIDAK DIBERIKAN OPINI
490	Papua Pegunungan	Kabupaten Tolikara	TIDAK DIBERIKAN OPINI
491	Papua Selatan	Kabupaten Merauke	TIDAK DIBERIKAN OPINI
492	Papua Selatan	Kabupaten Boven Digoel	TIDAK DIBERIKAN OPINI
493	Papua Selatan	Kabupaten Mappi	TIDAK DIBERIKAN OPINI
494	Papua Tengah	Kabupaten Mimika	TIDAK DIBERIKAN OPINI
495	Papua Tengah	Kabupaten Puncak Jaya	TIDAK DIBERIKAN OPINI
496	Papua Tengah	Kabupaten Nabire	TIDAK DIBERIKAN OPINI

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI
497	Papua Tengah	Kabupaten Intan Jaya	TIDAK DIBERIKAN OPINI
498	Papua Tengah	Kabupaten Paniai	TIDAK DIBERIKAN OPINI
499	Papua Tengah	Kabupaten Dogiyai	TIDAK DIBERIKAN OPINI
500	Papua Tengah	Kabupaten Puncak	TIDAK DIBERIKAN OPINI
501	Papua Tengah	Kabupaten Deiyai	TIDAK DIBERIKAN OPINI
502	Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau	TIDAK DIBERIKAN OPINI
503	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe	TIDAK DIBERIKAN OPINI
504	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Selatan	TIDAK DIBERIKAN OPINI
505	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Tengah	TIDAK DIBERIKAN OPINI
506	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Kolaka Utara	TIDAK DIBERIKAN OPINI
507	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Utara	TIDAK DIBERIKAN OPINI
508	Sumatera Utara	Kota Sibolga	TIDAK DIBERIKAN OPINI

Kepala Pusat Pengawasan dan
Akreditasi Kearsipan,



Siti Nur Aeni



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Yth :
1. Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah
 4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten/Kota se- Sulawesi Tengah
 5. Para Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah
 6. Para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten/Kota se-sulawesi Tengah
 7. Para Kepala Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR **23** TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MELALUI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT, TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA, AKREDITASI SEMUA JENIS PERPUSTAKAAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan manusia berkualitas dan berdaya saing perlu dilakukan pembangunan manusia melalui :

1. Penguatan layanan perpustakaan kepada masyarakat serta kualitas anak, dan pemuda.
2. Peningkatan produktifitas yang meliputi pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan tinggi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan inovasi.
3. Pembangunan karakter yang mencakup revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, moderasi beragama serta meningkatkan budaya literasi, inovasi dan kreativitas.
4. Pengembangan Tingkat Gemar Membaca (TGM), Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan peningkatan akreditasi semua jenis perpustakaan SD, SMP, SMA/SMK (Sederajat), desa, kelurahan, khusus dan umum se-Sulawesi Tengah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam meningkatkan budaya literasi, meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat, meningkatkan tingkat kegemaran membaca dan meningkatkan akreditasi semua jenis perpustakaan se-Sulawesi Tengah, untuk mewujudkan **Berani Cerdas** Sulteng Nambaso.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini meliputi :

1. Upaya peningkatan nilai budaya literasi.
2. Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sulawesi Tengah.
3. Tingkat Gemar Membaca Masyarakat (TGM) Sulawesi Tengah.
4. Peningkatan akreditasi semua jenis perpustakaan Sulawesi Tengah.
5. Pengelola taman baca masyarakat Desa/Kelurahan, perpustakaan Desa/Kelurahan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 141);

E. Isi Edaran

- a. Upaya peningkatan nilai budaya literasi mencakup kegiatan :
 - 1) Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengelolaan dan peningkatan ruang perpustakaan.
 - 2) Meningkatkan nilai budaya literasi dan mewujudkan pendidikan desa yang berkualitas dengan indikator angka melek aksara latin dan non latin para penduduk usia 15 tahun mencapai 100% dan tersedianya taman baca masyarakat (Perpustakaan Desa/Kelurahan).

- 3) Menaikkan target Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dan Tingkat Gemar Membaca (TGM).
 - 4) Peningkatan akreditasi semua jenis perpustakaan se-Sulawesi Tengah.
 - 5) Mewujudkan Berani Cerdas, meningkatkan sumber daya manusia dalam meningkatkan literasi Masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng Nambaso).
 - 6) Penyediaan, pemeliharaan, pengelolaan dan peningkatan bahan bacaan cetak maupun elektronik (digital) yang beragam dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk buku-buku untuk kecakupan literasi bagi anak-anak, remaja dan dewasa.
 - 7) Penyedia koleksi bertema kecakupan hidup, konten lokal/potensi lokal, budi pekerti, karakter, perekat bangsa, buku-buku agama, dan buku-buku keterampilan, dll.
 - 8) Penyedia anggaran secara berkelanjutan, untuk penyelenggara semua jenis perpustakaan, biaya operasional, pengadaan buku cetak maupun buku elektronik (digital) dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kegemaran membaca dan literasi.
 - 9) Menjalin kemitraan dan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, swasta, media massa, pegiat literasi, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk menjamin keberkelanjutan pengembangan literasi di Sulawesi Tengah yang berlandaskan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, 9 Berani dan Sulteng Nambaso.
 - 10) Pembudayaan kegemaran membaca.
- b. Pembangunan, pemeliharaan, pengelolaan dan peningkatan kegemaran membaca bagi masyarakat dalam pengembangan literasi :
- 1) Pendanaan perpustakaan umum, sekolah, dan Desa/Kelurahan.
 - 2) Program pemerintah dan Lembaga swasta.
 - 3) Penggalangan dana komunitas.
 - 4) Kemitraan Lembaga Pendidikan dan lainnya.
 - 5) Operasional, Pelatihan dan Kegiatan lainnya.

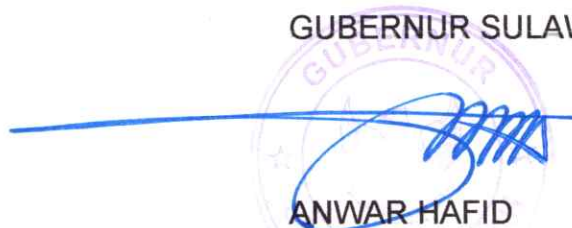
F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 14 Juli 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID



PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing bangsa, mendukung pembangunan nasional, serta Perpustakaan Nasional yang mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat dengan melibatkan Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mengukur kinerja Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam upaya untuk mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang hayat, perlu dilakukan pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat secara nasional;
- c. bahwa untuk keseragaman dan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat, perlu menyusun pedoman indeks pembangunan literasi masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang selanjutnya disingkat IPLM adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan Perpustakaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
3. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpustnas adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara.
4. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.

5. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Perpusnas ini merupakan acuan bagi Perpusnas, Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengukuran IPLM.

Pasal 3

Pengukuran IPLM bertujuan untuk:

- a. sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan bidang Perpustakaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- b. untuk menilai dan mengevaluasi kemajuan pembangunan Perpustakaan dalam rangka peningkatan literasi masyarakat.

BAB II

TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL, PERPUSTAKAAN PROVINSI, DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

- (1) Pengukuran IPLM diselenggarakan oleh Perpusnas.
- (2) Perpusnas dalam menyelenggarakan pengukuran IPLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pengukuran IPLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Perpusnas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan metodologi penghitungan pengukuran IPLM;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengukuran IPLM;
- c. memberikan bimbingan teknis kepada penanggung jawab/operator data di daerah;
- d. mengumpulkan data sesuai dengan kewenangan pembinaannya;
- e. melakukan verifikasi dan validasi data;
- f. melakukan penghitungan, analisis, dan publikasi hasil pengukuran IPLM;
- g. menetapkan hasil pengukuran IPLM;
- h. menyediakan dukungan sistem pendataan; dan
- i. memastikan keamanan dan kerahasiaan data.

Pasal 6

Dalam melakukan pengukuran IPLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data sesuai dengan kewenangan pembinaannya;
- b. menyampaikan data kepada Perpustnas; dan
- c. mengakses data hasil kajian dan evaluasi untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan literasi daerah.

BAB III

TAHAPAN PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

Pasal 7

Tahapan pengukuran IPLM terdiri atas:

- a. pengumpulan data;
- b. verifikasi dan validasi data;
- c. penghitungan;
- d. penetapan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh:
 - a. Perpustnas;
 - b. Perpustakaan Provinsi; dan
 - c. Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengumpulan data yang dilakukan oleh Perpustnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. data Perpustakaan perguruan tinggi;
 - b. data Perpustakaan khusus kementerian/lembaga; dan
 - c. data Perpustakaan sekolah di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (3) Pengumpulan data yang dilakukan oleh Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. data Perpustakaan umum provinsi;
 - b. data Perpustakaan khusus di wilayah provinsi;
 - c. data Perpustakaan sekolah menengah atas/ sederajat; dan
 - d. data Perpustakaan sekolah luar biasa.
- (4) Pengumpulan data yang dilakukan oleh Perpustakaan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. data Perpustakaan umum kabupaten/kota;
 - b. data Perpustakaan khusus di wilayah kabupaten/kota;
 - c. data Perpustakaan sekolah menengah pertama/ sederajat;
 - d. data Perpustakaan sekolah dasar/ sederajat;

- e. data Perpustakaan kecamatan;
 - f. data Perpustakaan desa/kelurahan; dan
 - g. data taman bacaan masyarakat, rumah baca, atau nama lainnya yang didirikan dan dikelola secara sederhana, swakarsa, dan swadana oleh masyarakat.
- (5) Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengumpulan data kepada Perpusnas.

Pasal 9

Verifikasi dan Validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan proses untuk memastikan data hasil pengumpulan benar, lengkap, dan konsisten.

Pasal 10

- (1) Penghitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilakukan oleh Perpusnas.
- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. transformasi data;
 - b. normalisasi data; dan
 - c. penghitungan indeks.
- (3) Transformasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan proses mengubah format data hasil pengumpulan secara terstruktur.
- (4) Normalisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses mengubah skala nilai dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu).
- (5) Penghitungan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan proses mengubah indikator dengan memberikan bobot menjadi nilai gabungan.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud Pasal 10, Perpusnas menyampaikan hasil penghitungan awal pengukuran IPLM kepada Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan awal pengukuran IPLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota, Kepala Perpusnas menetapkan pengukuran IPLM dengan Keputusan Kepala Perpusnas.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil penghitungan awal pengukuran IPLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpusnas melakukan penghitungan ulang secara bersama-sama dengan Perpustakaan Provinsi dan/atau Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (4) Keberatan terhadap hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penyampaian hasil penghitungan awal pengukuran IPLM.

- (5) Kepala Perpustakaan menetapkan hasil pengukuran IPLM dari penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Kepala Perpustakaan.

Pasal 12

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV KOMPONEN PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Komponen pengukuran IPLM terdiri atas:
 - a. dimensi;
 - b. variabel; dan
 - c. indikator.
- (2) Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. dimensi kepatuhan; dan
 - b. dimensi kinerja.

Pasal 14

- (1) Dimensi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas variabel:
 - a. koleksi; dan
 - b. tenaga perpustakaan.
- (2) Variabel koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas indikator:
 - a. jumlah keseluruhan bahan Perpustakaan dalam bentuk fisik yang dimiliki;
 - b. jumlah keseluruhan bahan Perpustakaan dalam bentuk digital yang dimiliki;
 - c. jumlah koleksi dari bahan Perpustakaan tercetak yang ditambahkan ke dalam koleksi Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. jumlah koleksi dari bahan Perpustakaan digital yang ditambahkan ke dalam koleksi Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Variabel tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas indikator:
 - a. jumlah tenaga Perpustakaan yang memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Diploma (D3) di bidang Ilmu Perpustakaan;
 - b. jumlah tenaga Perpustakaan yang memiliki surat keputusan dari lembaga; dan
 - c. jumlah tenaga Perpustakaan yang mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 15

- (1) Dimensi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas variabel:
 - a. pelayanan; dan

- b. penyelenggaraan/pengelolaan.
- (2) Variabel pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas indikator:
 - a. jumlah peserta yang mengikuti kegiatan yang bertujuan meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. jumlah pemustaka yang menggunakan layanan Perpustakaan, baik luring maupun daring dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. jumlah pemustaka yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi di Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - d. jumlah bahan Perpustakaan tercetak yang dipinjam, dibaca di tempat, atau silang pinjam dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. jumlah akses atau penggunaan bahan Perpustakaan dalam bentuk digital oleh pemustaka, termasuk unduhan, kunjungan, atau pencarian dalam basis data dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (3) Variabel penyelenggaraan/pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas indikator:
 - a. jumlah program atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi pengguna dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. jumlah kerja sama yang dilakukan Perpustakaan dengan pihak eksternal dalam upaya meningkatkan layanan dan pengembangan Perpustakaan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. jumlah berbagai jenis layanan yang tersedia di Perpustakaan, baik dalam bentuk fisik maupun digital; dan
 - d. jumlah dokumen kebijakan, pedoman, dan prosedur tertulis yang mengatur penyelenggaraan layanan Perpustakaan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan IPLM bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2025

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 721



PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan literasi masyarakat, perlu menumbuhkan budaya kegemaran membaca masyarakat;
- b. bahwa untuk mengukur tingkat kegemaran membaca masyarakat, perlu dilakukan pengukuran tingkat kegemaran membaca secara nasional;
- c. bahwa untuk keseragaman dan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengukuran tingkat kegemaran membaca masyarakat, perlu menyusun pedoman tingkat kegemaran membaca;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Tingkat Kegemaran Membaca;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

4. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
2. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpustnas adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
3. Tingkat Kegemaran Membaca yang selanjutnya disingkat TKM adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan kondisi kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.

5. Perpustakaan Kabupaten/Kota adalah organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

Pasal 2

Peraturan Perpusnas ini merupakan acuan bagi Perpusnas, Perpustakaan Provinsi, dan Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengukuran TKM.

Pasal 3

Pengukuran TKM bertujuan untuk:

- a. mengidentifikasi tingkat motivasi dan minat baca masyarakat;
- b. sebagai dasar perumusan kebijakan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
- c. menilai dan mengevaluasi pembudayaan kegemaran membaca dalam rangka peningkatan literasi masyarakat.

BAB II

TUGAS PERPUSTAKAAN NASIONAL, PERPUSTAKAAN PROVINSI, DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 4

- (1) Pengukuran TKM diselenggarakan oleh Perpusnas.
- (2) Perpusnas dalam menyelenggarakan pengukuran TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan pengukuran TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpusnas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan metodologi penghitungan pengukuran TKM;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengukuran TKM;
- c. memberikan bimbingan teknis kepada penanggung jawab data di daerah;
- d. menyusun instrumen pengukuran TKM;
- e. melakukan verifikasi dan validasi data;
- f. melakukan pengolahan, penghitungan, analisis, dan publikasi hasil pengukuran TKM;
- g. menetapkan hasil pengukuran TKM;
- h. menyediakan dukungan sistem pendataan; dan
- i. memastikan keamanan dan kerahasiaan data.

Pasal 6

Dalam melakukan pengukuran TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Perpustakaan Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan hasil pengisian instrumen pengukuran TKM di tingkat Kabupaten/Kota; dan
- b. mengakses data hasil pengukuran TKM untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan literasi daerah.

Pasal 7

Dalam melakukan pengukuran TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Perpustakaan Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyebarkan instrumen pengukuran TKM kepada responden;
- b. melakukan pemantauan hasil pengisian instrumen pengukuran TKM di wilayahnya; dan
- c. mengakses data hasil pengukuran TKM untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan literasi daerah.

BAB III

TAHAPAN PENGUKURAN TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 8

Tahapan pengukuran TKM terdiri atas:

- a. penyebaran instrumen pengukuran;
- b. verifikasi dan validasi data;
- c. pengolahan data;
- d. penghitungan nilai TKM;
- e. penetapan nilai TKM; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Penyebaran instrumen pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa survei/kuesioner.
- (2) Penyebaran survei/kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada responden melalui Perpustakaan Kabupaten/Kota.

Pasal 10

Verifikasi dan Validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan proses untuk memastikan data hasil pengisian instrumen benar, lengkap, dan konsisten.

Pasal 11

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan melakukan:
 - a. pembersihan data; dan
 - b. pengelompokkan data.

- (2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses memastikan data hasil survei/kuesioner TKM terbebas dari kesalahan, seperti duplikasi, data kosong, data tidak wajar, atau jawaban yang tidak konsisten.
- (3) Pengelompokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses pengelompokan hasil nilai responden yang dikumpulkan dan dirata-ratakan pada tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Penghitungan nilai TKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilakukan dengan:
 - a. penghitungan nilai pada setiap responden Perpustakaan Kabupaten/Kota; dan
 - b. normalisasi data.
- (2) Penghitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses mengubah jawaban responden menjadi skor numerik sesuai indikator yang ditetapkan, lalu dihitung dengan memberikan bobot per masing-masing dimensi untuk menghasilkan nilai tertimbang per responden.
- (3) Normalisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses menyesuaikan skala nilai dalam rentang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu).

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud Pasal 12, Perpustakaan menyampaikan hasil penghitungan awal pengukuran TKM kepada Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/ Kota.
- (2) Dalam hal hasil penghitungan awal pengukuran TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Perpustakaan Provinsi dan Perpustakaan Kabupaten/Kota, Kepala Perpustakaan menetapkan hasil pengukuran TKM dengan Keputusan Kepala Perpustakaan.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil penghitungan awal pengukuran TKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan melakukan penghitungan ulang secara bersama-sama dengan Perpustakaan Provinsi dan/atau Perpustakaan Kabupaten/Kota.
- (4) Keberatan terhadap hasil penghitungan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak penyampaian hasil penghitungan awal pengukuran TKM.
- (5) Kepala Perpustakaan menetapkan hasil pengukuran TKM dari penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Keputusan Kepala Perpustakaan.

Pasal 14

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IV KOMPONEN PENGUKURAN TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 15

- (1) Komponen pengukuran TKM terdiri atas:
 - a. dimensi;
 - b. variabel; dan
 - c. indikator.
- (2) Dimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. fase pra membaca;
 - b. fase saat membaca; dan
 - c. fase pascamembaca.

Pasal 16

- (1) Dimensi fase pra membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a terdiri atas variabel:
 - a. motivasi membaca;
 - b. model akses dan kebiasaan membaca;
 - c. pembelajaran sosial; dan
 - d. konsep budaya literasi.
- (2) Variabel motivasi membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas indikator:
 - a. minat membaca intrinsik;
 - b. tujuan membaca;
 - c. keyakinan diri; dan
 - d. motivasi ekstrinsik.
- (3) Variabel model akses dan kebiasaan membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas indikator:
 - a. ketersediaan bahan bacaan;
 - b. frekuensi membaca;
 - c. durasi membaca; dan
 - d. lingkungan yang mendukung.
- (4) Variabel pembelajaran sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas indikator:
 - a. keteladanan orang tua;
 - b. pengarahan tokoh publik;
 - c. pengaruh teman sebaya; dan
 - d. sosialisasi literasi.
- (5) Variabel konsep budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas indikator:
 - a. nilai sosial terhadap membaca;
 - b. norma budaya membaca;
 - c. partisipasi komunitas; dan
 - d. akses ke media budaya.

Pasal 17

- (1) Dimensi fase saat membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terdiri atas variabel:
 - a. perilaku membaca; dan
 - b. literasi sosial;
- (2) Variabel perilaku membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas indikator:
 - a. fokus perhatian;
 - b. strategi pemahaman;
 - c. interaksi dengan teks; dan
 - d. pemantauan pemahaman.
- (3) Variabel literasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas indikator:
 - a. diskusi teks;
 - b. kolaborasi membaca;
 - c. negosiasi makna; dan
 - d. praktik sosial kontekstual.

Pasal 18

- (1) Dimensi fase pascamembaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri atas variabel:
 - a. dampak membaca; dan
 - b. nilai tambah yang diharapkan.
- (2) Variabel dampak membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas indikator:
 - a. perkembangan kognitif;
 - b. perkembangan sosial; dan
 - c. perkembangan emosional.
- (3) Variabel nilai tambah yang diharapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas indikator:
 - a. ekspektasi kognitif; dan
 - b. nilai tugas.

BAB V PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan pengukuran TKM bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2025

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 780



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Banteng No. 6 Palu Kode Pos 94114

Telp. (0451) 481490 Fax (0451) 482978

Website: <http://dispusarda.sultengprov.go.id> – email: sultengperpus@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 006.4.8.3/1872/ DISPUSAKA

TENTANG

**DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN RENSTRA, DAN
INDIKATOR SASARAN PROGRAM
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
2025 - 2029**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintah dan pembangunan serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 - 2029, maka perlu disusun definisi operasional Indikator sasaran Renstra, dan indikator sasaran program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tentang definisi operasional Indikator sasaran Renstra, dan indikator sasaran program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6777);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN RENSTRA, DAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

PERTAMA Definisi operasional indikator sasaran Renstra, dan indikator sasaran program Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA Definisi operasional indikator sasaran Renstra, dan indikator sasaran program Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah,

meliputi Tabel indikator sasaran Renstra, tabel dan tabel Indikator Sasaran Program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;

KETIGA

Definisi operasional indikator sasaran Renstra, dan indikator sasaran program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi acuan dalam penyusunan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana terlampir.

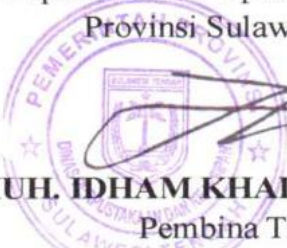
KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 25 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah,



MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731231 199403 1 010

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 000.4.8.3/1872/Dispusaka

Tanggal : 25 Oktober 2025

Tentang :

Definisi operasional indikator sasaran Renstra, indikator kinerja utama dan indikator program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

I. TABEL DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR RENSTRA.

TUJUAN : Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		
I.	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
1.		
Nama Indikator	:	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Dasar Hukum	:	Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Defenisi	:	Ukuran statistik yang mengukur efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan untuk menciptakan budaya literasi melalui dua dimensi utama: Kepatuhan dan Kinerja . Dimensi kepatuhan mencakup koleksi dan sumber daya manusia (pustakawan) perpustakaan, sementara dimensi kinerja mencakup layanan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan
Rumus Perhitungan	:	Indeks $0-100 = 100 \times (W_{Kepatuhan} \times Dim_{Kepatuhan} + W_{Kinerja} \times Di_{Kinerja})$. Dengan bobot : $W_{Kepatuhan} = 0,30$, $W_{Kinerja} = 0,70$
Interpretasi	:	Instrumen baru IPLM 2025 lebih mengukur sejauh mana fasilitas perpustakaan benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat melalui variabel layanan dan pengelolaan, termasuk pemanfaatan koleksi, kegiatan penguatan budaya baca, dan jumlah pengunjung. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan keberhasilan dalam program literasi di suatu Instansi.
Sumber Data	:	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Frekwensi	:	Tahunan

TUJUAN : Meningkatnya literasi masyarakat, tata kelola Kearsipan dan tingkat digitalisasi Arsip		
I.	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
2.		
Nama Indikator	:	Tingkat Digitalisasi Arsip .
Dasar Hukum	:	▪ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, ▪ Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, ▪ Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan.
Defenisi	:	Nilai <u>Tingkat Digitalisasi Arsip</u> adalah sebuah pengukuran kuantitatif yang menilai seberapa jauh suatu lembaga atau instansi telah berhasil mengkonversi arsip fisik menjadi arsip elektronik dan mengelola sistem kearsipan berbasis digital. Nilai ini menjadi indikator kemajuan dalam transformasi digital kearsipan untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan preservasi arsip di era digital

Rumus Perhitungan	:	= Nilai asepek kebijakan (30%) + Nilai implementasi kebijakan (70%)
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai tingkat digitalisasi arsip maka ini mencerminkan pengelolaan arsip digital yang komprehensif, efisien, dan transparan, seperti penggunaan aplikasi terintegrasi (misalnya, SRIKANDI), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), dan alih media arsip yang optimal.
Sumber Data	:	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

I.	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
3.		
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya capaian nilai dimensi kepatuhan
Nama Indikator	:	Nilai Dimensi Kepatuhan dalam IPLM
Dasar Hukum	:	Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Defenisi	:	"Nilai Dimensi Kepatuhan" adalah bagian dari penilaian dale Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang dikelola oleh lembaga seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dinas-dinas terkait di daerah yang didasarkan pada 2 (dua) variabel yaitu : - Variabel koleksi, meliputi : - Jumlah koleksi tercetak - Jumlah koleksi elektronik - Jumlah penambahan koleksi tercetak dalam satu tahun terakhir - Jumlah penambahan koleksi elektronik - Komitmen anggaran pengembangan koleksi tercetak dan digital dalam 1 (satu) tahun terakhir. - Variabel SDM, meliputi : - Jumlah fungsional pustakawan sesuai kualifikasi (fungsional/profesional) dan tenaga teknis perpustakaan - Jumlah tenaga teknis perpustakaan - Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di bidang perpustakaan dalam satu tahun terakhir
Rumus Perhitungan	:	Nilai akhir Dimensi Kepatuhan dalam IPLM = Nilai Dimensi Kepatuhan x 30%
Interpretasi	:	Semakin tinggi nilai dimensi kepatuhan dalam IPLM berarti Pemerintah Daerah Provinsi semakin patuh terhadap standar nasional dan kebijakan terkait pembangunan literasi masyarakat
Sumber Data	:	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Frekwensi	:	Tahunan

I.	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
4.		
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya capaian nilai dimensi kinerja
Nama Indikator	:	Nilai Dimensi Kinerja dalam IPLM
Dasar Hukum	:	Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).
Defenisi	:	Nilai Dimensi Kinerja" adalah bagian dari penilaian dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang dikelola oleh lembaga seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dinas-dinas terkait di daerah yang didasarkan pada 2 (dua) variabel yaitu :

		- Variabel layanan, meliputi : - Koleksi tercetak yang dimanfaatkan - Koleksi elektronik yang dimanfaatkan - Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan baca dan peningkatan literasi - Jumlah masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara luring/daring - Jumlah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas sarana TIK - Jumlah aktivitas kegiatan penguatan budaya baca dan literasi - Variabel pengelolaan, meliputi : - Jumlah kolaborasi dan kerjasama perpustakaan - Jumlah variasi dan layanan yang tersedia - Jumlah dokumen kebijakan dan prosedur layanan
Rumus Perhitungan	:	Nilai akhir Dimensi Kinerja dalam IPLM = Nilai Dimensi Kinerja x 70%
Interpretasi	:	menunjukkan sejauh mana efektivitas dan produktivitas suatu wilayah dalam mengelola layanan perpustakaan serta menggerakkan aktivitas literasi secara nyata di tengah masyarakat
Sumber Data	:	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Frekwensi	:	Tahunan

I. Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA		
5.		
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya capaian Nilai Digitalisasi Arsip
Nama Indikator	:	Nilai aspek kebijakan dalam Digitalisasi Arsip
Dasar Hukum	:	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, dan - Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan.
Defenisi	:	aspek kebijakan dalam pengukuran digitalisasi arsip adalah tingkat ketersediaan, kepatuhan, dan formalisasi regulasi internal (seperti peraturan atau SOP) yang mengatur tata cara alih media, pengelolaan, serta pengamanan arsip digital di dalam suatu instansi
Rumus Perhitungan	:	$\text{Nilai aspek kebijakan dalam digitalisasi arsip} = \frac{\text{Nilai akhir aspek kebijakan}}{\text{Nilai standar aspek kebijakan (1.100)}} \times \text{Bobot (30\%)}$
Interpretasi	:	Kategori Tinggi / Memuaskan: Menunjukkan bahwa instansi telah memiliki regulasi internal yang komprehensif, selaras dengan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), dan dijalankan secara konsisten. Kategori Cukup / Kurang: Mengindikasikan bahwa regulasi internal masih parsial, belum spesifik mengatur arsip digital, atau kurang didukung oleh komitmen struktural pimpinan
Sumber Data	:	Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Frekwensi	:	Tahunan

I.	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
6.		
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya capaian Nilai Digitalisasi Arsip
Nama Indikator	:	Nilai implementasi kebijakan dalam Digitalisasi Arsip
Dasar Hukum	:	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, dan - Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan.
Defenisi	:	Implementasi kebijakan dalam digitalisasi arsip merupakan transformasi tata kelola arsip konvensional menjadi sistem digital terintegrasi guna mendukung efisiensi birokrasi, transparansi, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Rumus Perhitungan	:	$\text{Nilai aspek implementasi kebijakan dalam digitalisasi arsip} = \frac{\text{Nilai akhir aspek implementasi kebijakan}}{\text{Nilai standar implementasi kebijakan (1.200)}} \times \text{Bobot (70\%)}$
Interpretasi	:	Nilai tinggi (Kategori memuaskan / Baik) Menandakan instansi tersebut berhasil membangun transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi anggaran melalui pengelolaan arsip elektronik yang sah secara hukum. Nilai Rendah: Menunjukkan perlunya perbaikan mendasar pada infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kompetensi arsiparis, serta kepatuhan prosedur alih media arsip.
Sumber Data	:	Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Frekwensi	:	Tahunan

I.	Tabel definisi operasional Indikator RENSTRA	
7.		
Sasaran Strategis	:	Meningkatnya capaian Nilai Pengawasan Kearsipan
Nama Indikator	:	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah .
Dasar Hukum	:	- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan, - Peraturan ANRI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI, dan - Keputusan Kepala ANRI Nomor 322 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Kepala ANRI Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tim Pengawas Kearsipan
Defenisi	:	Skor numerik atau kategori (misalnya, "Baik", "Sangat Baik") yang dihasilkan dari penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan kearsipan di instansi pemerintah daerah dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang ditetapkan. Indeks ini mengukur seberapa efektif dan efisien pengelolaan arsip, baik arsip dinamis (aktif dan inaktif) maupun arsip statis, dan digunakan untuk menilai kinerja kearsipan secara menyeluruh.
Rumus Perhitungan	:	Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan = (Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal x 60%) + (Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal x 40%) Dimana :

		a. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal = $(15\% \times \text{Nilai aspek kebijakan}) + (25\% \times \text{Nilai aspek pembinaan}) + (10\% \times \text{Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang – kurangnya 10 ATahun}) + (30\% \times \text{Aspek pengelolaan arsip statis}) + (20\% \times \text{Aspek sumber daya kearsipan})$. b. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal = $(60\% \times \text{Nilai Aspek Pengelolaan arsip dinamis}) + (40\% \text{Nilai Aspek Sumber Daya Manusia})$
Interpretasi	:	Nilai tinggi (Kategori memuaskan / Baik) Menandakan instansi tersebut berhasil membangun transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi anggaran melalui pengelolaan arsip elektronik yang sah secara hukum. Nilai Rendah: Menunjukkan perlunya perbaikan mendasar pada infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), kompetensi arsiparis, serta kepatuhan prosedur alih media arsip.
Sumber Data	:	Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Frekwensi	:	Tahunan

II. TABEL DEFENISI OPERASIONAL INDIKATOR PROGRAM

II.	Tabel definisi operasional program	
8.		Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Sasaran Program	:	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah.
Nama Indikator	:	<i>Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah</i>
Dasar Hukum	:	➤ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. ➤ Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Defenisi	:	Indeks Reformasi Birokrasi memberikan gambaran sejauh mana suatu instansi pemerintah telah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memberikan pelayanan publik berkualitas dengan mengukur : a. Komponen Pengungkit. b. Komponen Hasil.
Rumus Perhitungan	:	Indeks Reformasi Birokrasi = $\text{Nilai RB General} + \text{Nilai RB Tematik}$
Interpretasi	:	Semakin Tinggi Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, maka semakin berdampak positif pada Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
Sumber Data	:	Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

II.	Tabel definisi operasional program	
9.		Program pembinaan perpustakaan
Sasaran Program	:	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
Nama Indikator	:	Nilai Tingkat kegemaran membaca
Dasar Hukum	:	➤ <u>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan:</u> ➤ <u>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007:</u> ➤ <u>Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) No. 9 Tahun 2025</u> ➤ <u>Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca</u>
Defenisi	:	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca adalah ukuran nilai yang menggambarkan kondisi perilaku atau kebiasaan masyarakat di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai sumber bacaan yang diukur dengan 3 (Tiga) Fase : 1. Fase Pra Membaca (Teori motivasi membaca, Model akses dan kebiasaan membaca) 2. Fase Saat Membaca (Teori perilaku membaca, teorai literasi sosial) 3. Fase Pasca Membaca
Rumus Perhitungan	:	$\text{Nilai Tingkat Kegemaran Membaca} = (15\% \times \text{Nilai pengukuran Pra-Membaca}) + (50\% \times \text{Nilai pengukuran Saat-Membaca}) + (35\% \times \text{Nilai Pasca-Membaca})$
Interpretasi	:	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan budaya membaca yang lebih kuat dan fondasi literasi yang lebih kokoh, yang mencakup kegiatan pra-membaca, saat membaca, dan pasca-membaca
Sumber Data	:	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Frekwensi	:	Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
10.		Program pembinaan perpustakaan
Sasaran Program	:	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
Nama Indikator	:	<i>Persentase perpustakaan SMA dan SMK yang terstandarisasi dan terakreditasi</i>
Dasar Hukum	:	➤ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan: ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007: ➤ Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) No. 9 Tahun 2025
Defenisi	:	Persentase perpustakaan SMA dan SMK yang terstandarisasi dan terakreditasi adalah proporsi atau perbandingan jumlah satuan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang perpustakaannya telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan memiliki sertifikat akreditasi resmi, terhadap total keseluruhan jumlah SMA dan SMK yang ada, dinyatakan dalam bentuk persentase
Rumus Perhitungan	:	$\% \text{ Perpustakaan SMA dan SMK yang terstandarisasi dan terakreditasi} = \frac{\text{Jumlah Perpustakaan SMA dan SMK di Provinsi Sulawesi Tengah yang terstandarisasi}}{\text{Total perpustakaan SMA, SMK di Provinsi Sulawesi Tengah}}$
Interpretasi	:	Interpretasi definisi operasional Persentase perpustakaan SMA dan SMK yang terstandarisasi dan terakreditasi adalah ukuran proporsi atau perbandingan jumlah sekolah menengah (SMA dan SMK) yang perpustakaannya telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan memiliki sertifikat akreditasi resmi terhadap total keseluruhan perpustakaan SMA dan SMK yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah
Sumber Data	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, Perpustakaan SMA, SMK.
Frekwensi	:	Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
11.		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
Sasaran Program	:	Meningkatnya Pelestarian Naskah Nasional dan Naskah Kuno
Nama Indikator	:	<i>Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki</i>
Dasar Hukum	:	➤ <u>Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan:</u> ➤ <u>Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007:</u> ➤ <u>Peraturan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) No. 9 Tahun 2025</u>
Defenisi	:	Persentase jumlah Naskah Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan dan dimiliki merujuk pada rasio atau proporsi naskah yang telah menjalani proses pelestarian (preservasi dan/atau konservasi) dibandingkan dengan total jumlah naskah yang menjadi target untuk dimiliki.
Rumus Perhitungan	:	$\% \text{ Jumlah naskah kuno yang dimiliki} = \frac{\text{Jumlah naskah nasional dan naskah kuno yang dimiliki}}{\text{Total jumlah naskah nasional dan naskah kuno yang menjadi target untuk dimiliki (90.000)}}$
Interpretasi	:	Persentase yang tinggi (misalnya, di atas 80%) menunjukkan bahwa lembaga terkait telah berhasil menjalankan mandatnya dalam mengidentifikasi, mengamankan, dan memelihara sebagian besar warisan dokumenter yang diketahui
Sumber Data	:	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
12.		Program perlindungan dan penyelamatan arsip
Sasaran Program	:	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK
Nama Indikator	:	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip
Dasar Hukum	:	- Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

		- <u>Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2022</u> tentang Pengawasan Kearsipan
Defenisi	:	indikator yang mengukur persentase jumlah arsip vital, arsip statis, dan arsip bernilai guna tinggi yang telah diamankan (fisik dan digital), dibandingkan dengan total arsip yang wajib dilindungi.
Rumus Perhitungan	:	$\% \text{ cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip} = \frac{\text{Jumlah arsip yang dilindungi}}{\text{Total arsip}}$
Interpretasi	:	
Sumber Data	:	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Frekwensi	:	Bulanan, Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
13.		Program pengelolaan arsip
Sasaran Program	:	Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip Perangkat Daerah
Nama Indikator	:	Persentase Perangkat daerah yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar
Dasar Hukum	:	- Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - <u>Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2022</u> tentang Pengawasan Kearsipan
Defenisi	:	Persentase Perangkat daerah yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar mengukur proporsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menyelenggarakan pengelolaan kearsipan secara baku sesuai NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria).
Rumus Perhitungan	:	$\% \text{ PD yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah PD yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar}}{\text{Total OPD di Sulawesi Tengah}} \times 100$
Interpretasi	:	Capaian persentase OPD yang memiliki tata kelola kearsipan sesuai standar mengindikasikan tingkat kepatuhan dan kesiapan birokrasi. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pula kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, serta akuntabilitas kinerja instansi.
Sumber Data	:	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Frekwensi	:	Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
14.		Program pengelolaan arsip
Sasaran Program	:	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan kearsipan
Nama Indikator	:	Persentase perangkat daerah berkategori baik dalam pengelolaan arsip
Dasar Hukum	:	- Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - <u>Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2022</u> tentang Pengawasan Kearsipan
Defenisi	:	Persentase perangkat daerah minimal berkategori baik dalam pengelolaan arsip merujuk pada indikator kinerja yang mengukur tingkat kepatuhan dan efektivitas pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan standar dan regulasi yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Rumus Perhitungan	:	$\% = \frac{\text{Jumlah PD yang mencapai minimal kategori baik}}{\text{Jumlah PD}} \times 100$
Interpretasi	:	Semakin Tinggi persentase menunjukkan semakin baik Perangkat Daerah daerah dalam mengelola arsip
Sumber Data	:	OPD di Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
15.		Perizinan Penggunaan Arsip
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup dan terbuka
Nama Indikator	:	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip tertutup
Dasar Hukum	:	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan ANRI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman akses dan layanan arsip statis. - Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis
Defenisi	:	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip tertutup adalah tingkat keberhasilan lembaga kearsipan dalam memberikan izin dan menyediakan akses bagi masyarakat (seperti peneliti atau mahasiswa) terhadap arsip yang diklasifikasikan tertutup, sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan perundang-undangan
Rumus Perhitungan	:	$\% = \frac{\text{Jumlah arsip yang bersifat tertutup yang diakses masyarakat}}{\text{Jumlah PD jumlah arsip tertutup}} \times 100$
Interpretasi	:	Persentase tinggi menunjukan bahwa lembaga responsif dan akomodatif terhadap permohonan izin penggunaan arsip tertutup yang biasanya untuk kepentingan penelitian, investigasi dan ilmu pengetahuan
Sumber Data	:	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

II		Tabel definisi operasional program
1.		Perizinan Penggunaan Arsip
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup dan terbuka
Nama Indikator	:	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip terbuka
Dasar Hukum	:	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Peraturan ANRI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman akses dan layanan arsip statis. - Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemanfaatan Arsip Statis
Defenisi	:	Persentase pemenuhan layanan akses masyarakat terhadap arsip terbuka adalah ukuran tingkat keberhasilan lembaga kearsipan dalam memenuhi permohonan akses masyarakat terhadap arsip yang berstatus terbuka atau publik
Rumus Perhitungan	:	$\% = \frac{\text{Jumlah Arsip yg bersifat terbuka yg diakses oleh masyarakat}}{\text{Jumlah arsip terbuka}} \times 100$
Interpretasi	:	Persentase yang merepresentasikan proporsi permintaan akses yang berhasil dipenuhi oleh lembaga kearsipan
Sumber Data	:	Dinas perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah
Frekwensi	:	Tahunan

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 25 Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah,

MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P.
Pembina Tingkat I
NIP. 19731231 199403 1 010



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Banteng No. 6 Palu Kode Pos 94114
Telp. (0451) 481490 Fax (0451) 482978
Website : <http://dispusarda.sultengprov.go.id> – email : sultengperpus@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 000.4 / 1951 / DISPUSAKA

TENTANG :

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penerapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huru a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025-2029 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025) Nomor : 190 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah: (9-321/2025);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 Nomor 982).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi

pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P a l u

Pada Tanggal : 30 Oktober 2025

**Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah**



MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P
NIP. 19731231 199403 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu ;
2. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah di Palu ;
4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Nomor :
Tanggal :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya tingkat literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Ukuran statistik yang mengukur efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan untuk menciptakan budaya literasi melalui dua dimensi utama: Kepatuhan dan Kinerja . Dimensi kepatuhan mencakup koleksi dan sumber daya manusia (pustakawan) perpustakaan, sementara dimensi kinerja mencakup layanan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan	$\text{Indeks}_{0-100} = 100 \times (W_{\text{Kepatuhan}} \times \text{Dim}_{\text{Kepatuhan}} + W_{\text{Kinerja}} \times \text{Di}_{\text{Kinerja}})$ Dengan bobot : $W_{\text{Kepatuhan}} = 0,30$, $W_{\text{Kinerja}} = 0,70$	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, SMA/SMK, SLB. Khusus	Pengukuran indikator oleh Perpustakaan Nasional
2	Meningkatnya Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintah Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Skor numerik atau kategori (misalnya, "Baik", "Sangat Baik") yang dihasilkan dari penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan kearsipan di instansi pemerintah daerah dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang ditetapkan. Indeks ini mengukur seberapa efektif dan efisien pengelolaan arsip, baik arsip dinamis (aktif dan inaktif) maupun arsip statis, dan digunakan untuk menilai kinerja kearsipan secara menyeluruh.	$\text{Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan} = (\text{Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal} \times 60\%) + (\text{Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal} \times 40\%)$ Dimana : a. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal = $(15\% \times \text{Nilai aspek kebijakan}) + (25\% \times \text{Nilai aspek pembinaan}) + (10\% \times \text{Aspek pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang – kurangnya } 10$	Kepala Dinas	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Pengukuran indikator oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Nomor :
Tanggal :

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
1	Meningkatnya tingkat literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Ukuran statistik yang mengukur efektivitas upaya pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan untuk menciptakan budaya literasi melalui dua dimensi utama: Kepatuhan dan Kinerja . Dimensi kepatuhan mencakup koleksi dan sumber daya manusia (pustakawan) perpustakaan, sementara dimensi kinerja mencakup layanan perpustakaan dan pengelolaan perpustakaan	Indeks $0-100 = 100 \times (W_{Kepatuhan} \times Dim_{Kepatuhan} + W_{Kinerja} \times Di_{Kinerja})$. Dengan bobot : $W_{Kepatuhan} = 0,30$, $W_{Kinerja} = 0,70$	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah, SMA/SMK, SLB. Khusus	Pengukuran indikator oleh Perpustakaan Nasional
2	Meningkatnya Indeks Hasil Pengawasan pada lingkup Pemerintah Daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	Skor numerik atau kategori (misalnya, "Baik", "Sangat Baik") yang dihasilkan dari penilaian terhadap kesesuaian penyelenggaraan kearsipan di instansi pemerintah daerah dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang ditetapkan. Indeks ini mengukur seberapa efektif dan efisien pengelolaan arsip, baik arsip dinamis (aktif dan inaktif) maupun arsip statis, dan digunakan untuk menilai kinerja kearsipan secara menyeluruh.	Indeks Nilai Pengawasan Kearsipan = (Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal x 60%) + (Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal x 40%) Dimana : a. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal = (15% x Nilai aspek kebijakan)+(25% x Nilai aspek pembinaan) + (10% x Aspek pengelolaan arsip inaktif dengn retensi sekurang – kurangnya 10	Kepala Dinas	Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.	Pengukuran indikator oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Defenisi Operasional	Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
				ATahun) + (30% x Aspek pengelolaan arsip statis) + (20% x Aspek sumber daya kearsipan). b. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal = (60% x Nilai Aspek Pengelolaan arsip dinamis) + (40% Nilai Aspek Sumber Daya Manusia)			

Ditetapkan di : Palu
 Pada Tanggal : 30 October 2025 .

Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 Provinsi Sulawesi Tengah.



MUH. IDHAM KHALID, S.Sos., M.A.P
 NIP. 19731231 199403 1 001